



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENEGAKAN  
HUKUM TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL FISHING* DI ZONA  
EKONOMI EKSKLUSIF**

**SKRIPSI**

**FILIPUS HAPOSAN**

**1106074084**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DEPOK**

**JANUARI 2016**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENEGAKAN  
HUKUM TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI  
EKSKLUSIF**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**FILIPUS HAPOSAN**

**1106074084**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL**

**DEPOK**

**JANUARI 2016**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip  
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Filipus Haposan**

**NPM : 1106074084**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 01 Januari 2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan :

Nama : Filipus Haposan

NPM : 1106074084

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H, LL.M, Ph.D (.....)

Pembimbing II : Arie Afriansyah, S.H, M.I.L, Ph.D (.....)

Penguji : Prof. Dr. Sidik Suraputra, S.H (.....)

Penguji : Adijaya Yusuf, S.H, LL.M (.....)

Penguji : Adolf Warouw, S.H, LL.M (.....)

Penguji : Hadi Rahmat Purnama, S.H, LL.M (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Januari 2016

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan anugerah-Nya yang melimpah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah sangat banyak membantu penulisan skripsi ini serta senantiasa membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu:

1. Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H, LL.M, Ph.D dan Arie Afriansyah, S.H, M.I.L, selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran untuk mengarahkan dan membantu penulis selama proses penyusunan skripsi dari awal hingga selesainya skripsi ini;
2. Keluarga penulis, Mangapul Sagala (papa) dan Junicke Sagala (mama) yang begitu perhatian, serta berusaha mendukung dengan cara apapun, baik doa, nasihat, dana, serta sangat sabar menghadapi sikap penulis yang terkadang tidak berkenan di hati mereka. Juga kepada saudara-saudara penulis Billy, Abdi, Stefan, dan Risti yang mendukung dalam doa, serta memberikan motivasi kepada penulis;
3. Ibu Heri Tjandrasari, selaku pembimbing akademis yang telah memberikan perhatian serta pengarahan selama penulis belajar di FHUI;
4. Kepada seluruh dosen pengajar Hukum Transnasional, yang telah memberi begitu banyak ilmu serta pengalaman kepada penulis, khususnya kepada Priskila Pratita Penasthika, S.H., M.H (Mba Tita) dan Hadi Rahmat Purnama, S.H, LL.M (Bang Hadi), yang merupakan sosok yang penulis kagumi sebagai seorang pengajar.

5. Seluruh sahabat-sahabat penulis di FH UI, kepada Fathia atas perhatian dan kasih sayangnya, kepada Oscar, Leo, dan Buluk (sahabat skripsian), kepada Arif (yang sangat banyak membantu untuk mendapatkan data wawancara), kepada Fabi, Stevie, Andio, Greg, Pikok, Mocos, Rama, Pesoy, Fadhli, Amir, Yosua, Eben, Levy, Bani, Joanna, Nadine, anak-anak kanjok, anak-anak mares, dan seluruh teman dekat yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
6. Sahabat-sahabat PK 6, reguler dan paralel, khususnya pejuang skripsi hukum laut semester ini, Julio, Stefan, Fara, Reindhart, Bang Lutfhi Bang Daniel, dan Narayuga.
7. Kepada anak-anak RBC yang bukan sekedar tim basket, melainkan juga sebagai keluarga penulis di FH UI sejak masih mahasiswa baru;
8. Kepada seluruh karyawan serta satpam FH UI, khususnya pak Khodirun dan pak Manto, yang sangat banyak menolong penulis selama berkuliah di FH UI;
9. Kepada seluruh mahasiswa FH UI angkatan 2011, para senior dan junior selama penulis berkuliah di FH UI.
10. Serta kepada teman-teman, saudara, dan semua pihak yang telah mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terlalu jauh dari kesempurnaan, sehingga apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan segala saran serta kritik dalam rangka memperbaiki skripsi ini akan penulis terima dengan lapang dada.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat membantu dan memberi banyak manfaat bagi setiap orang yang membaca, serta bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

Depok, Januari 2016

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Filipus Haposan Sagala  
NPM : 1106074084  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Penegakan Hukum Terhadap  
Praktik *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 6 Januari 2016

Yang Menyatakan



( Filipus Haposan Sagala )

## ABSTRAK

**Nama** : Filipus Haposan Sagala  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Judul** : **Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif**

Penangkapan ikan ilegal (*Illegal fishing*) merupakan praktik yang telah menjadi masalah bersama negara-negara di dunia. Salah satu zona maritim yang paling banyak terjadi *Illegal fishing* adalah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang terdapat yurisdiksi eksklusif suatu negara untuk kegiatan eksploitasi, eksplorasi, serta konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati lautnya, termasuk juga sumber daya perikanannya. Banyaknya praktik *Illegal fishing* di ZEE tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tersebut, sehingga dibutuhkan pengaturan yang tegas mengenai penegakan hukum terhadap praktik tersebut dalam hukum internasional dan juga hukum nasional.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum internasional serta pengaturan hukum nasional negara-negara mengenai penegakan hukum terhadap praktik *Illegal fishing* di ZEE. Dengan metode penelitian yuridis-normatif dalam bentuk deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh *Illegal fishing*, serta penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap negara, dalam rangka memberantas praktik tersebut di ZEE negara bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat batasan-batasan tertentu terhadap penegakan hukum yang dapat dilakukan negara berdasarkan hukum internasional.

**Kata Kunci:** *Illegal Fishing*, Zona Ekonomi Eksklusif, Penegakan Hukum, Hukum Internasional

## ABSTRACT

**Name : Filipus Haposan Sagala**  
**Study Program : Ilmu Hukum**  
**Title : The Regulation of the International Law Regarding the Law Enforcement Towards Illegal Fishing Practices in Exclusive Economic Zone**

Illegal fishing has become a common issue for all countries in the world. One of the maritime zones which many illegal fishing occur is exclusive economic zone (EEZ), where there are some exclusive jurisdiction for the purpose of exploiting, exploring, conserving, and managing the living resources, including fisheries. The number of illegal fishing practices in EEZ can not be separated from the weakness of the law enforcement. Therefore, it needs a strict regulation regarding the law enforcement towards such practices, both in the international law and the national legislation.

The purposes of this research are to examine how the international and national law of states arranging the law enforcement towards illegal fishing practices in EEZ. Using juridical-normative method and descriptive form, this research is addressed for serving a comprehensive description concerning the impacts and damage caused by illegal fishing, and actions may be taken by states, as a law enforcement, for the purpose of eradicating such practices in EEZ. The result of this research shows that there are certain limitations on the implementation of the law enforcement can be conducted by states based on the international law.

**Keywords : Illegal Fishing, Exclusive Economic Zone, Law Enforcement, International law**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan Penulisan .....	9
1.4 Kerangka Konseptual .....	10
1.5 Metodologi Penelitian .....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II PRAKTIK <i>ILLEGAL FISHING</i> DAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI <i>ILLEGAL FISHING</i> DAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF</b> .....	<b>18</b>
2.1 Definisi dan Ruang Lingkup <i>Illegal Fishing</i> .....	18
2.1.1. <i>Fishing</i> dan <i>Fishing Vessels</i> .....	18
2.1.2. <i>Illegal Fishing</i> .....	19
2.2 Praktik <i>Illegal Fishing</i> dan Dampaknya di Dunia .....	22
2.2.1. Kerugian Ekonomi/ <i>Economic Losses</i> .....	25
2.2.2. Dampak Sosial/ <i>Social Impacts</i> .....	27
2.2.3. Dampak Lingkungan/ <i>Environmental Impacts</i> .....	27
2.3 Ketentuan Hukum Internasional Berkaitan Dengan <i>Illegal Fishing</i> .....	28
2.3.1. <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> (UNCLOS 1982)..	29
2.3.2. <i>Agreement to Promote Compliance With International Conversation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas</i> (1993 <i>FAO Compliance Agreement</i> ) .....	33
2.3.3. <i>Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982</i>	

<i>Relating to The Conversation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UNFSA 1995)</i> .....	34
2.3.4. <i>2009 Agreement on Port State Measures To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSM Agreement 2009)</i> .....	37
2.3.5. <i>Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)</i> .....	40
2.3.6. <i>FAO International Plan Of Action To Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IPOA IUU)</i> .....	43
2.3.7. <i>Regional Plan of Action to Promote Responsible Practices including Combating IUU Fishing in the Region (RPOA)</i> .....	46
2.4 Zona Ekonomi Eksklusif Dalam UNCLOS 1982 .....	48
2.4.1. Hak Negara Pantai di ZEE .....	49
2.4.2. Kewajiban Negara Pantai Untuk Melakukan Konservasi Sumber Kekayaan Alam Hayatinya .....	50
2.4.3. Kewajiban Negara Pantai Untuk Memanfaatkan Secara Optimal Zona Ekonomi Eksklusifnya .....	51
2.4.4. Hak dan Kewajiban Negara Lain Di ZEE .....	53
2.4.5. Hak Negara Tak Berpantai ( <i>Land-locked States</i> ) dan Negara Yang Secara Geografis Tidak Beruntung .....	56
2.4.6. Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif .....	59
<b>BAB III PUTUSAN <i>INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA</i> (ITLOS) DAN PRAKTIK NEGARA-NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP <i>ILLEGAL FISHING</i> DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF</b> .....	<b>65</b>
3.1 Putusan International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) Terkait Penegakan Hukum Terhadap Praktik <i>Illegal Fishing</i> .....	65
3.1.1. <i>The Camouco Case</i> (Panama v.s Perancis) .....	65
3.1.2. <i>The Monte Confurco Case</i> (Sisilia v. Perancis) .....	71
3.1.3. <i>The Volga Case</i> (Federasi Rusia v. Australia) .....	77
3.2 Praktik Negara-negara dalam Penegakan Hukum Terhadap <i>Illegal Fishing</i> di Zona Ekonomi Eksklusif .....	82
3.2.1 Australia .....	83
3.2.1.1 <i>Australia's Second National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i> .....	84
3.2.1.2 Penegakan Hukum Berdasarkan Hukum Nasional Australia .....	87
3.2.2 Filipina 92	
3.2.2.1 <i>Phillipine's National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal Unreported and Unregulated Fishing</i> .....	93

3.2.2.2 Penegakan Hukum Berdasarkan Hukum Nasional Filipina .....	94
3.2.3 Kanada .....	98
3.2.3.1 <i>Canada's National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i> .....	99
3.2.3.2 Penegakan Hukum Berdasarkan Hukum Nasional Kanada .....	100

#### **BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA** ..... 104


4.1 Ketentuan Hukum Nasional Indonesia Berkaitan dengan <i>Illegal Fishing</i> ...	104
4.1.1 Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 .....	106
4.1.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia .....	112
4.1.3 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( <i>Illegal Fishing</i> )...	113
4.1.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56, 57, dan 58 Tahun 2014 .....	115
4.1.4.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014 .....	116
4.1.4.2 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 .....	118
4.1.4.3 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2014 .....	121
4.1.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2013 Tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan .....	122
4.1.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2012 Tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan .....	123
4.1.7 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan .....	124
4.1.8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan <i>Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing</i> Tahun 2012-2016 .....	126
4.2 Peneggelaman/Pembakaran Kapal Asing Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Terhadap <i>Illegal Fishing</i> Di ZEEI .....	130

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

- 5.1.1 Praktik Illegal Fishing Serta Dampak Yang Ditimbulkan Di Dunia ..... 139
- 5.1.2 Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif ..... 141
- 5.1.3 Praktik Negara-negara Khususnya Indonesia Dalam Penegakan Hukum terhadap praktik Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif ..... 143

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 147**



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : *International Tribunal for the Law of the Sea (The “Camouco” Case)*
- LAMPIRAN 2 : *International Tribunal for the Law of the Sea (The “Monte Confurco” Case)*
- LAMPIRAN 3 : *International Tribunal for the Law of the Sea (The “Volga” Case)*
- LAMPIRAN 4 : Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor 121/DJPSDKP/VII/2012 dan Nomor B/32/VIII/2012 dan Nomor PKB/14/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak abad pertengahan, laut telah sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan manusia akan lautan merupakan hal yang tidak dapat disangkal, mengingat sekitar 2/3 atau hampir 140 juta mil dari seluruh permukaan bumi ini terdiri dari lautan.<sup>1</sup> Laut merupakan jalur utama yang menghubungkan seluruh masyarakat dari segala belahan dunia, sehingga laut menjadi sarana untuk melakukan kegiatan perdagangan dan juga hubungan politik internasional. Disamping itu, laut juga merupakan sumber makanan bagi manusia dengan segala jenis ikan yang bergizi, serta mengandung kekayaan mineral yang berlimpah di dasar lautnya, dan tentu saja sangat vital bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982), wilayah lautan yang sangat luas ini terbagi menjadi beberapa zona maritim, antara lain:<sup>2</sup>

1. Zona maritim yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan penuh (*full sovereignty*) suatu negara, antara lain laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan.
2. Zona maritim yang merupakan bagian dari yurisdiksi khusus dan terbatas suatu negara, yaitu zona tambahan (*contiguous zone*).
3. Zona maritim dimana terdapat yurisdiksi eksklusif atau hak berdaulat (*sovereign rights*) suatu negara yang terbatas hanya menyangkut hal-hal tertentu seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.

---

<sup>1</sup> Boer Mauna. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, cet. 5, (Bandung: PT Alumni, 2013), hal. 304.

<sup>2</sup> *Ibid.*

4. Zona maritim yang tidak berada di bawah yurisdiksi negara-negara, yaitu laut bebas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*).

Dari pembagian zona maritim tersebut, salah satu hal yang menarik untuk dibahas oleh penulis adalah konsepsi mengenai ZEE, yaitu konsep yang baru diakui secara internasional sejak disepakatinya UNCLOS 1982, yang merupakan suatu hasil revolusi yang telah mengubah sedemikian rupa peraturan atas laut.<sup>3</sup> Karena sebelum lahirnya konsep mengenai ZEE, batas terluar laut teritorial (12 mil dari garis pangkal) dianggap sebagai batas antara wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan penuh negara pantai dan wilayah laut bebas yang bebas dari yurisdiksi nasional negara pantai, dimana seluruh negara memiliki kebebasan atas laut bebas, termasuk juga hak untuk melakukan eksploitasi terhadap dasar laut dan tanah bawah laut dari laut bebas. Sehingga tidak ada negara yang dapat melakukan klaim atas hak eksklusif terhadap bagian luar dari laut teritorial dan dasar laut serta tanah bawah laut yang merupakan bagian dari laut bebas.<sup>4</sup>

Apabila dilihat dari sejarah perkembangannya, konsep mengenai ZEE tidak terlepas dari tindakan sepihak Amerika Serikat yang memperluas yurisdiksinya di luar laut teritorial dalam bentuk Proklamasi Truman oleh Presiden Harry S. Truman pada 28 September tahun 1945, sebagai berikut:

*“...the Government of the United States regards the natural resources of the subsoil and the seabed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the United States as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control...”*<sup>5</sup>

Tindakan tersebut bertujuan untuk mencadangkan kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat, dengan memperoleh yurisdiksi eksklusif yang terbatas hanya mencakup kegiatan eksploitasi pada sumber-sumber daya alam di dalam landas kontinen, dengan didasarkan atas kedekatan landas kontinen tersebut dengan pantai Amerika

---

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional. Op. Cit.*, hal. 181.

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum Laut Internasional*, cet. 3, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 82.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 84.

Serikat dan kesanggupan negara tersebut mengambil tindakan-tindakan yang efektif untuk pemeliharaan dan eksploitasi yang wajar pada kekayaan alamnya.<sup>6</sup> Tindakan sepihak tersebut akhirnya melahirkan konsepsi mengenai landas kontinen dan dalam perkembangannya kemudian disusul dengan lahirnya konsepsi mengenai ZEE.<sup>7</sup>

Pada perkembangannya, konsep mengenai ZEE tersebut banyak mendapat dukungan dari negara-negara berkembang serta mulai menarik dukungan dari negara-negara maju, seperti Kanada dan Norwegia, meskipun pada kenyataannya konsep tersebut juga banyak ditentang oleh negara-negara yang tidak memiliki wilayah laut (*land-locked countries*) dan negara yang secara geografis kurang menguntungkan, karena akan mengurangi luasnya wilayah laut bebas dan sekaligus akan mengurangi hak negara tersebut untuk memanfaatkan sumber daya alamnya.<sup>8</sup> Pada akhirnya negosiasi yang membahas mengenai masalah ZEE dilakukan dalam *United Nations Conference on the Law of the Sea*, dan kemudian menghasilkan ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur mengenai ZEE, yaitu pada bab V yang terdiri dari 21 pasal (pasal 55 sampai pasal 75) dalam UNCLOS 1982.

Pasal 57 UNCLOS 1982 mengatur bahwa lebar ZEE yang dapat dimiliki negara pantai tidak melebihi 200 mil atau 370,4 km dengan diukur dari garis pangkal. Namun dengan diterimanya lebar 12 mil laut teritorial, maka sejatinya lebar ZEE tersebut adalah 188 mil (200 mil – 12 mil).<sup>9</sup> Hak yang dimiliki negara pantai terhadap kedua zona ini pun berbeda, dimana pada laut teritorial negara pantai memiliki kedaulatan penuh (*full sovereignty*) terhadap wilayah laut tersebut, ruang udara di atasnya, dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Boer Mauna. *Op. Cit.*, hal. 343.

<sup>7</sup> R.R. Churchill dan A.V. Lowe, *The Law of The Sea*, Third Edition, (Manchester University Press, 1999), hal. 160

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Boer Mauna. *Op. Cit.*, hal. 362.

<sup>10</sup> United Nations, *Law of the Sea Convention 1982 (UNCLOS 1982)* , pasal 2 ayat (2).

Sementara dalam ZEE, tidak terdapat kedaulatan penuh/*full sovereignty* oleh negara pantai, melainkan hak berdaulat/*sovereign rights* yang terbatas untuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin.<sup>11</sup>

Dengan adanya hak berdaulat terhadap ZEE, maka daerah penangkapan ikan negara-negara pantai pun akan semakin luas. Sejalan dengan hal tersebut banyak negara-negara berkembang yang daerah penangkapan ikannya bertambah luas sehingga mengalami peningkatan di sektor kegiatan perikananannya, yang mana penangkapan ikan di wilayah ZEE merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kenaikan tersebut.

Namun demikian tanggung jawab yang dimiliki negara pantai dalam pemanfaatan sumber perikananannya pun semakin besar. Dengan luasnya daerah penangkapan tersebut, diharapkan pemanfaatan perikanan di ZEE akan menjadi lebih baik dengan adanya tanggung jawab bagi negara yang memilikinya. Salah satu tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam pasal 61 UNCLOS 1982 adalah konservasi sumber daya hayatinya. Salah satu bentuk kewajibannya adalah menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang diperbolehkan di ZEEnya.<sup>12</sup>

Namun sayangnya, di daerah-daerah tertentu peningkatan hasil tangkapan ini justru mendorong eksploitasi secara berlebihan (*overfishing*) yang pada akhirnya menurunkan kegiatan produksi ikan. Selain itu, hak berdaulat negara pantai untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah ZEE seringkali dilanggar dengan adanya praktik praktik penangkapan ikan ilegal (*Illegal Fishing*). *Illegal Fishing* merupakan salah satu masalah dalam hukum internasional yang telah lama menjadi perhatian masyarakat internasional. Praktik pencurian ikan tersebut sebenarnya sudah seringkali terjadi sejak awal abad-19,

---

<sup>11</sup> UNCLOS 1982, pasal 56 .

<sup>12</sup> UNCLOS 1982, pasal 61 ayat (1).

dimana pada saat itu belum ada ketentuan hukum internasional mengenai laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Praktik *Illegal Fishing* dapat menurunkan jumlah penangkapan ikan oleh negara pantai karena akan menyebabkan terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*). *Overfishing* adalah penangkapan berlebih sehingga stok ikan tidak mempunyai kesempatan (waktu) untuk bereproduksi atau berkembang, yang akan menurunkan ikan hasil tangkapan ikan negara pantai. Maraknya praktik *Illegal Fishing* ini membawa dampak kerugian yang sangat besar bagi negara-negara dengan sumber daya hayati yang berlimpah, mengingat bahwa perikanan memiliki potensi sumber daya hayati laut terbesar.

Selain itu, *Illegal Fishing* juga dapat mengancam persediaan ikan di seluruh dunia. Menurut data dari *United Nations Food and Agriculture Organization* (FAO), proporsi penurunan stok ikan akibat eksploitasi ikan secara berlebihan (*overfishing*) dengan angka 10 persen pada pertengahan tahun 1970-an, telah meningkat menjadi 25 persen karena *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), yang merupakan faktor yang signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan dunia.<sup>13</sup> Praktik *Illegal fishing* tersebut telah meningkat selama 20 tahun terakhir, baik di wilayah laut bebas maupun ZEE.<sup>14</sup>

Bentuk pelanggaran hukum serupa juga seringkali terjadi di perairan Indonesia, termasuk juga di ZEE-nya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2/3 dari keseluruhan wilayahnya merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau dan panjang garis pantai 104 ribu km.<sup>15</sup> Indonesia memiliki hak berdaulat terhadap wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang kurang lebih seluas 2.692.762 km<sup>2</sup>.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Usmawadi Amir, *Penegakan Hukum IUU Fishing: Menurut UNCLOS 1982 ( Studi Kasus: Volga Case)*. Jurnal Opinio Juris, vol. 12. Tahun 2013, hal. 70.

<sup>14</sup> Food and Agriculture Organization of the United Nations, *The State of World Fisheries and Aquaculture Opportunities and Challenges*, 2014, hal. 84.

<sup>15</sup> Fishery and Aquaculture Country Profiles, <http://www.fao.org/fishery/facp/IDN/en#CountrySector-Overview>, diakses pada 20 Maret 2015.

<sup>16</sup> Chairijah, *Laporan Akhir Penelitian Tentang Aspek Hukum Pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Nelayan Indonesia*, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional, tahun 2005), hal. 4.

Dengan luasnya wilayah laut serta ZEEI tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya. Namun sampai pada tahun 2013, jumlah tangkapan ikan Indonesia setiap tahunnya masih tergolong rendah, yaitu sekitar 5,4 juta ton per tahun,<sup>17</sup> jauh di bawah China dengan jumlah tangkapan ikan hampir mencapai 16 juta ton per tahun.<sup>18</sup> Rendahnya jumlah tangkapan tersebut tidak dapat dipungkiri adalah karena banyaknya praktik *illegal fishing* oleh kapal-kapal asing di ZEEI seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, RRC, Filipina, Taiwan, Korea Selatan, dan lainnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa kerugian yang dialami Indonesia akibat *Illegal fishing* diperkirakan dapat mencapai 101 triliun rupiah per tahun. Wilayah perairan di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya *Illegal Fishing* adalah Laut Malaka, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua. Sedangkan dari 14 zona *fishing ground* di dunia, saat ini hanya 2 zona yang masih potensial, dan salah satunya adalah di Perairan Indonesia.<sup>19</sup> Banyaknya praktik *Illegal Fishing* tersebut, pada dasarnya tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di wilayah perairan Indonesia, terutama di ZEEI yang sangat luas.

*Illegal Fishing* merupakan masalah yang sangat penting, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, melainkan juga bagi masyarakat internasional dalam upaya konservasi dan manajemen perikanan dunia, dimana praktik *Illegal fishing* tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum internasional mengenai konservasi sumber daya hayati di wilayah laut.

Berbagai upaya telah dilakukan melalui instrumen internasional, baik instrumen mengikat maupun tidak mengikat, mengenai konservasi dan pengelolaan perikanan untuk mencegah terjadinya *overfishing* dan *Illegal Fishing*.

---

<sup>17</sup>Fishery and Aquaculture Country Profiles,  
<http://www.fao.org/fishery/facp/IDN/en#CountrySector-Overview>, diakses pada 20 Maret 2015.

<sup>18</sup> Fishery and Aquaculture Country Profiles,  
<http://www.fao.org/fishery/facp/CHN/en#CountrySector-Overview>, diakses pada 20 Maret 2015.

<sup>19</sup> Tommy Sihotang, *Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan*, Jurnal Keadilan, Vol.4 No.2. Tahun 2005/2006, hal. 58.

Pada 31 Oktober 1995 telah dibentuk *Code Of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) sebagai satu petunjuk umum (*guidelines*) yang diharapkan akan diterapkan oleh negara-negara peserta FAO sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayatinya. CCRF menghimbau negara-negara untuk mengawasi kapal ikannya untuk tidak melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai konservasi.<sup>20</sup> Selain itu FAO telah mengeluarkan beberapa panduan mengenai konsep manajemen perikanan berkelanjutan, sebagai pelaksanaan dari CCRF yaitu:<sup>21</sup>

1. *International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity*, yang telah disetujui pada 19 Februari 1999.
2. *International Plan of Action for the Conservation and Management Sharks*, yang telah disetujui pada 19 Februari 1999.
3. *International Plan of Action for Reducing Incidental Catch of Seabird in Long-line Fisheries*, yang telah disetujui pada 19 Februari 1999.
4. *International Plan of Action for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)*, yang telah disetujui pada 2 Maret 2001.

Baik CCRF maupun keempat IPOA tersebut bersifat sukarela, sehingga negara-negara terikat secara sukarela, berbeda dengan perjanjian internasional seperti UNCLOS 1982 yang mengikat secara memaksa bagi negara-negara anggotanya. CCRF dan IPOA hanya menghimbau negara-negara anggota FAO untuk mengikuti IPOA tersebut dan melaksanakan ketentuannya yang dituangkan dalam *National Plan of Action (NPOA)*. CCRF dan IPOA-IUU juga tidak mengatur mengenai penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh negara pantai terhadap praktik *Illegal fishing*, karena hal tersebut diatur melalui ketentuan hukum nasional masing-masing negara.

---

<sup>20</sup> Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Media, Jakarta, 2007, hal. 110.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 111-112.

Penegakan hukum sangatlah penting dalam upaya memberantas *Illegal fishing*. Bukan hanya di laut teritorial, penegakan hukum di ZEE juga sangatlah penting mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah tersebut karena berlakunya prinsip kebebasan berlayar (*freedom of navigation*) bagi kapal-kapal asing, berbeda dengan di laut teritorial yang hanya berlaku hak lintas damai (*rights of innocent passage*) bagi kapal-kapal asing.<sup>22</sup>

Selain untuk melindungi hak-hak negara pantai dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing, keberhasilan suatu negara dalam memanfaatkan sumber daya alamnya tidak terlepas dari keberhasilan negara tersebut dalam penegakan hukum di wilayah lautnya dan termasuk di ZEE, sehingga berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing pun dapat dikurangi.

Dalam pergerakan setiap negara untuk mengurangi praktik *Illegal fishing*, masing-masing negara pun menentukan kebijakan mengenai penegakan hukum terhadap praktik tersebut dari ketentuan hukum nasionalnya. Seperti Filipina yang mengaturnya dalam *The Philippine Fisheries Code of 1998 (Fisheries Code)* yang telah diamandemen pada tahun 2015, Australia dalam *Fisheries Management Act (Fisheries Act) 2014*, serta Kanada dalam *Coastal Fisheries Protection Act*. Masing-masing negara menetapkan sanksi yang berbeda terhadap *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di wilayahnya.

Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menjadi payung hukum dalam pengaturan mengenai perikanan di Indonesia serta penegakan hukum terhadap praktik *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia. Undang-Undang perikanan tersebut, akan menjadi acuan dan panduan dalam melakukan penegakan hukum baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh aparat berwenang lainnya.

Jika melihat kepada ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982, terkait penegakan hukum terhadap praktik *Illegal fishing*, akan berbeda pengaturannya terhadap *Illegal fishing* yang dilakukan di laut teritorial dan yang ZEE. Terhadap

---

<sup>22</sup> UNCLOS 1982, pasal 17.

suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kapal asing di atas laut teritorial, negara pantai memiliki yurisdiksi kriminal/*criminal jurisdiction* dan dapat menerapkan yurisdiksi tersebut terhadap kapal asing yang diduga melakukan tindak kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UNCLOS 1982. Namun akan berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, dimana hanya terdapat hak berdaulat (bukan kedaulatan penuh) oleh negara pantai, dan tidak terdapat yurisdiksi kriminal sebagaimana dimiliki oleh negara pantai di atas laut teritorialnya. Sehingga sanksi yang dapat diterapkan terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran pun akan berbeda.

Berdasarkan uraian singkat ini, maka diperlukan penelitian mengenai: “Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif.”

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Illegal Fishing* serta dampaknya yang ditimbulkan di dunia?
2. Bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap praktik *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif?
3. Bagaimana praktik negara-negara khususnya Indonesia dalam penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap pengaturan hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing* yang terjadi di zona ekonomi eksklusif. Adapun yang menjadi tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *Illegal Fishing* dan dampaknya di dunia.

2. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap praktik di Zona Ekonomi Eksklusif.
3. Untuk mengetahui praktik negara-negara khususnya Indonesia dalam penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif.

#### 1.4 Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan interpretasi dan pengertian terkait definisi serta penggunaan istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis memberikan definisi terkait istilah yang akan digunakan dalam penulisan ini, yang bersumber dari ketentuan konvensi internasional, ketentuan perundang-undangan, buku-buku, serta pendapat para sarjana. Istilah tersebut adalah:

- a. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah yang berada di luar dan berbatasan dengan laut territorial,<sup>23</sup> dengan lebar tidak melebihi 200 mil diukur dari garis pantai.<sup>24</sup>
- b. Penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.<sup>25</sup>
- c. *Illegal fishing* (penangkapan ikan ilegal) adalah aktifitas penangkapan ikan sebagai berikut:<sup>26</sup>
  - i. Dilakukan oleh setiap kapal, baik asing maupun kapal nasional yang dilakukan dalam wilayah perairan yurisdiksi suatu negara,

---

<sup>23</sup> UNCLOS 1982, pasal 55.

<sup>24</sup> UNCLOS 1982, pasal 57.

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perikanan*, UU No. 45 tahun 2009, pasal 1 angka 5.

<sup>26</sup> IPOA-IUU, paragraf 3.1.

tanpa izin dari negara bersangkutan, dan bertentangan dengan hukum dan peraturan setempat;

- ii. Dilakukan oleh kapal-kapal berbendera negara anggota dari organisasi regional pengelolaan ikan terkait, yang bertentangan dengan ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan perikanan yang ditetapkan oleh organisasi dimana negara tersebut terikat, atau hukum internasional terkait; atau
  - iii. Bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.
- d. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* merupakan konvensi internasional yang mulai berlaku pada tahun 1982, berisi ketentuan yang komprehensif mengenai laut di berbagai rezim, penggunaan laut tersebut, serta sumber daya alamnya.<sup>27</sup>
- e. *International Tribunal for the Law of the Sea* merupakan Mahkamah Internasional untuk hukum laut yang dibentuk melalui UNCLOS 1982 pada 1 Agustus 1996, dengan berkedudukan di Hamburg, Jerman. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi, mengingat karakter khusus yang dimiliki oleh hukum laut.<sup>28</sup>
- f. *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU)* merupakan salah satu instrumen hukum yang dibuat oleh *Food And Agriculture Organization (FAO)* yang berisi tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh negara bendera kapal, negara pelabuhan negara pantai, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencegah, menghalangi, dan

---

<sup>27</sup> Oceans and Law of the Sea United Nations, “*The United Nations Convention on the Law of the Sea (A historical perspective)*” [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/convention\\_historical\\_perspective.htm](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm), diakses pada 10 November 2015.

<sup>28</sup> Boer Mauna. *Op. Cit.*, hal. 419.

memberantas praktik *IUU Fishing* yang kemudian nantinya diterapkan oleh negara peserta dalam *National Plan of Action*. IPOA-IUU ini bersifat sukarela/*voluntary*.<sup>29</sup>

- g. *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) adalah suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional yang bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengendalikan penangkapan ikan di laut bebas dan stok ikan yang bermigrasi dalam jumlah besar yang melewati banyak negara. Beberapa RFMOs melaporkan bahwa *Illegal Fishing* adalah ancaman yang berkelanjutan dalam wilayah yurisdiksi mereka. Oleh karena itu RFMOs turut memainkan peran penting dalam menanggulangi *Illegal Fishing*.<sup>30</sup>
- h. *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) merupakan tindakan Pemantauan, Kontrol, dan Pengawasan yang dilakukan oleh negara pantai terhadap kapal yang berada di perairannya. MCS biasa dilakukan dengan:<sup>31</sup>
- i. Kapal-kapal patroli yang bertugas mengawasi kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairannya, dan menangkap kapal ikan yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan negaranya;
  - ii. Patroli udara yang bertugas mengawasi kapal-kapal penangkap ikan yang melanggar wilayah penangkapan ikan.

---

<sup>29</sup> IPOA-IUU, abstraksi.

<sup>30</sup> Doullman, D.J, *Global overview of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing and its impacts on national and regional efforts to sustainably manage fisheries: The rationale for the conclusion of the 2001 FAO International Plan of Action to Prevent Deter and Eliminate IUU Fishing*, (New York: MacMillan Company, 2003).

<sup>31</sup> *FAO New tools in the IUU battle*.  
[http://www.fao.org/newsrom/en/focus/2004/47127/article\\_47142en.html](http://www.fao.org/newsrom/en/focus/2004/47127/article_47142en.html); Lihat: M. Yudha Fathoni, "Masalah *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* Dalam Hukum Internasional dan Implikasinya bagi Indonesia (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 17.

- iii. Pengawas kapal yang secara rutin naik ke atas kapal untuk memeriksa dan mengawasi kegiatan kapal tersebut untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan yang sesuai dengan peraturan negaranya.
- i. Konservasi sumber daya perikanan merupakan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.<sup>32</sup>
- j. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.<sup>33</sup>
- k. Kapal penangkap ikan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.<sup>34</sup>

### 1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>35</sup> Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi

---

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. *Op. Cit.*, pasal 1 angka 8.

<sup>33</sup> *Ibid.*, pasal 1 angka 8.

<sup>34</sup> *Ibid.*, pasal 1 angka 9.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 6.

ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat Yuridis-Normatif, yaitu penelitian yang dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen yang berhubungan dengan substansi penelitian dalam rangka meneliti suatu permasalahan.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data langsung yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>36</sup> Adapun data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan meliputi bahan hukum sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari:
  - a. Wawancara dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Sekretaris Deputi Operasi Badan Keamanan Laut RI;
  - b. Ketentuan hukum internasional terkait seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, *United Nations Fish Stocks Agreement*, *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, *Agreement to Promote Compliance With International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (1993 FAO Compliance Agreement)*, *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU)*, *2009 Agreement on Port State Measures To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*; dan
  - c. Peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, *Fisheries Management Act 1991 (Australia)*, *Coastal Fisheries Protection Act (Canada)*, *Republic Act 8550 (Filipina)*, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

---

<sup>36</sup> Sri Mamudji, *et. Al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 9.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 30.

2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal, artikel hukum ilmiah, makalah, laporan penelitian, serta bahan lain yang bersumber dari internet.
3. Bahan hukum tersier, yang berupa acuan atau pedoman untuk mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dari ensiklopedia, kamus, indeks artikel timbangan buku dan bahan-bahan lain yang termasuk dalam bahan-bahan hukum tersier.<sup>38</sup>

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian tentang susunan dari penulisan itu sendiri secara teratur dan berurutan. Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I - PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang dan pandangan umum terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang pemilihan masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

#### **BAB II - PRAKTIK *ILLEGAL FISHING* DAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DAN *ILLEGAL FISHING***

Pada bab II penulis akan berusaha memaparkan pengertian dan ruang lingkup mengenai *Illegal fishing* beserta dampak yang timbul akibat praktik tersebut, serta ketentuan-ketentuan hukum internasional, baik mengikat maupun tidak mengikat yang berkaitan dengan masalah *Illegal fishing*. Dalam bab ini, penulis juga akan membahas pengaturan hukum internasional mengenai hak dan kewajiban negara-negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di ZEE.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

### **BAB III - PUTUSAN *INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA* (ITLOS) DAN PRAKTIK NEGARA-NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)**

Pada Bab III ini penulis akan berusaha membahas beberapa putusan *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) mengenai penegakan hukum terhadap *Illegal fishing* yang terjadi di ZEE. Selain itu penulis akan membahas beberapa ketentuan hukum nasional yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap *Illegal fishing*, antara lain ketentuan hukum nasional Australia, Kanada, dan Filipina. Penulis juga akan membahas bagaimana implementasi dari ketentuan hukum nasional tersebut yang terjadi di lapangan.


### **BAB IV - PRAKTIK INDONESIA MENGENAI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK *ILLEGAL FISHING* DI ZEE INDONESIA**

Pada Bab IV ini penulis akan berusaha menguraikan berbagai ketentuan hukum nasional Indonesia yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum terhadap *Illegal fishing* di ZEE, seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan tugas *Illegal fishing*, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing* tahun 2012-2016, serta peraturan-peraturan lain yang terkait. Penulis juga akan membahas bagaimana praktik penegakan hukum tersebut yang terjadi dilapangan, dengan melakukan wawancara kepada beberapa lembaga beserta aparat penegak hukum terkait.

### **BAB V - PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, penulis akan memberikan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, dengan cara

memberikan jawaban terhadap tiap-tiap pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.



## BAB II

### PRAKTIK *ILLEGAL FISHING* DAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI *ILLEGAL FISHING* DAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)

#### 2.1 Definisi dan Ruang Lingkup *Illegal Fishing*

Konsep mengenai *Illegal Fishing* perlu dipahami dalam ranah hukum internasional, untuk mengetahui tindakan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai *Illegal Fishing*, karena dalam tulisan ini penulis tidak membahas mengenai *Unreported Fishing* (penangkapan ikan yang tidak dilaporkan) dan *Unregulated Fishing* (penangkapan ikan yang tidak diatur).

Untuk memahami mengenai konsep *Illegal Fishing*, sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai istilah *fishing* (penangkapan ikan) dan *fishing vessels* (kapal penangkap ikan). Definisi mengenai dua istilah tersebut tidak diatur baik di dalam UNCLOS 1982 maupun di IPOA-IUU. UNCLOS 1982 hanya mengatur mengenai syarat dan ketentuan mengenai penangkapan ikan dan kapal penangkap ikan tanpa memberi definisi terhadap dua hal tersebut.

##### 2.1.1 *Fishing* dan *Fishing Vessels*

Hanya sedikit ketentuan hukum internasional yang memberi pengertian mengenai *Fishing* atau penangkapan ikan. Namun demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf (c) *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009* (PSM Agreement) adalah:

“.. *searching for, attracting, locating, catching, taking or harvesting fish or any activity which can reasonably be expected to result in the attracting, locating, catching, taking or harvesting of fish*”.<sup>1</sup>

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, penangkapan ikan memiliki pengertian sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Food and Agriculture Organization, *Port State Measures Agreement 2009 (PSM Agreement)*, pasal 1 huruf (c).

“.. kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”.<sup>2</sup>

Begitu juga dengan pengertian mengenai *fishing vessels*/kapal penangkap ikan, UNCLOS 1982 dan IPOA-IUU tidak memberikan definisi mengenai istilah ini. Pengertian mengenai *fishing vessels* diatur dalam pasal 1 huruf (a) 1993 FAO *Compliance Agreement* memberi pengertian sebagai berikut:

“..means any vessel used or intended for use for the purposes of the commercial exploitation of living marine resources, including mother ships and any other vessels directly engaged in such fishing operation”.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian kapal penangkap ikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah sebagai berikut:

“..adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan”.<sup>4</sup>

### 2.1.2 *Illegal Fishing*

*Illegal Fishing* merupakan aspek yang paling umum serta paling banyak terjadi dalam dunia perikanan internasional dibandingkan dengan *Unreported Fishing* dan *Unregulated Fishing*. Adapun praktik penangkapan ikan yang dapat dikategorikan sebagai *Illegal Fishing* berdasarkan paragraf 3 angka 1 IPOA-IUU adalah:

1. *Conducted by national or foreign vessels in water under the jurisdiction of a State, without permission of that State, or in contravention of its law and regulations;*
2. *Conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a relevant regional fisheries management organization but operate in contravention of the conservation and management measures*

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Ps. 1 angka 5.

<sup>3</sup> 1993 FAO *Compliance Agreement*, pasal 1 huruf (a).

<sup>4</sup> *Op. Cit.*, pasal 1 angka 9.

*adopted by that organization or by which the States are bound, or relevant provisions of the applicable international law; or*

3. *In violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating States to a relevant regional fisheries management organization.*

Sebagaimana telah diterjemahkan oleh Prof. Melda Kamil Ariadno, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, penangkapan ikan illegal adalah aktifitas penangkapan ikan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Dilakukan oleh setiap kapal, baik asing maupun kapal nasional dari negara mana saja (jadi berlaku juga untuk kapal-kapal dari negara-negara yang bukan anggota FAO) yang:
  - a. Melakukan kegiatan dalam wilayah perairan yurisdiksi suatu negara.
  - b. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin negara yang bersangkutan.
  - c. Bertentangan dengan hukum dan peraturan setempat.
2. Dilakukan oleh kapal-kapal yang berlayar menggunakan bendera negara anggota dari organisasi regional konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang terkait, yang:
  - a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan organisasi dimana negara tersebut terikat; atau
  - b. Bertentangan dengan hukum internasional.
3. Bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.

Paragraf 3.1.1 IPOA IUU memberi definisi mengenai *Illegal Fishing* yang dilakukan di wilayah perairan yurisdiksi suatu negara. Wilayah tersebut antara lain: wilayah yang berada di bawah kedaulatan penuh suatu negara (laut teritorial, perairan pedalaman, selat); wilayah yang berada di bawah yurisdiksi khusus suatu

---

<sup>5</sup> Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*. Op. Cit., hal. 125-126.

negara (zona tambahan); serta wilayah yang terdapat hak berdaulat suatu negara (zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen).<sup>6</sup>

Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah tersebut haruslah disertai dengan izin dari negara pantai bersangkutan. Sehingga segala bentuk kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut apabila dilakukan tanpa izin dari negara pantai dikategorikan sebagai *Illegal Fishing*. Contoh konkrit dari ketentuan ini adalah kewajiban kapal penangkap ikan untuk memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) apabila ingin melakukan kegiatan penangkapan ikan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Segala kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah perairan yurisdiksi negara pantai juga harus dilakukan dengan tunduk kepada hukum nasional negara pantai. Sehingga apabila penangkapan ikan dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum nasional, seperti penangkapan ikan menggunakan alat atau alat bantu yang dilarang oleh ketentuan nasional pantai, termasuk sebagai *Illegal fishing*.

Paragraf 3.1.2 IPOA IUU memberi definisi mengenai *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal yang berlayar menggunakan bendera negara anggota dari organisasi regional konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang terkait atau *Regional Fisheries Management Organisations* (RFMOs). Tidak ada batasan wilayah dalam paragraf tersebut, sehingga mencakup juga kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah yang tidak berada di bawah yurisdiksi negara manapun seperti laut bebas.

Berdasarkan ketentuan dalam paragraf 3.1.2 IPOA IUU tersebut, segala kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera negara anggota RFMOs, apabila dilakukan bertentangan dengan ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan perikanan yang ditetapkan organisasi tersebut, atau bertentangan dengan hukum internasional lainnya (misalnya ketentuan mengenai konservasi perikanan dalam pasal 61 UNCLOS 1982), termasuk sebagai *Illegal Fishing*.

---

<sup>6</sup> Boer Mauna. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Op. Cit.*, hal. 304.

Dalam paragraf 3.1.3 IPOA IUU diatur bahwa yang termasuk *Illegal Fishing* adalah penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional. Dari ketentuan tersebut maka penangkapan ikan apabila dilakukan bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, baik perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional, dikategorikan sebagai *Illegal Fishing*.

Selain IPOA IUU, masih banyak ketentuan hukum internasional lainnya yang memberi pengertian terhadap *Illegal Fishing*. Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 62 ayat (4) UNCLOS 1982, penangkapan ikan tanpa izin atau lisensi kapal penangkap ikan,<sup>7</sup> penangkapan ikan melebihi batas kuota yang ditetapkan,<sup>8</sup> menangkap jenis ikan yang dilarang,<sup>9</sup> menangkap ikan yang masih yang tidak sesuai dengan umur yang ditetapkan,<sup>10</sup> penangkapan ikan tidak pada musim atau wilayah yang ditentukan,<sup>11</sup> termasuk sebagai bentuk *Illegal Fishing*. Selain UNCLOS 1982, *1993 FAO Compliance Agreement* secara tersirat memberi pengertian mengenai *Illegal Fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan perikanan, serta merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional.<sup>12</sup>

## 2.2 Praktik *Illegal Fishing* dan Dampaknya di Dunia

Saat ini persediaan perikanan dunia tidak hanya diancam oleh eksploitasi secara berlebihan (*over exploitation*), melainkan juga praktik *Illegal Fishing*.<sup>13</sup> Praktik *Illegal fishing* bukanlah fenomena yang baru terjadi belakangan ini, dimana praktik tersebut sudah terjadi sejak abad 19, dan sejak abad 20 telah menjadi masalah bersama masyarakat internasional karena telah membawa

<sup>7</sup> UNCLOS 1982, pasal 62 ayat (4) huruf a.

<sup>8</sup> *Ibid.*, pasal 62 ayat (4) huruf b.

<sup>9</sup> *Ibid.*, pasal 62 ayat (4) huruf b.

<sup>10</sup> *Ibid.*, pasal 62 ayat (4) huruf d.

<sup>11</sup> *Ibid.*, pasal 62 ayat (4) huruf c.

<sup>12</sup> 1993 Fao Compliance Agreement, pasal III ayat 8.

<sup>13</sup> World Ocean Review, "Unscrupulous Fishing Worsens The Problems" <http://worldoceanreview.com/en/wor-2/ fisheries/illegal-fishing/>, diakses pada 16 Oktober 2015.

dampak yang signifikan terhadap perikanan dunia. Berdasarkan data dari *United Nations Food and Agriculture Organization* (FAO), proporsi eksploitasi ikan secara berlebihan (*overfishing*) yang menurun hingga angka 10 persen pada pertengahan tahun 1970-an, dalam 20 tahun terakhir telah meningkat menjadi 25 persen karena *Illegal Fishing*.<sup>14</sup>

Apabila dihitung, estimasi nilai hasil tangkapan *Illegal fishing*, jika dijumlahkan juga dengan *Unreported fishing* dan *Unregulated fishing* yang terjadi di laut bebas saja dapat mencapai 1,25 milyar USD setiap tahunnya.<sup>15</sup> Sedangkan, jika dijumlahkan dengan hasil tangkapan *IUU Fishing* di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi nasional negara pantai, nilainya dapat mencapai 10 milyar USD sampai 23 milyar USD setiap tahunnya, dengan bobot 11 sampai 26 juta ton.<sup>16</sup> Angka tersebut sekitar 15-20 persen dari total seluruh tangkapan ikan di dunia.<sup>17</sup> Bahkan menurut data FAO di beberapa negara, hasil tangkapan *IUU Fishing* dapat mencapai 30 persen dari total seluruh tangkapan.

Praktik *Illegal fishing* seringkali terjadi di negara-negara berkembang yang memiliki kekurangan dalam hal kemampuan dan sumber daya untuk menerapkan MCS (*monitoring, control, and surveillance*) yang efektif.<sup>18</sup> Sebagian besar negara tersebut adalah negara-negara di Afrika Barat, mulai dari Guinea, Angola, Kenya, Somalia, Liberia, Namibia, Mozambik, Sierra Leone. Selain negara-negara tersebut, Sisilia (Italia) dan Papua Nugini juga termasuk sebagai 10 negara dengan tingkat *Illegal Fishing* terbesar karena keterbatasan kemampuan dalam hal MCS.<sup>19</sup>

<sup>14</sup> Food and Agriculture Organization of the United Nations, *The State of World Fisheries and Aquaculture Opportunities and Challenges*, 2014, hal. 83.

<sup>15</sup> High Seas Task Force, *Closing the net: Stopping illegal fishing on the high seas* (Maret, 2006), hal. 1.

<sup>16</sup> Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Op. Cit.*, hal. 84.

<sup>17</sup> Economic for the Environment Consultancy Ltd, *Cost of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in EU Fisheries*, (London: Eftec, 2008), hal. 15.

<sup>18</sup> *Op. Cit.*

<sup>19</sup> Marine Resources Assessment Group Ltd, *Review of Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Developing Countries*, (London: 2004), hal. 35.

Guinea merupakan salah satu negara dengan tingkat *Illegal Fishing* terbesar di dunia pada tahun 2005, dimana tingkat *IUU Fishing* dapat mencapai angka 50-60 persen dari total tangkapan di negara tersebut setiap tahunnya,<sup>20</sup> dengan kerugian 110 juta USD setiap tahunnya.<sup>21</sup>

Selain Guinea, negara-negara di Afrika Barat lainnya juga mengalami kerugian yang sangat besar akibat *Illegal Fishing*. Angola mengalami kerugian sekitar 49 juta USD per tahun, Mozambik yang mengalami kerugian sebesar 37,8 juta USD per tahun, Sierra Leone 28,7 juta USD, Liberia dengan kerugian 11,7 juta USD pertahun. Kerugian akibat *Illegal Fishing* tersebut dapat terjadi karena keterbatasan kemampuan dalam hal MCS.

Berikut adalah tabel yang bersumber dari jurnal *Review of Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing on Developing Countries* yang dibuat oleh *Marine Resources Assessment Group Ltd* di London, Inggris pada Juli 2005. Tabel ini berisi informasi mengenai estimasi kerugian akibat *IUU Fishing* yang dialami oleh negara-negara, berikut jenis-jenis ikan yang menjadi sasaran dari praktik tersebut.

Tabel 1 Estimasi kerugian akibat *IUU Fishing* (juta USD) dan kemampuan MCS tiap negara

Summary	Guinea	Sierra Leone	Liberia	Angola	Namibia	Mozambique	Kenya	Somalia	Seychelles	Papua New Guinea	Total
Demersal	17.2	21.2	4.5	0.0	0.1					16.5	59.4
Small Pelagic	0.0		0.0	22.5			2.9				25.5
Tuna general	4.8	3.0	6.4	0.9		3.2		90.0			108.3
Tuna purse seine									7.4	5.4	12.8
Tuna longline										3.4	3.4
Shrimp	27.2	4.5	0.8	11.8		27.0		4.0		3.3	78.7
Cephalopods	48.5										48.5
Demersal discards	7.6			13.7		7.6					29.0
Shark							0.9		0.1	2.4	3.4
Bêche-de-mer									0.0	3.2	3.3
<b>Total</b>	<b>105.3</b>	<b>28.7</b>	<b>11.7</b>	<b>49.0</b>	<b>0.1</b>	<b>37.8</b>	<b>3.8</b>	<b>94.0</b>	<b>7.5</b>	<b>34.2</b>	<b>372.1</b>
State of MCS	Poor	very poor	almost non-existent	moderate	very good	moderate	poor	almost non-existent	good	good	

(Sumber: Marine Resources Assessment Group Ltd, *Review of Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Developing Countries*, hal. 37)

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 39.

<sup>21</sup> Tasfir Malick Ndiaye. *Op. Cit.*, hal. 377.

Praktik *Illegal Fishing* pun mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Seperti yang terjadi di Somalia, sulit untuk menentukan estimasi kerugian yang diakibatkan oleh *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing. Berdasarkan data *High Seas Task Force*, terdapat lebih dari 800 kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di Somalia. Dimana berdasarkan data pada tahun 2005, Somalia mengalami kerugian sekitar 100 juta USD per tahunnya akibat *Illegal Fishing*, yang kemudian mengalami kenaikan yang sangat besar hingga mencapai 450 juta USD pada tahun 2009, dan merupakan salah satu negara<sup>22</sup>

Praktik *Illegal fishing* di dunia menimbulkan banyak sekali kerugian. Praktik tersebut tidak hanya berdampak kepada masalah finansial dan perekonomian, tetapi juga berdampak kepada ekosistem dan lingkungan laut serta masalah sosial.<sup>23</sup> *Illegal Fishing* juga merupakan ancaman terbesar bagi ekosistem kelautan, yang merusak upaya negara-negara baik nasional maupun regional dalam pengelolaan, pelestarian, dan konservasi sumber daya hayati laut.<sup>24</sup>

### 2.2.1 Kerugian Ekonomi/*Economic Losses*

Akibat yang secara langsung ditimbulkan oleh praktik *Illegal Fishing* adalah terhadap bidang perekonomian. Kerugian perekonomian tersebut terbagi menjadi kerugian secara langsung/*direct economic losses* dan kerugian tidak langsung/*secondary economic losses*. Kerugian ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung akibat *Illegal Fishing* adalah turunnya nilai hasil tangkapan yang seharusnya diperoleh negara pantai apabila praktik *Illegal Fishing* tersebut tidak terjadi, yang secara otomatis akan menurunkan pendapatan nasional negara pantai.<sup>25</sup>

Di samping menurunnya pendapatan nasional, kerugian lain adalah pendapatan negara pantai lainnya seperti biaya pendaratan kapal, biaya lisensi,

---

<sup>22</sup> FAO Fisheries and Aquaculture Department, *Review of the State of World Marine Fishery Resources*, (Rome: 2011), hal. 122.

<sup>23</sup> *Op. Cit.*, hal. 55.

<sup>24</sup> Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Op. Cit.*, hal. 84.

<sup>25</sup> *Op. Cit.*, hal. 55.

pajak dan pungutan lainnya yang seharusnya dibayarkan kepada negara pantai apabila penangkapan ikan dilakukan secara sah.<sup>26</sup>

Perekonomian di sektor pariwisata juga mengalami kerugian secara langsung akibat *Illegal Fishing*. Dimana *Illegal Fishing* akan menyebabkan *overfishing*, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible*), kerugian yang serius terhadap jenis-jenis ikan tertentu, yang akhirnya akan menyebabkan menurunnya jumlah turis lokal maupun turis asing. Contohnya seperti peralihan dari ekosistem yang didominasi oleh ikan menjadi didominasi ubur-ubur, yang disebabkan oleh *overfishing* terhadap jenis ikan hiu, tuna, penyu, sehingga menyebabkan perubahan pada rantai makanan. Hal ini telah diamati di wilayah Laut Bering, Laut Hitam, Teluk Meksiko, Laut Mediterania bagian barat, Teluk Tokyo, dan Namibia.<sup>27</sup>

Negara pantai juga menderita kerugian ekonomi yang sifatnya tidak langsung (*secondary economic losses*). Seperti dampak yang dihasilkan dari hilangnya pendapatan dan lapangan kerja di sektor industri perikanan lainnya, serta kegiatan dalam rantai pasokan hulu dan hilir dari kegiatan penangkapan ikan itu sendiri. Di bagian hulu, *Illegal Fishing* menurunkan permintaan atas peralatan penangkapan, kapal beserta peralatannya, dan lain-lain. Sedangkan di bagian hilir, terdapat kegiatan pengolahan ikan, pengemasan, pemasaran, serta transportasi yang akan mengalami penurunan.<sup>28</sup>

Dalam kegiatan di pelabuhan, *Illegal Fishing* membawa kerugian secara tidak langsung, seperti pemasukan dari kegiatan pengolahan, pengeksportan kembali, pendapatan pelabuhan, pendapatan jasa, transportasi dan lapangan kerja.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Economic for the Environment Consultancy Ltd. *Op. Cit.*, hal. 31.

<sup>28</sup> *Op. Cit.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 56.

### 2.2.2 Dampak Sosial/Social Impacts

Berkaitan dengan masalah sosial, kerugian yang dapat dialami negara pantai akibat *Illegal Fishing* adalah berkurangnya lapangan pekerjaan di sejumlah industri perikanan, yang terjadi akibat penipisan stok serta berkurangnya hasil tangkapan.<sup>30</sup>

*Illegal Fishing* juga memberi berakibat langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat yang hidupnya sangat bergantung pada laut dimana ikan menjadi sumber makanan terbesar, seperti masyarakat nelayan, atau masyarakat yang hidup di sepanjang garis pantai. Mereka tentu akan menderita karena berkurangnya jumlah hasil tangkapan ikan mereka sehari-hari akibat *illegal fishing*.

Hal ini banyak terjadi di negara-negara Afrika Barat seperti Guinea, Mauritania, Senegal, Liberia, Angola, Sierra Leone, Somalia, Kenya, dan lain-lain. Negara-negara tersebut rentan terhadap *Illegal Fishing* karena cenderung memiliki struktur pemerintahan yang lemah serta kurangnya penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing*.<sup>31</sup>

### 2.2.3 Dampak Lingkungan/Environmental Impacts

*Illegal fishing* dapat membawa sejumlah ancaman terhadap lingkungan/ekosistem laut. Menurunnya stok perikanan merupakan hal yang tidak dapat dihindari akibat *illegal fishing*, karena proses reproduksi perikanan akan menjadi terhambat akibat *overfishing*. Ditambah lagi apabila *illegal fishing* dilakukan terhadap jenis-jenis ikan tertentu, seperti hiu betina yang sedang hamil, yang secara langsung akan menghambat proses reproduksi spesies tersebut.

*Illegal fishing* yang dapat menyebabkan *overfishing*, apabila terus berlanjut bahkan meningkat, dapat menyebabkan kepunahan terhadap spesies-spesies tertentu. Sehingga ikan yang semula dianggap sebagai sumber daya yang tidak terbatas menjadi terancam akibat *illegal fishing*.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Op. Cit.*, hal. 31.

<sup>31</sup> *Op. Cit.*, hal. 57.

<sup>32</sup> *Op. Cit.*, hal. 29.

Penangkapan ikan pada umumnya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional, dimana tidak boleh merusak ekosistem laut dan spesies-spesies yang dilindungi seperti terumbu karang, penyu, dan lain-lain. Namun *IUU Fishing* dilakukan tanpa tunduk kepada hukum nasional, sehingga dapat berakibat terhadap rusaknya terumbu karang, dan serta dilakukan tanpa memperdulikan spesies-spesies tertentu yang dilindungi oleh ketentuan hukum nasional negara pantai.<sup>33</sup>

Kerusakan terhadap lingkungan laut, termasuk ekologi laut, dapat terjadi apabila penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan peralatan yang tidak sesuai dan dilakukan di wilayah yang rentan, seperti wilayah yang banyak terumbu karang, daerah tempat perkembangbiakan ikan, serta tempat ikan bertelur. Dimana kerusakan tersebut seringkali terjadi ketika penangkapan ikan dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum nasional, serta tidak memperdulikan lingkungan laut serta habitat spesies.

### 2.3 Ketentuan Hukum Internasional Berkaitan Dengan *Illegal Fishing*

Praktik *Illegal Fishing* yang pada akhirnya dapat menyebabkan eksploitasi secara berlebih (*over exploitation*) telah menjadi masalah bersama bagi masyarakat internasional sejak terjadinya krisis perikanan global yang mulai dirasakan sejak awal tahun 1990-an. Populasi ikan yang semula diyakini sebagai sumber daya hayati yang tidak terbatas kemudian mulai dirasakan akan terancam dengan semakin canggihnya armada dan alat penangkapan ikan apabila tidak dibarengi dengan kebijakan mengenai konservasi dan pengelolaan perikanan yang baik.<sup>34</sup>

Hal tersebut mendorong kesadaran akan perlunya pengaturan yang secara khusus mengenai konservasi dan pengelolaan perikanan selain yang telah diatur dalam UNCLOS 1982. Sehingga terbentuklah beberapa ketentuan hukum

---

<sup>33</sup> *Op. Cit.*, hal. 59

<sup>34</sup> Melda Kamil Ariadno, "Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas", dalam *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal Of International Law)*. Vol. 2, No. 3 (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2005), hal. 504.

internasional berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan perikanan khususnya *Illegal Fishing*, antara lain:<sup>35</sup>

1. *Agreement to Promote Compliance With International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (1993 FAO Compliance Agreement)*;
2. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UNFSA 1995)*;
3. *FAO Code Conduct For Responsible Fisheries 1995 (CCRF)*;
4. *FAO International Plan of Action (IPOA)*, antara lain:
  - a. *International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity*;
  - b. *International Plan of Action for the Conservation and Management Sharks*;
  - c. *International Plan of Action for Reducing Incidental Catch of Seabird in Long-line Fisheries*;
  - d. *International Plan of Action for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA IUU)*.

### **2.3.1 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)**

UNCLOS 1982 tidak mengatur secara langsung mengenai *Illegal fishing* serta sanksi terhadap kapal-kapal yang melakukan praktik *Illegal fishing*. Namun UNCLOS 1982 mengatur mengenai konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati laut termasuk perikanan yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Laut bebas.<sup>36</sup> Konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah melahirkan kewajiban konservasi dan pengelolaan bagi negara-negara yang melakukan eksploitasi sumber daya hayati laut.

Berikut adalah pengaturan UNCLOS 1982 mengenai wilayah laut teritorial, ZEE, laut bebas, serta kapal penangkap ikan yang secara tidak langsung dapat mencegah praktik *Illegal fishing*.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 505.

<sup>36</sup> UNCLOS 1982, pasal 61 dan 116-120.

### Laut Teritorial

Negara pantai memiliki kedaulatan penuh (*full sovereignty*) mencakup laut teritorial, ruang udara di atasnya, dan dasar laut dan tanah di bawahnya dengan batas maksimal 12 mil laut dari garis pantai.<sup>37</sup> Hak yang dimiliki oleh kapal asing di wilayah laut teritorial hanyalah hak *innocent passage* (hak lintas damai) yang tunduk kepada ketentuan pasal 17 sampai 26 UNCLOS 1982. Apabila kapal tersebut saat melintas melakukan suatu aktifitas perikanan (penangkapan ikan), maka tidak termasuk dalam konsep *innocent passage* sebagaimana diatur dalam UNCLOS.<sup>38</sup>

Negara pantai dapat menerapkan hukum berkaitan dengan konservasi sumber daya hayati lautnya, perlindungan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanan dan peraturan lainnya, perlindungan terhadap lingkungan serta kontrol dan pengurangan polusi.<sup>39</sup> Selain itu negara pantai juga memiliki yurisdiksi kriminal (*criminal jurisdiction*) dan yurisdiksi perdata (*civil jurisdiction*), dan dapat melaksanakan yurisdiksi atas kapal asing yang melintasi laut teritorial, baik melakukan penangkapan maupun penyidikan, atas tindak kejahatan sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Apabila akibat kejahatan tersebut dirasakan oleh Negara pantai;
2. Apabila kejahatan itu mengganggu kedamaian negara pantai atau ketertiban laut teritorial;
3. Apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nahkoda kapal atau perwakilan diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera;atau

---

<sup>37</sup> UNCLOS 1982, pasal 2 ayat (1) dan 3.

<sup>38</sup> Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hal. 25.

<sup>39</sup> UNCLOS 1982, pasal 21 ayat (1).

<sup>40</sup> *Ibid.*

4. Apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkoba atau bahkan psikotropika.

#### Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah yang berada di luar dan berbatasan dengan laut territorial,<sup>41</sup> dengan lebar tidak melebihi 200 mil diukur dari garis pantai.<sup>42</sup> Di ZEE, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati lautnya. Dalam melakukan kegiatan eksploitasi di ZEE, pasal 61 UNCLOS 1982 memberi kewajiban kepada negara pantai untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati lautnya, dimana hal tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan oleh negara pantai, serta praktik *Illegal fishing* oleh kapal-kapal asing. Pembahasan mengenai ZEE akan dibahas lebih lanjut dalam sub-bab 2.4.7.

#### Laut bebas

Semua negara mempunyai hak untuk ikut serta dalam penangkapan ikan di laut bebas.<sup>43</sup> Namun negara-negara mempunyai kewajiban untuk bekerjasama dalam hal konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan di laut bebas. Mereka harus membuat perjanjian untuk mengambil tindakan dalam hal konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan, yang salah satunya adalah dengan menetapkan suatu organisasi perikanan subregional ataupun regional untuk kepentingan konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan di laut bebas.<sup>44</sup> Dimana hal tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya *Illegal fishing* di laut bebas.

Dalam hal konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan di laut bebas, negara-negara harus memperhatikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan menetapkan tindakan konservasi lainnya seperti pola penangkapan ikan, daerah-

<sup>41</sup> UNCLOS 1982, pasal 55.

<sup>42</sup> *Ibid.*, pasal 57.

<sup>43</sup> *Ibid.*, pasal 116.

<sup>44</sup> *Ibid.*, pasal 118.

daerah penangkapan ikan (*fishing grounds*), dan saling ketergantungan antar spesies yang satu dengan yang lain untuk menjaga kelestarian stok ikan yang ada.<sup>45</sup>

### Kapal Penangkap Ikan

Berkaitan dengan kapal penangkap ikan (*fishing vessels*), UNCLOS 1982 mengatur mengenai nasionalitas dan bendera kapal, seperti:<sup>46</sup>

1. Negara harus menetapkan persyaratan-persyaratan bagi pemberian kebangsaan pada kapal, untuk pendaftaran kapal, dan hak untuk mengibarkan benderanya. Syarat tersebut ditambah dengan keharusan adanya *genuine link* antara kapal dan negara tersebut;
2. Setiap negara harus memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan agar kapal tersebut dapat didaftarkan di negaranya;
3. Setiap kapal hanya diperbolehkan berlayar di bawah satu bendera saja, dan harus tunduk pada ketentuan negara tersebut ketika berlayar di laut bebas. Kapal tersebut tidak diperbolehkan untuk merubah bendera kebangsaannya, kecuali melalui perpindahan kepemilikan atau perubahan pendaftaran;
4. Jika suatu kapal berlayar di bawah bendera dua negara atau lebih, maka kapal tersebut dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan.

Selain itu UNCLOS 1982 juga memberikan kewenangan pada pihak lain, seperti hak suatu kapal perang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang mengibarkan dua bendera atau lebih,<sup>47</sup> hak kapal negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal penangkap ikan yang melakukan *Illegal fishing* di wilayah perairannya.

---

<sup>45</sup> UNCLOS 1982, pasal 119.

<sup>46</sup> *Ibid.*, pasal 91 dan 92.

<sup>47</sup> *Ibid.*, pasal 110 ayat (1) huruf b.

### **2.3.2 Agreement to Promote Compliance With International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (1993 FAO Compliance Agreement)**

Dalam rangka menciptakan kelestarian sumber daya hayati di laut bebas, pada tanggal 24 November 1993 ditetapkan *Agreement to Promote Compliance With International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (1993 FAO Compliance Agreement)*. Latar belakang ditetapkannya perjanjian ini adalah adanya kekhawatiran terhadap pengurangan ikan di laut bebas akibat meningkatnya praktik *IUU Fishing*. Secara khusus perjanjian ini mencoba mengatasi masalah *reflagging* dan *flag of convenience* terkait dengan kapal-kapal yang melakukan *IUU Fishing*.<sup>48</sup>

Perjanjian yang dikenal dengan istilah “*reflagging agreement*” ini bertujuan untuk meletakkan dasar praktik penangkapan ikan di laut bebas dan menerapkan langkah-langkah konservasi sumber daya hayati laut, dengan meningkatkan peranan organisasi perikanan multilateral.<sup>49</sup>

Perjanjian ini berlaku bagi semua kapal penangkap ikan dengan maksud untuk meningkatkan ketaatan kapal-kapal penangkap ikan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai konservasi sumber daya hayati di laut bebas terutama berkaitan dengan praktek pembenderaan kembali (*reflagging*) kapal-kapal penangkap ikan.

Perjanjian ini juga mengajak negara-negara yang tidak tergabung dalam organisasi perikanan atau peraturan terkait secara global, regional, atau sub regional untuk bergabung dengan tujuan mencapai kepatuhan terhadap upaya konservasi dan pengelolaan perikanan internasional.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Melda Kamil Ariadno, “Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas”. *Op. Cit.*, hal. 513.

<sup>49</sup> Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*. *Op.Cit.*, hal. 121.

<sup>50</sup> Dalam konsideran *FAO Compliance Agreement* disebutkan: “*Calling Upon States which do not participate in global, regional or subregional fisheries organizations or arrangements to join or, as appropriate, to enter into understandings with such organizations or with parties to such organizations or arrangements with a view to achieving compliance with international conservation and management measures*”.

Beberapa ketentuan dalam *FAO Compliance Agreement* yang merupakan upaya mencegah *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* adalah:<sup>51</sup>

- a) Setiap negara diminta mengambil tindakan aktif untuk mencegah pembenderaan kembali dari kapal yang dimiliki oleh warganegaraanya dengan tujuan untuk menghindari ketentuan konservasi dan manajemen kegiatan penangkapan ikan di laut bebas. (*preamble*)
- b) Setiap negara berkewajiban untuk melaksanakan yurisdiksi dan kontrolnya secara efektif pada setiap kapal yang mengibarkan benderanya. (*preamble*)
- c) Praktik pembenderaan dan pembenderaan kembali yang dimaksudkan untuk menghindari keberlakuan ketentuan konservasi dan manajemen sumber daya hayati laut akan merusak sistem yang ada. (*preamble*)
- d) Setiap negara peserta tidak boleh mengizinkan kapal ikan yang semula terdaftar pada negara anggota lain atau bukan negara anggota yang tidak mengikuti ketentuan konservasi, untuk menangkap ikan di laut bebas, kecuali telah terbukti bahwa kepemilikan kapal tersebut telah berubah sama sekali dan tidak ada hubungannya dengan pemilik yang lama. (pasal 3 ayat 5)

### ***2.3.3 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UNFSA 1995)***

Sebagaimana diatur dalam pasal 116 UNCLOS 1982, semua negara mempunyai hak untuk ikut serta dalam penangkapan ikan di laut bebas. Namun diatur lebih lanjut dalam pasal 118, bahwa negara-negara mempunyai kewajiban untuk bekerjasama dalam hal konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan di laut bebas.

---

<sup>51</sup> Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup. Loc.Cit.*

Negara-negara harus membuat perjanjian untuk mengambil tindakan dalam hal konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan, yang salah satunya adalah dengan menetapkan suatu organisasi perikanan subregional ataupun regional untuk kepentingan konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan di laut bebas.<sup>52</sup> Selain itu, negara-negara juga harus memperhatikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan menetapkan tindakan konservasi lainnya seperti pola penangkapan ikan, daerah-daerah penangkapan ikan (*fishing grounds*), dan saling ketergantungan antar spesies yang satu dengan yang lain untuk menjaga kelestarian stok ikan yang ada.<sup>53</sup>

Sebagai bentuk implementasi dari ketentuan UNCLOS 1982 mengenai konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut, pada tanggal 4 Desember 1995 dalam *United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, telah diadopsi suatu perjanjian internasional dalam bentuk *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conversation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UNFSA 1995)*.<sup>54</sup>

Sebagai peraturan pelaksana UNCLOS 1982, ketentuan-ketentuan dalam UNFSA 1995 banyak mengacu pada ketentuan UNCLOS 1982 dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan konservasi sumber daya ikan yang diatur dalam UNCLOS 1982.<sup>55</sup>

Berdasarkan ketentuan UNFSA 1995, konservasi dan pengelolaan jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish stocks*) maupun jenis-jenis ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory fish stocks*) lebih lanjut dalam *Regional*

---

<sup>52</sup> UNCLOS 1982, pasal 118.

<sup>53</sup> *Ibid.*, pasal 119.

<sup>54</sup> Food And Agriculture Organization of the United Nations, *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conversation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 1995*, <http://www.fao.org/fishery/topic/13701/en>, diakses pada 30 Desember 2012.

<sup>55</sup> Melda Kamil Ariadno, "Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas". *Op. Cit.*, hal. 511.

*Fisheries Management Organizations* (RFMOs).<sup>56</sup> Kemudian lebih lanjut diatur bahwa setiap negara pantai dan negara-negara penangkap ikan diwajibkan untuk ikut serta dalam organisasi regional tersebut maupun pengaturan secara regional lainnya.<sup>57</sup> Kewajiban negara-negara untuk ikut serta dalam organisasi regional maupun pengaturan secara regional dipertegas dalam pasal 8 ayat (3) yang mengatur sebagai berikut:<sup>58</sup>

*“Where a sub regional or regional fisheries management organization or arrangement has the competence to establish conservation and management measures for particular straddling fish stocks or highly migratory fish stocks, States shall give effect to their duty to cooperate by becoming members of such organization or participants in such arrangement, or by agreeing to apply the conservation and management measures established by such organization or arrangement. States having a real interest in the fisheries concerned may become members of such organization or participants in such arrangement shall not preclude such states from membership or participation; nor shall they be applied in a manner which discriminates against any state or group of States having a real interest in the fisheries concerned.”*

Pasal 8 ayat (4) mengatur bahwa hanya negara yang menjadi anggota dari organisasi atau pengaturan perikanan regional, dan bekerjasama dalam penerapan ketentuan konservasi dan pengelolaannya, memiliki hak akses untuk memanfaatkan jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis-jenis ikan yang beruaya jauh di laut bebas.<sup>59</sup>

Dengan adanya kewajiban bagi negara-negara untuk bekerjasama dan membentuk RFMOs dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan perikanan, telah

---

<sup>56</sup> Pada Bagian III UNFSA 1995, diatur mengenai Mekanisme Untuk Kerjasama Internasional Mengenai Stok Perikanan Yang Beruaya Terbatas dan Stok Perikanan Yang Beruaya Jauh yang secara rinci mengatur mengenai: *cooperation for conservation and management, subregional and regional fisheries management organizations and arrangements, functions of subregional and regional fisheries management organizations and arrangements, transparency in activities of subregional and regional fisheries management organizations and arrangements.*

<sup>57</sup> United Nations, *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 1995*, pasal 8 ayat (1).

<sup>58</sup> *Ibid.*, pasal 8 ayat (3).

<sup>59</sup> *Ibid.*, pasal 8 ayat (4).

terbentuk sejumlah RFMOs seperti *North-East Atlantic Fisheries Commission* (NEAFC), *Northwest Atlantic Fisheries Organization* (NAFO), *South East Atlantic Fisheries Organization* (SEAFO), *South Pasific Regional Fisheries Management Organisation* (SPRFMO), *Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean*, *General Fisheries Commission for the Mediterranean* (GFCM), *Western Central Atlantic Fisheries Commission* (WECAFC), dan lain-lain.

Terkait upaya pencegahan *Illegal fishing* di wilayah laut bebas yang berada di bawah pengaturan otoritas RFMO, negara-negara harus bekerjasama dalam *monitoring, controlling, and surveillance* (MCS), juga dalam penegakan hukum.<sup>60</sup> Selain itu, pengawas perikanan negara anggota RFMO terkait dapat menaiki dan memeriksa setiap kapal, baik yang berbendera negara anggota RFMO maupun berbendera bukan negara RFMO terkait, termasuk pemeriksaan terhadap peralatan penangkapan ikan yang digunakan dan terhadap hasil tangkapan,<sup>61</sup> untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan perikanan yang ditetapkan oleh RFMO tersebut,<sup>62</sup>

#### **2.3.4 2009 Agreement on Port State Measures To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSM Agreement 2009)**

*FAO Agreement on Port State Measures* merupakan salah satu aturan terkait dengan pemberantasan *Illegal Fishing*. Dimana *PSM Agreement* bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan memberantas *IUU Fishing* melalui tindakan yang efektif oleh negara pelabuhan, untuk menjamin konservasi dan kelestarian sumber daya hayati laut serta ekosistem laut.<sup>63</sup> PSM diterapkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF)

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, pasal 10 butir (h).

<sup>61</sup> Jared R. Wigginton, *Governing A Global Commons: Sharks In The High Seas*, Villanova University, 2014, hal. 9.

<sup>62</sup> *Op. Cit.*, pasal 21.

<sup>63</sup> Food And Agriculture Organization, *2009 Agreement on Port State Measures To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, pasal 2.

dan *International Plan of Action to prevent, deter, and eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU)*.<sup>64</sup>

Beberapa ketentuan *PSM Agreement 2009* terkait dengan pengawasan sumber daya perikanan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1): para pihak harus menunjuk dan mempublikasikan pelabuhan dimana kapal asing dapat meminta akses sesuai perjanjian ini. Setiap pihak harus menyediakan daftar pelabuhan yang ditunjuk ke FAO, yang akan mempublikasikan.
2. Pasal 7 ayat (2): para pihak harus, semaksimal mungkin, menjamin bahwa setiap pelabuhan yang ditunjuk dan dipublikasikan memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan inspeksi sesuai perjanjian ini.
3. Pasal 9 ayat (1): menyatakan bahwa negara pelabuhan setelah menerima informasi terkait yang dibutuhkan sesuai dengan pasal 8, serta informasi lain yang dibutuhkan untuk menentukan apakah kapal yang meminta masuk ke dalam pelabuhannya telah terlibat dalam *IUU Fishing* atau aktivitas penangkapan ikan terkait yang mendukung aktivitas tersebut, para pihak harus memutuskan apakah mengizinkan atau menolak kapal tersebut masuk ke dalam pelabuhannya dan akan mengkomunikasikan keputusan ini ke kapal tersebut atau perwakilannya.
4. Pasal 9 ayat (4): tanpa mengabaikan ayat (1) pasal ini, ketika salah satu pihak memiliki bukti yang cukup bahwa kapal yang meminta masuk ke dalam pelabuhannya terlibat dalam *IUU Fishing* atau aktivitas penangkapan ikan terkait yang mendukung aktivitas tersebut, khususnya kapal yang termasuk dalam daftar kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan tersebut yang diadopsi oleh organisasi pengelolaan perikanan regional sesuai dengan peraturan dan prosedur organisasi

---

<sup>64</sup> Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 2014, hal. 24.

tersebut dan dalam mematuhi hukum internasional, pihak (negara pelabuhan) harus menolak masuknya kapal tersebut ke dalam pelabuhannya, dengan mempertimbangkan akibat ayat (2) dan (3) pasal 4.

5. Pasal 9 ayat (5): Negara Pelabuhan dapat mengizinkan kapal asing untuk masuk ke pelabuhannya untuk tujuan inspeksi dan mengambil tindakan lain yang pantas sesuai hukum internasional yang setidaknya memiliki tingkat efektivitas yang sama dengan penolakan izin masuk ke wilayah pelabuhan dalam rangka mencegah, mengurangi, dan memberantas *IUU Fishing* dan kegiatan penangkapan ikan terkait yang mendukung praktik tersebut,
6. Pasal 9 ayat (6): Jika kapal yang dimaksud dalam ayat (4) dan (5) pasal ini berada dalam pelabuhan untuk alasan apapun, pihak (negara pelabuhan) harus menolak kapal tersebut menggunakan pelabuhannya untuk pendaratan, pemindahan, pemaketan, pengolahan ikan dan jasa pelabuhan lainnya, termasuk pengisian bahan bakar dan *resupplying*, perawatan dan *drydocking*. Penolakan penggunaan pelabuhan demikian harus mematuhi hukum internasional.

Penerapan PSM mensyaratkan standar minimum yang harus dipenuhi, yakni:<sup>65</sup>

1. Informasi yang diperlukan pada saat kapal memasuki pelabuhan;
2. Pedoman dan prosedur inspeksi atas kapal;
3. Tindakan yang diambil ketika menemukan bukti yang cukup;
4. Program pelatihan SDM yang diperlukan;
5. Sistem informasi oleh negara pelabuhan dan komunikasi dengan negara/badan-badan lainnya;

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

## 6. Penerapan *Log Book*<sup>66</sup> perikanan.

### 2.3.5 *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*

*Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* disusun berdasarkan rekomendasi yang muncul dalam diskusi *Committee on Fisheries (COFI)* pada bulan maret 1991. Dalam pertemuan di Cancun, Mexico pada tahun 1992 dihasilkan suatu deklarasi (Deklarasi Cancun 1992), yang dapat dianggap sebagai dasar terbentuknya CCRF pada tahun 1995.<sup>67</sup>

CCRF resmi diadopsi sebagai dokumen resmi FAO pada tanggal 31 Oktober 1995 dan memuat prinsip-prinsip dan standar perilaku internasional dengan tujuan untuk menjamin agar upaya-upaya konservasi dan pengelolaan sumber-sumber perikanan dapat berhasil secara efektif, termasuk perlindungan habitat dan ekosistem serta keragaman jenis dan populasinya. Meskipun bukan merupakan hukum perjanjian yang bersifat mengikat, akan tetapi CCRF banyak diadopsi dalam ketentuan hukum nasional negara-negara anggota FAO, diantara prinsip yang dianut dalam CCRF adalah:<sup>68</sup>

#### 1. Prinsip-prinsip Umum (*General Principles*)

- a) *States and users should conserve aquatic ecosystem;*
- b) *Fisheries management should promote the maintenance of the quality, diversity, and availability of fishery resources for present and future generations;*
- c) *States should prevent the overfishing and excess fishing capacity;*
- d) *Conservation and management decision should be based on the best scientific evidence available;*
- e) *States and fisheries management organization should apply precautionary approach;*
- f) *Selective and environmentally safe fishing gear and practices should be developed;*

---

<sup>66</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2014, *Log Book* penangkapan ikan adalah laporan harian tertulis nahkoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan.

<sup>67</sup> Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup. Op. Cit.*, hal. 120.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 122-123.

- g) *The harvesting, handling, processing, and distribution of fish and fishery product should maintain the nutritional value, quality, safety of the products and minimize negative to environment;*
- h) *Critical Fisheries habitats in marine and fresh water ecosystem should be protected and rehabilitated;*
- i) *States should take into account the multiple uses of the coastal zone in their management, planning and development;*
- j) *States should ensure compliance with and enforcement of conservation and management measures;*
- k) *States should effectively control their fishing vessels;*
- l) *States should cooperate at subregional, regional, and global level through fisheries organizations to promote conservation and management;*
- m) *States should ensure that decision making process are transparent and efficient;*
- n) *International trade in fish and fishery products should be based on WTO rules and other relevant international agreements;*
- o) *States should cooperate to prevent dispute and resolve any dispute in peaceful manner;*
- p) *States should promote awareness of responsible fisheries through education and training;*
- q) *States should ensure that fishing facilities, equipment and fisheries activities allows for safe, healthy and fair working and living condition;*
- r) *States should protect the subsistence, small scale and artisanal fisheries;*
- s) *States should consider aquaculture as a means to promote diversification of income and diet.*

## 2. *Pengelolaan Perikanan (Fisheries Management)*

- a) *States should have clear and well- organized fishing policies;*
- b) *New regional fishery organization should be established or existing organization should be strengthened to manage shared resources;*
- c) *Fishing industry should understanding fisheries management legal framework;*
- d) *Fishing and fish processing have to mitigate negative impact to the environment.*

3. *Kewajiban Negara Berbendera (Duties of Flag Countries) → States should ensure that its fishing vessels are properly licensed and maintain the detail records of their activities beyond national water.*
4. *Tanggung Jawab Negara Pelabuhan (Responsibility of Port Countries) → States should adopt inspection procedures for foreign fishing vessels at their port to ensure that those vessels have fished responsibly. The port facilities should be provided to give better services to fishing vessels.*
5. *Pengembangan Budidaya Perikanan (Aquaculture Development) → States should conserve genetic diversity and minimize negative effects of farmed fish on wild fish population.*
6. *Integration of Fisheries into Coastal Area Management → the opinion of multiple users are needed to be absorbed in the coastal management plan to avoid potential conflicts and disputes.*
7. *Post-Harvest Practices and Trade Responsibilities → States should assure that fish and fishery products are safe and healthy so that encourage people to consume fish.*
8. *Riset Perikanan (Fisheries Research) → State should recognize that sound scientific basis is needed to support responsible fisheries policy, thus the research facilities should be available as well as human resources.*
9. *Kerjasama Regional dan Internasional (Regional and International Cooperation) → States should enhance the collaboration with regional fishery organization particularly when they fish the same stocks, so that dispute could be avoided and the better management should be achieved.*

CCRF menguatkan keberadaan *Regional Fisheries Management Organisations* (RFMOs), sebagaimana diatur dalam bagian 7 tentang *Fisheries Management*. Perintah pembentukan RFMOs dalam penegelolaan persediaan ikan lintas batas, ikan beruaya terbatas, ikan beruaya jauh dan ikan di laut bebas diamanatkan dalam paragraf 7.1.3 sebagai berikut:<sup>69</sup>

*“For transboundary fish stocks, straddling fish stocks, highly migratory fish stocks and high seas fish stocks, where these are exploited by two or more States, the States concerned, including the relevant coastal States in the case of straddling and highly migratory stocks, should cooperate to ensure effective conservation and management of the resources. This should be achieved, where appropriate, through the establishment of a bilateral, subregional or regional fisheries organization or arrangement”*

---

<sup>69</sup> *Code of Conduct For Responsible Fisheries*, paragraf 7.1.3.

Hal tersebut diikuti dengan kewajiban negara pantai untuk menjadi anggota dari RFMOs dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut, sebagaimana diatur dalam paragraf 7.1.4 huruf A.

### **2.3.6 FAO *International Plan Of Action To Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IPOA IUU)***

FAO telah mengeluarkan beberapa panduan mengenai konsep manajemen perikanan berkelanjutan, sebagai pelaksanaan dari CCRF yaitu:<sup>70</sup>

- a) *International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity*, yang telah disetujui pada 19 Februari 1999.
- b) *International Plan of Action for the Conservation and Management Sharks*, yang telah disetujui pada 19 Februari 1999.
- c) *International Plan of Action for Reducing Incidental Catch of Seabird in Long-line Fisheries*, yang telah disetujui pada 19 Februari 1999.
- d) *International Plan of Action for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA IUU)*, yang telah disetujui pada 2 Maret 2001.

FAO *International Plan of Action for Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IPOA IUU)* adalah instrumen sukarela yang berlaku bagi semua negara dan entitas/badan hukum serta nelayan. Langkah-langkah dalam IPOA ini lebih okus pada tanggung jawab negara, tanggung jawab negara bendera, tindakan negara pantai, tindakan pelabuhan, tindakan perdagangan yang disepakati secara internasional, penelitian dan RMFOs.<sup>71</sup>

Sama seperti CCRF, IPOA merupakan instrumen yang bersifat sukarela, namun demikian negara-negara anggota FAO dihimbau untuk mengikuti IPOA ini

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal 124-125.

<sup>71</sup> Food and Agriculture Organization of the United Nations, *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* (Rome: FAO, 2001), abstraksi.

dan melaksanakan ketentuannya yang dituangkan dalam *National Plan Of Action* (NPOA).<sup>72</sup>

Dalam IPOA IUU ini juga diatur mengenai kewajiban untuk bekerjasama dalam mencegah, mengurangi dan menghilangkan *IUU Fishing*. Tindakan mencegah, mengurangi dan menghilangkan *IUU Fishing* tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip dan strategi sebagaimana diatur dalam pasal 9 IPOA IUU ini, yaitu:<sup>73</sup>

1. Partisipasi dan koordinasi. IPOA harus diimplementasikan oleh semua negara baik secara langsung, bekerja sama dengan negara-negara lain, atau tidak langsung melalui RMFOs atau melalui FAO dan organisasi internasional yang sesuai.
2. Fase Implementasi. Tindakan mencegah, mengurangi, dan menghilangkan *IUU Fishing* harus didasarkan pada kecepatan implementasi IPOA dalam bentuk *National Plans Of Action* (NPOA), serta aksi regional dan global terkait IPOA.
3. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Tindakan mencegah, mengurangi, dan menghilangkan *IUU Fishing* harus memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi penangkapan ikan. Pendekatan tersebut harus mencakup tindakan membangun tanggung jawab utama dari negara bendera dan penggunaan yurisdiksi yang ada sesuai hukum internasional, termasuk *Port State Measures*, *Coastal State Measures*, *Market –Related Measures* dan tindakan yang memastikan bahwa negara tidak mendukung *IUU Fishing*.
4. Konservasi. Tindakan mencegah, mengurangi, dan menghilangkan *IUU Fishing* harus sesuai dengan konservasi dan penggunaan berkelanjutan jangka panjang dari persediaan ikan dan perlindungan lingkungan.

---

<sup>72</sup> *Op, Cit.*, hal 125.

<sup>73</sup> *Op, Cit.*, bagian IV.

5. Transparan, dimana IPOA harus diimplementasikan secara transparan sesuai pasal 6.13 CCRF.
6. Non-diskriminasi. IPOA harus dikembangkan dan diterapkan tanpa diskriminasi dalam bentuk atau fakta bagi setiap negara atau kapal penangkap ikan.

IPOA IUU juga mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku *Illegal fishing*, dimana setiap negara harus memastikan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku *Illegal fishing*, sejauh yang dapat dilaksanakan di bawah yurisdiksi negaranya, dapat secara efektif mencegah dan memberantas *Illegal fishing*, dan menghalangi pelaku mendapatkan manfaat dari aktifitas tersebut. Sanksi yang dapat diterapkan adalah sanksi perdata berdasarkan skema denda administratif.<sup>74</sup>

Selain pengertian mengenai *Illegal fishing*, pengertian mengenai penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, dan tidak diatur sebagaimana diatur dalam paragraf 3 angka 1 dan 2 IPOA IUU adalah sebagai berikut:

#### A. Penangkapan Ikan yang Tidak Dilaporkan (*Unreported Fishing*)<sup>75</sup>

Definisi IPOA IUU dalam angka 3.2 tentang penangkapan ikan yang tidak dilaporkan adalah penangkapan ikan yang:

1. Tidak dilaporkan atau salah dilaporkan kepada otoritas nasional yang terkait. Acuan yang dipakai adalah hukum dan peraturan nasional, jadi pengertian tidak dilaporkan atau salah dilaporkan tergantung dari penafsiran hukum masing-masing hukum nasional tiap negara.
2. Tidak dilaporkan atau salah dilaporkan pada organisasi regional konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang terkait. Acuan yang dipakai adalah ketentuan organisasi tersebut. Batasannya adalah dalam era dimana organisasi tersebut mempunyai kompetensi.

---

<sup>74</sup> Paragraf 21 IPOA IUU mengatur: “States should ensure that sanctions for IUU fishing by vessels and, to the greatest extent possible, nationals under its jurisdiction are of sufficient severity to effectively prevent, deter and eliminate IUU fishing and to deprive offenders of the benefits accruing from such fishing. This may include the adoption of a civil sanction regime based on an administrative penalty scheme..”

<sup>75</sup> Melda Kamil Ariadno, *Op. Cit.*, hal. 126.

## **B. Penangkapan Ikan yang Tidak Diatur (*Unregulated Fishing*)<sup>76</sup>**

Angka 3.3 dari IPOA IUU mendefinisikan penangkapan ikan yang tidak diatur adalah kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang:

1. Dilakukan di area organisasi pengelolaan perikanan regional oleh kapal tanpa nasionalitas, kapal yang berbendera negara bukan dari organisasi, atau entitas-entitas penangkapan ikan yang lain yang bertentangan dengan ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan dari organisasi tersebut dimana ketentuan tersebut diterapkan.
2. Dilakukan bertentangan dengan tanggung jawab negara mengenai konservasi sumber daya laut berdasarkan hukum internasional, jika ternyata tidak ada ketentuan konservasi atau pengelolaan yang dapat diterapkan.

Jadi definisi mengenai penangkapan ikan yang tidak diatur didasarkan pada pengertian pelanggaran ketentuan dalam organisasi pengelolaan perikanan regional (RMFOs) yang terkait terlebih dahulu, setelah itu, jika tidak terdapat ketentuannya, baru mengacu pada hukum internasional yang mengatur tanggung jawab negara dalam konservasi sumber daya ikan.<sup>77</sup>

### **2.3.7 Regional Plan of Action to Promote Responsible Practices including Combating IUU Fishing in the Region (RPOA)**

Kerjasama RPOA merupakan adopsi dari *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Langkah adopsi rezim internasional kedalam rezim regional tersebut merupakan amanat yang diatur secara tegas dalam ketentuan IPOA mengenai “*Cooperation between States*”. Dalam ketentuan *Cooperation Between States*, dalam rangka koordinasi, negara-negara diamanatkan untuk melakukan:<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 126-127.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> IPOA IUU, Pasal 28.

1. Pertukaran data atau informasi, mengenai kapal perikanan yang sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku;
2. Kerjasama dalam manajemen dan verifikasi data dan informasi dalam kegiatan penangkapan ikan;
3. Kerjasama dalam transfer keahlian dan teknologi;
4. Kerjasama dalam pembuatan kebijakan;
5. Mengembangkan mekanisme kerja sama dalam merespon praktik *IUU Fishing*; dan
6. Kerjasama dalam *monitoring, control and surveillance* (MCS), termasuk melalui perjanjian internasional.

Secara umum, RPOA berisi tentang pembukaan, yang mencantumkan latar belakang negara-negara membentuk kerjasama, yaitu bagaimana sumber daya hayati perikanan memiliki kontribusi yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan akan ikan di kawasan. RPOA juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan atas perlindungan sumber daya hayati perikanan di lingkungan laut yang berkelanjutan.

Perhatian utama RPOA ada di permasalahan *illegal fishing* dan *overfishing* dan bagaimana kedua praktik tersebut telah menjadi masalah yang serius bagi stok ikan di berbagai belahan dunia. *Action Plan* RPOA menggarisbawahi bahwa kerjasama negara-negara seputar kerjasama dalam menyusun sebuah *overview of artisanal* dan industri penangkapan ikan, status stok ikan saat ini, dan alur perdagangan ikan dan pasar,<sup>79</sup> dalam rangka mendukung perikanan yang bertanggung jawab, serta mencegah, mengurangi dan memberantas *Illegal Fishing*, untuk menjamin kesehatan makanan dan mengurangi angka kemiskinan di setiap negara dan region.

*Action Plan* dalam tingkat internasional dan regional meliputi, kerjasama negara untuk meratifikasi, akses, akseptasi dan mengimplementasikan ketentuan

---

<sup>79</sup> RPOA-IUU, paragraf 1.1

hukum internasional dan regional terkait pengelolaan perikanan,<sup>80</sup> kerjasama negara-negara dengan organisasi regional untuk mengembangkan kegiatan konservasi dan pengelolaan perikanan,<sup>81</sup> mendorong organisasi regional terkait untuk menyediakan bantuan teknis dan pembentukan *guidelines* mengenai konservasi dan pengelolaan perikanan, peningkatan kapasitas dalam seluruh aspek pengelolaan perikanan, pertukaran data dan informasi mengenai perikanan dan perdagangan, memperkuat kerjasama untuk tujuan meningkatkan partisipasi dan menjamin pelaksanaan kegiatan konservasi dan pengelolaan perikanan di wilayah tersebut.<sup>82</sup>

Sedangkan *Action Plan* dalam tingkat nasional meliputi tanggung jawab negara pantai, tanggung jawab negara berbendera, tindakan negara pelabuhan, yang terdapat dalam paragraf 5 sampai paragraf 8 RPOA-IUU.

*European Union* merupakan organisasi regional pertama yang mengadopsi RPOA kedalam *Community action plan* pada tahun 2002 dalam rangka memberantas *IUU Fishing*.<sup>83</sup> Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, melalui pembentukan *Regional Ministerial Meeting (RMM) Promoting Fishing Practices in the Region* di Bali pada 4 Mei 2007, yang diikuti oleh 11 negara antara lain Indonesia, Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Timor Leste, Papua New Guinea dan Vietnam, menghasilkan dokumen RPOA-IUU *Fishing*.

#### 2.4 Zona Ekonomi Eksklusif Dalam UNCLOS 1982

Menurut UNCLOS 1982 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah di luar laut territorial yang berbatasan langsung dengan laut territorial, yang berada di bawah hak dan yurisdiksi Negara Pantai, serta hak dan kebebasan negara lain.<sup>84</sup> Lebih lanjut UNCLOS 1982 juga mengatur mengenai lebar dari

---

<sup>80</sup> RPOA-IUU, paragraf 2.

<sup>81</sup> RPOA-IUU, paragraf 3.1

<sup>82</sup> RPOA-IUU, paragraf 4.1

<sup>83</sup> European Commission (EC), *Community Action Plan for the Eradication of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Brussels, 28 Mei 2002.

<sup>84</sup> UNCLOS 1982, Pasal 55.

ZEE tersebut, yaitu tidak boleh melebihi 200 nml yang diukur dari garis pangkal yang juga digunakan untuk mengukur lebar dari laut territorial Negara Pantai. Lebar ZEE 200 nml tersebut merupakan lebar maksimal, sehingga tidak setiap negara yang dapat mengklaim ZEE nya sampai 200 nml.

Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif juga diatur mengenai hak-hak dan kewajiban negara pantai, hak dan kebebasan negara lain, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah ZEE tersebut.

#### 2.4.1 Hak Negara Pantai di ZEE

Berdasarkan UNCLOS 1982, negara pantai mempunyai hak berdaulat di ZEE nya untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan keperluan eksplorasi dan eksploitasi di ZEE tersebut, seperti produksi energi dan air, arus dan angin.<sup>85</sup>

Yurisdiksi di ZEE terbatas pada hak untuk melakukan eksploitasi sumber kekayaan alam yang dikandungnya, dengan tetap mengakui adanya status lain dari perairan tersebut sebagai laut bebas, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam pemanfaatan kekayaan alam di wilayah tersebut. Dengan perkataan lain, yurisdiksi yang diberikan oleh UNCLOS 1982 terbatas terhadap hak ekonomi dan hak negara pantai atas kekayaan alamnya.<sup>86</sup> Sedangkan di bidang lain, seperti pelayaran dan pemasangan kabel dan pipa di bawah laut tetap berlaku ketentuan sebagaimana terdapat di laut bebas.

Selain yurisdiksi terhadap kekayaan alam yang terkandung di ZEE, UNCLOS 1982 juga mengakui adanya yurisdiksi lain berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) huruf b yaitu:

- a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan;
- b. Riset alamiah dan kelautan; dan

<sup>85</sup> UNCLOS 1982, Pasal 56 ayat (1) huruf a.

<sup>86</sup> Chairijah, *Laporan Akhir Penelitian Tentang Aspek Hukum Pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Nelayan Indonesia*. Op. Cit., hal. 12.

c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Dalam melaksanakan hak-hak sebagaimana ditentukan dalam UNCLOS 1982, negara pantai juga harus memperhatikan hak-hak negara lain juga di wilayah ZEE nya, seperti kebebasan pelayaran, penerbangan, kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut, dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam hukum internasional.

#### **2.4.2 Kewajiban Negara Pantai Untuk Melakukan Konservasi Sumber Kekayaan Alam Hayatinya**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yurisdiksi negara pantai yang berlaku di ZEE sifatnya terbatas, yaitu untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alamnya. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pemanfaatan kekayaan alam di wilayah di ZEE dapat dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup sumber daya hayati di perairan tersebut. Mengingat bahwa sumber daya hayati seperti ikan sebenarnya tidak memiliki batas tertentu, dan mempunyai sifat berpindah-pindah, sehingga kepentingan eksploitasi kekayaan alam oleh suatu negara pantai tidak terlepas dari kepentingan negara pantai lainnya, terutama negara-negara yang ZEE nya saling berdekatan maupun berdampingan.<sup>87</sup>

Oleh karena itu, Pasal 61 UNCLOS 1982 mengatur mengenai kewajiban-kewajiban negara pantai sebagai berikut:

- (1) Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan di ZEE.
- (2) Negara Pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah yang terbaik dan tersedia harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Apabila diperlukan, negara pantai dan organisasi internasional, baik regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan ini.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal. 13.

- (3) Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang berkelanjutan, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi serta lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan di daerah pantai dan kebutuhan khusus negara berkembang, dan dengan memperhitungkan pola penangkapan ikan, ketergantungan antar persediaan dan standar internasional yang dianjurkan secara umum baik di tingkat sub-regional, regional, maupun global.
- (4) Dalam mengambil tindakan demikian, negara pantai harus memperhatikan berbagai akibat terhadap spesies yang saling berhubungan atau ketergantungan dengan spesies yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi spesies yang berhubungan atau ketergantungan di atas tingkat reproduksi yang dapat terancam.
- (5) Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan diperuntukan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional, maupun global, dimana diperlukan, serta partisipasi semua negara yang berkepentingan, termasuk negara yang warga negaranya diperbolehkan untuk menangkap ikan di ZEE.

#### **2.4.3 Kewajiban Negara Pantai Untuk Memanfaatkan Secara Optimal Zona Ekonomi Eksklusifnya**

UNCLOS 1982 mengatur bahwa Negara Pantai diharuskan untuk memanfaatkan wilayah ZEE-nya secara optimal<sup>88</sup>, serta menetapkan kemampuan negara tersebut dalam memanfaatkan ZEE-nya. Apabila Negara Pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang

---

<sup>88</sup> UNCLOS 1982, Pasal 62 ayat (1).

diperbolehkan, maka negara tersebut harus, melalui perjanjian dan peraturan lainnya, memberikan kesempatan pada negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan sesuai dengan jumlah tangkapan sisa yang diperbolehkan, dengan tetap memperhatikan secara khusus Pasal 69 dan 70 UNCLOS 1982, yaitu negara *land-locked* dan negara yang secara geografis tidak beruntung.<sup>89</sup>

Dalam memberikan kesempatan untuk memanfaatkan ZEE kepada negara lain itu, negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk antara lain mengenai pentingnya kekayaan hayati di wilayah tersebut bagi perekonomian negara pantai yang berkaitan dengan kepentingan nasional lainnya.<sup>90</sup>

Diatur lebih lanjut dalam pasal 62 ayat (4) UNCLOS 1982, bahwa warga negara asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEE negara pantai wajib mematuhi tindakan konservasi beserta ketentuan dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara pantai. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a) Pemberian izin kepada nelayan, kapal penangkap ikan beserta peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang mana dalam hal Negara Pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan, dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan.
- b) Penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, serta penetapan kuota penangkapan, baik yang berkaitan dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan dalam jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warganegara suatu Negara selama jangka waktu tertentu.
- c) Pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam, ukuran, dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam, ukuran, dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan.

---

<sup>89</sup> UNCLOS 1982, Pasal 69 ayat (2).

<sup>90</sup> UNCLOS 1982, Pasal 69 ayat (3).

- d) Penentuan umur, ukuran ikan dan jenis yang boleh ditangkap.
- e) Rincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal.
- f) Persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan negara pantai, dilakukan program riset perikanan tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset tersebut, termasuk pengambilan contoh tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan.
- g) Penempatan *observers* atau *trainee* di atas kapal tersebut oleh negara pantai.
- h) Penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan negara pantai.
- i) Ketentuan dan persyaratan yang berkaitan dengan *joint ventures* atau pengaturan kerjasama lainnya.
- j) Persyaratan untuk pelatihan personil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan negara pantai untuk melakukan riset perikanan.
- k) Prosedur pengakuan.

#### **2.4.4 Hak dan Kewajiban Negara Lain Di ZEE**

Hak-hak dari negara lain di dalam ZEE diatur dalam Pasal 58 UNCLOS 1982. Berdasarkan pasal tersebut semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, dapat menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut, serta penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang berkaitan dengan kebebasan-kebebasan tersebut, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dengan tetap tunduk kepada UNCLOS 1982.

Dari ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 58 UNCLOS 1982, dapat dilihat bahwa ZEE memiliki karakteristik khusus, yaitu merupakan *sui generis* antara laut teritorial dan laut bebas<sup>91</sup>, sehingga ZEE memiliki beberapa karakteristik sebagaimana laut teritorial dan laut bebas.<sup>92</sup> Itulah sebabnya terhadap ZEE masih berlaku ketentuan-ketentuan yang berlaku di laut bebas seperti kebebasan berlayar (*freedom of navigation*), kebebasan penerbangan (*freedom of overflight*), serta kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa di bawah laut (*freedom to lay submarine cables and pipelines*) sebagaimana diatur dalam pasal 87 UNCLOS 1982.

#### Kebebasan Pelayaran (*Freedom Of Navigation*)

Sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (1) jo pasal 87 UNCLOS 1982, bahwa di ZEE berlaku prinsip kebebasan berlayar bagi kapal-kapal asing sebagaimana berlaku juga di Laut bebas.

Adapun untuk pelaksanaannya, kebebasan ini tunduk pada beberapa batasan-batasan. Pertama, kebebasan tersebut tunduk pada batasan-batasan umum yang mengatur mengenai semua hal terkait kebebasan di Laut bebas yang diatur di dalam Pasal 87 ayat (2) UNCLOS, yaitu bahwa kebebasan yang dimaksud ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Negara-Negara lainnya. Kemudian yang kedua, di bawah Pasal 58 ayat (2) UNCLOS diatur bahwa kebebasan navigasi di ZEE tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 88-115 UNCLOS serta aturan hukum internasional lainnya yang berhubungan dengan navigasi di Laut bebas, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai ZEE.<sup>93</sup>

Selain dari batasan yang sebelumnya telah disebutkan, masih terdapat dua batasan lain mengenai kebebasan navigasi di ZEE yang diatur di dalam ketentuannya secara tersirat. Dalam hal ini, yang pertama adalah mengenai pelayaran asing yang tunduk pada kekuasaan Negara pantai mengenai

<sup>91</sup> R. Churchil dan A.V. Lowe. *Op. Cit.*, hal. 166.

<sup>92</sup> Shafqat Hussain Naghmi, *Exclusive Economic Zone And The Land-locked States*, Pakistan Horizon. Vol. 33, No. 1/2. Tahun 1980, hal. 43.

<sup>93</sup> *Op. Cit.*, hal. 170.

pengendalian terhadap polusi (*pollution control*). Dan yang kedua, kebebasan kapal asing dapat terpengaruh dengan adanya pulau buatan (*artificial islands*) dan instalasi, walaupun sesungguhnya bangunan-bangunan ini tidak dapat ditempatkan pada jalur laut yang telah diakui merupakan jalur yang penting untuk pelayaran internasional. Kemudian setiap pelayaran yang berada di dalam 12 mil dari ZEE tunduk pada hukum Negara pantai karena termasuk dalam zona tambahan, maka masih berada di dalam wilayah hukumnya.<sup>94</sup>

#### Kebebasan Penerbangan (*Freedom Of Overflight*)

Sebagaimana setiap kapal memiliki kebebasan untuk berlayar di wilayah ZEE, setiap pesawat udara juga memiliki kebebasan untuk terbang di wilayah udara di atas ZEE. Namun kebebasan ini juga tunduk pada dua batasan pertama sesuai dengan halnya navigasi, yaitu harus memperhatikan kepentingan Negara-Negara lain serta Pasal 88-115 UNCLOS. Selain itu, terdapat pula kebebasan yang diatur secara implisit mengenai dua kemungkinan keterbatasan lebih lanjut. Pertama, dalam hal suatu Negara pantai memiliki hak untuk membangun pulau buatan dan instalasi maka dengan adanya hal ini kemungkinan dapat efektif mencegah pesawat terbang rendah di sekitar struktur-struktur tersebut. Kemudian yang kedua, pesawat harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pembuangan limbah.<sup>95</sup>

Kemudian masih terdapat ketentuan-ketentuan mengenai udara yang juga berlaku bagi pesawat yang terbang di ruang udara di atas ZEE. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 *Convention on International Civil Aviation* 1944, pesawat yang berada di wilayah Laut bebas harus tunduk terhadap peraturan-peraturan mengenai udara yang tercantum dalam *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Kemudian dalam hal suatu pesawat berada di atas wilayah suatu Negara dan di Laut Teritorial Negara tersebut, pesawat harus tunduk pada peraturan-peraturan Negara tersebut, tentunya hal ini akan menyimpang dengan ketentuan

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 173.

yang diatur dalam ICAO.<sup>96</sup> Kemudian apabila melihat Pasal 12 dari ICAO maka Pasal 58 ayat (2) dapat digunakan dalam ZEE.

#### Hak untuk meletakkan Pipa dan Kabel

Hak Negara lain di ZEE berikutnya adalah hak untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut di ZEE. Kebebasan ini juga tunduk pada dua batasan pertama sesuai dengan halnya navigasi, yaitu tetap memperhatikan kepentingan Negara-Negara lain serta Pasal 88-115 UNCLOS. Namun pasal-pasal yang mengatur secara lebih khusus mengenai pemasangan kabel dan pipa ini diatur di dalam Pasal 112-115, yaitu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kemungkinan adanya kerusakan terhadap kabel dan pipa tersebut.<sup>97</sup>

Selanjutnya terdapat ketentuan lebih lanjut yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 79 UNCLOS. Walaupun pasal tersebut merupakan bagian dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Landas Kontinen, ketentuan ini juga berlaku terhadap ZEE. Hal ini didasari oleh teori bahwa dasar laut yang ada di bawah ZEE terdiri dari Landas Kontinen. Lebih lanjut pasal 79(3) UNCLOS mengatur bahwa pengaturan tata letak pipa di bawah laut harus juga merujuk atau tunduk pada persetujuan atau izin dari Negara pantai tersebut. Kemudian Pasal 79(4) UNCLOS memberikan wewenang kepada Negara pantai untuk menentukan syarat-syarat terkait dengan kondisi-kondisi pipa serta kabel yang memasuki Laut Teritorialnya, dan untuk menentapkan yurisdiksi atas kabel dan pipa yang dipasang atau digunakan yang sehubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi Landas Kontinennya atau pengoperasian pulau buatan dan instalasi di bawah yurisdiksinya.<sup>98</sup>

#### **2.4.5 Hak Negara Tak Berpantai (*Land-locked States*) dan Negara Yang Secara Geografis Tidak Beruntung**

UNCLOS 1982 mengakui adanya hak dari negara-negara yang tidak berpantai (*Land-locked States*) dan Negara yang secara geografis tidak beruntung

---

<sup>96</sup> Konvensi Chicago 1944, pasal 38.

<sup>97</sup> *Op. Cit.*, hal. 174.

<sup>98</sup> *Ibid.*

(*geographically disadvantaged States*)<sup>99</sup> untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati di ZEE. Negara tak berpantai maupun negara yang secara geografis tidak beruntung mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan, dalam eksploitasi bagian yang pantas dari *surplus* sumber kekayaan hayati di ZEE negara pantai dalam sub regional atau regional yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografis yang relevan dengan negara-negara yang berkepentingan.<sup>100</sup>

Lebih lanjut diatur mengenai persyaratan dan cara peran serta demikian akan ditetapkan oleh negara-negara yang berkepentingan melalui perjanjian bilateral, sub regional, atau regional dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.<sup>101</sup>

- a) Kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan;
- b) Sejauh mana negara tak berpantai lainnya berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati di ZEE negara pantai tersebut dan kebutuhan yang timbul karenanya untuk menghindari suatu beban khusus bagi suatu negara pantai tertentu atau suatu bagian dari padanya;
- c) Kebutuhan gizi penduduk masing-masing negara.

Apabila kapasitas tangkap suatu negara pantai mendekati suatu titik yang memungkinkan negara tersebut untuk menangkap seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan dari ZEE-nya, maka negara pantai dan negara lain yang berkepentingan harus bekerja sama dalam menetapkan pengaturan yang adil secara bilateral, sub-regional, atau regional untuk memperbolehkan peran serta negara-negara berkembang tak berpantai di sub-regional atau regional yang sama

---

<sup>99</sup> Berdasarkan pasal 70 ayat (2) UNCLOS 1982: "*geographically disadvantaged States*" means coastal States, including States bordering enclosed or semi-enclosed seas, whose geographical situation makes them dependent upon the exploitation of the living resources of the exclusive economic zones of other States in the subregion or region for adequate supplies of fish for then nutritional purposes of their populations or parts thereof, and coastal States which can claim no exclusive economic zones of their own."

<sup>100</sup> UNCLOS 1982, pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (1).

<sup>101</sup> UNCLOS 1982, pasal 69 ayat (2) dan pasal 70 ayat (3).

dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati di ZEE negara-negara pantai tersebut sebagaimana layaknya dengan memperhatikan kondisi dan persyaratan yang memuaskan bagi semua pihak.<sup>102</sup>

Salah satu contoh perjanjian bilateral terkait implementasi pasal 69 UNCLOS adalah perjanjian antara Peru dan Bolivia pada 24 Januari 1992. Dimana Bolivia adalah salah satu dari dua negara tidak berpantai di kawasan Amerika Latin selain Paraguay. Perjanjian tersebut memungkinkan Bolivia untuk ikut serta dalam usaha patungan (*joint venture*) bersama perusahaan-perusahaan swasta Peru dalam kegiatan penangkapan ikan.<sup>103</sup> Contoh perjanjian bilateral antara negara tidak berpantai dengan negara tetangga lainnya adalah perjanjian antara Nepal dengan India, Uni Soviet dengan Afghanistan dan Mongolia, dan Paraguay dengan Brazil dan Argentina.<sup>104</sup>

Hak yang diberikan berdasarkan Pasal 69 untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alam hayati tidak dapat dialihkan, baik secara langsung atau tidak langsung kepada negara ketiga atau warga negaranya, dengan cara sewa atau perizinan, dengan cara *joint venture* atau dengan cara lain apapun yang mempunyai akibat pengalihan yang demikian, kecuali di setuju oleh negara pantai bersangkutan.<sup>105</sup>

Sedangkan perjanjian yang bersifat regional terkait implementasi dari pasal 69 dan 70 diterapkan oleh negara-negara di kawasan Eropa dan Afrika. Di kawasan Eropa telah disepakati sejak Traktat Roma bahwa segala peraturan mengenai kegiatan menangkap ikan yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota tidak boleh mengarah pada diskriminasi terhadap negara anggota lain.<sup>106</sup> Selain itu disepakati negara-negara anggota harus memastikan adanya kondisi yang sama dari akses pada zona perikanan dalam perairan terhadap semua kapal penangkap

---

<sup>102</sup> UNCLOS 1982, pasal 69 ayat (3).

<sup>103</sup> Division of Ocean Affairs, *The Law of the Sea: Practices of States at the Time of Entry into Force of the United Nations Convention on the Law of the Sea*, (New York, 1994), hal. 190.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 27, 128-129, dan 191.

<sup>105</sup> UNCLOS 1982, pasal 72 ayat (1).

<sup>106</sup> David Joseph Attard, *The Exclusive Economic Zone in International Law*, (New York: Oxford University Press, 1987), hal. 203.

ikan berbendera negara anggota dan terdaftar dalam wilayah Komunitas Eropa.<sup>107</sup> Prinsip kesamaan akses tersebut jelas menguntungkan negara tidak berpantai dan negara yang secara geografis tidak beruntung di kawasan Eropa Barat seperti Jerman, Belanda, dan Luxemburg, sehingga menjadi tidak bergantung atau menjadi beban kepada ZEE satu negara.<sup>108</sup>

Di kawasan Afrika, sejak awal terlihat bahwa tuntutan negara tidak berpantai dan negara yang secara geografis tidak beruntung mendapat dukungan cukup kuat, dimana tuntutan dari negara-negara tersebut selalu mendapat dukungan dalam setiap pertemuan regional di kawasan ini.<sup>109</sup> Salah satu implementasinya adalah, dirancangnya suatu usaha patungan (*joint venture*) yang dimiliki bersama oleh negara-negara yang tergabung dalam *Economic Community of West African States*, dimana di dalamnya tergabung negara-negara tidak berpantai seperti Burkina Faso, Mali, dan Niger. Perusahaan bersama tersebut memiliki kapal yang akan beroperasi di wilayah perairan negara-negara Afrika Barat lainnya seperti Mauritania, Sinegal, dan negara lainnya.<sup>110</sup>

#### 2.4.6 Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif

Masalah penegakan hukum di laut sama artinya dengan menegakan kedaulatan di laut dalam rangka melindungi kepentingan pertahanan, keamanan, mencegah penyelundupan, eksploitasi, eksplorasi, pengelolaan sumber kekayaan hayati dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diartikan bahwa penegakan hukum di laut sebagai salah satu kegiatan untuk melaksanakan atau memberlakukan suatu ketentuan hukum.<sup>111</sup>

Pengertian umum penegakan hukum di laut dapat diartikan sebagai suatu kegiatan negara atau aparat penegak hukumnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional agar ketentuan hukum

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal. 203-204.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal. 204.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal. 206.

<sup>110</sup> *Ibid.*, hal. 206-207.

<sup>111</sup> Chairijah. *Op. Cit.*, hal. 18.

yang berlaku di laut baik hukum nasional maupun hukum internasional dapat dipatuhi oleh setiap orang atau badan hukum termasuk negara sebagai subyek hukum internasional.<sup>112</sup>

Dalam pengertian Yustisial, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses peradilan yang terdiri dari kegiatan penyelidikan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim. Hal-hal tersebut bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum di laut adalah kegiatan yang meliputi pengawasan, penghentian kapal, termasuk menaiki kapal yang akan diperiksa, penyelidikan dan pemeriksaan kapal, penyidikan serta penyelesaian lanjut di darat. Penanganan penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh kapal perang, kapal negara dan aparat penegakan hukum yang berwenang yang ditetapkan dalam undang-undang nasional maupun ketentuan hukum internasional.<sup>113</sup>

Penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Negara Pantai di ZEE sebagaimana diatur oleh pasal 73 UNCLOS memiliki 4 aspek yaitu:

- a) Dapat mengambil tindakan, seperti menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum nasional serta ketentuan UNCLOS 1982 (ayat 1).
- b) Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan uang jaminan dan jaminan lainnya (ayat 2);
- c) Hukuman yang dijatuhkan oleh Negara Pantai terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan tidak boleh mencakup hukuman kurungan atau penjara, jika tidak terdapat perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau hukuman badan lainnya (ayat 3);
- d) Apabila dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap kapal asing, Negara Pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera,

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid.*

mengenai tindakan yang diambil dan setiap hukuman yang kemudian akan dijatuhkan (ayat 4).

Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 merupakan dasar bagi negara pantai untuk melakukan penegakan hukum berupa pemeriksaan, penangkapan, penahanan, serta melakukan proses peradilan terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional serta UNCLOS 1982, yang mana hal tersebut dilakukan dalam rangka melindungi hak berdaulat negara pantai untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di ZEE-nya.<sup>114</sup>

Pasal tersebut dapat diterapkan terhadap praktik *Illegal Fishing* yang dilakukan di wilayah ZEE, karena praktik *Illegal Fishing* tersebut sudah jelas melanggar hukum nasional serta hukum internasional. Penangkapan, penahanan, serta penjatuhan hukuman terhadap kapal asing oleh negara pantai tersebut harus dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada negara pemilik kapal (*flag state*) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ayat (4).

Berdasarkan pasal 73 ayat (3), negara pantai tidak dapat menjatuhkan hukuman kurungan atau penjara kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangannya. Dengan demikian, hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEE negara pantai, baik awak kapal maupun nahkodanya.

Pasal 73 ayat (2) mewajibkan negara pantai untuk segera melepaskan (*prompt release*) kapal yang ditahan beserta awak kapalnya setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak (*reasonable bond*) atau bentuk jaminan lainnya (*other financial securities*). Pada praktiknya, masalah mengenai *prompt release* dan *reasonable bond* ini seringkali menimbulkan sengketa antara negara pantai dan negara bendera (*flag state*) yang pada akhirnya diselesaikan oleh *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS), seperti yang terjadi dalam

---

<sup>114</sup> Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 berbunyi: “*the coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the law and regulations adopted by it in conformity with this convention*”.

kasus *Volga* (Russia vs Australia),<sup>115</sup> kasus *Monte Confurco* (Sisila vs Perancis),<sup>116</sup> dan kasus *Camouco* (Panama vs Perancis)<sup>117</sup> yang akan dibahas oleh penulis dalam bab selanjutnya.

Masalah mengenai prosedur *prompt release* diatur secara khusus dalam pasal 292 UNCLOS, yang pada akhirnya memberikan yurisdiksi bagi ITLOS untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan mengenai *prompt release* oleh *detaining state* yang diatur dalam pasal 73. Tujuan dari pengaturan prosedur *prompt release* adalah untuk membebaskan kapal dan awaknya dari penahanan berkepanjangan akibat pengenaan uang jaminan yang tidak masuk akal dari pengadilan nasional negara pantai.<sup>118</sup> Sehingga pasal tersebut juga bertujuan melindungi kepentingan negara berbendera, antara lain kepentingan ekonomi pemilik/penyewa kapal serta kepentingan kemanusiaan awak kapal yang ditahan.<sup>119</sup> Mereka memiliki kesempatan untuk berupaya melawan tindakan yang diambil oleh negara pantai, serta untuk menghindari akibat yang serius dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara pantai tersebut.<sup>120</sup>

Sedangkan mengenai permasalahan uang jaminan yang layak (*reasonable bond*), meskipun pasal 73 ayat (2) mengatur bahwa pemberian uang jaminan yang layak atau jaminan lainnya merupakan syarat dilepaskannya suatu kapal asing beserta awak kapalnya yang ditahan oleh negara pantai, namun UNCLOS 1982 tidak mengatur lebih lanjut mengenai rincian besarnya jumlah uang jaminan atau jaminan lainnya tersebut. Sehingga untuk menentukan besarnya *reasonable bond*, dapat melihat langsung kepada praktiknya dalam kasus-kasus yang telah diputus oleh ITLOS, yang dapat dianggap sebagai salah satu sumber hukum internasional dalam hukum laut internasional.<sup>121</sup>

<sup>115</sup> ITLOS, *Volga Case*, 2002.

<sup>116</sup> ITLOS, *Monte Confurco Case*, 2000.

<sup>117</sup> ITLOS, *Camouco Case*, 2000.

<sup>118</sup> Usmawadi Amir. *Op. Cit.*, hal 89.

<sup>119</sup> Heiki Lindpere, "Prompt Release of Detained Foreign Vessels and Crews in Matters of Marine Environment Protection", vol. 33 (2005), hal. 241.

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> International Court of Justice, *Statute of the International Court of Justice*, pasal 38.

ITLOS dapat mengembangkan yurisprudensi yang logis berkaitan dengan masalah *prompt release*, khususnya dalam menentukan faktor-faktor yang relevan dan berkaitan dengan besarnya jumlah uang jaminan. Faktor-faktor tersebut sebagaimana disebutkan dalam oleh Turk dalam jurnal “*The Work of the International Tribunal for the Law of the Sea*”, adalah:<sup>122</sup>

1. *The gravity of the alleged offences;*
2. *The penalty imposed or imposable under the laws of the detaining State;*
3. *The value of the detained vessel;*
4. *The value of the cargo seized;*
5. *The amount of the bond imposed by detaining state.*

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pasal 73 UNCLOS 1982 mengidentifikasi adanya dua kepentingan, yang pertama adalah kepentingan negara pantai untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan demi menjamin ditaatinya ketentuan hukum nasional negara tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1). Kemudian di sisi lain terdapat kepentingan negara berbendera untuk mendapatkan pelepasan segera (*prompt release*) kapal beserta awak kapalnya dari penahanan negara pantai sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (2).<sup>123</sup>

Pasal 73 UNCLOS mengakomodir dua kepentingan tersebut secara seimbang. Yakni mengatur kewajiban negara pantai untuk melepaskan segera kapal beserta awak yang ditahan, serta mengatur kewajiban negara bendera untuk membayar uang jaminan yang layak (*reasonable bond*) untuk mendapatkan pelepasan segera atas kapal dan awak kapalnya.<sup>124</sup>

Sedangkan terkait prosedur *prompt release*, baik prosedur penentuan uang jaminan serta pelepasan kapal beserta awak yang ditahan, hal tersebut dikembalikan kepada pengaturan hukum nasional. Menurut Prof Melda Kamil

<sup>122</sup> H. Turk, “*The Work of the International Tribunal for the Law of the Sea*”, Ocean Yearbook, vol 26 (2012), hal. 181 dan 192.

<sup>123</sup> Lihat putusan ITLOS, Monte Confurco, paragraf 70.

<sup>124</sup> *Ibid.*

Ariadno, terdapat dua (2) sistem praktik negara dalam melaksanakan prosedur mengenai *prompt release*.

Sistem yang pertama adalah, negara pantai selaku *detaining state* yang menahan kapal beserta awak kapalnya langsung menetapkan jumlah uang jaminan untuk pelepasan segera kapal beserta awak kapal yang ditahan melalui Pengadilan Nasionalnya. Sehingga pemilik kapal dapat langsung membayarkan uang jaminan yang ditentukan agar kapal beserta awak kapal yang ditahan dapat dilepaskan.

Sistem yang kedua adalah, negara pantai selaku *detaining state* yang menahan kapal beserta awak kapalnya, bersifat pasif atau menunggu adanya permohonan dari pemilik kapal untuk pelepasan segera kapal beserta awak kapal yang ditahan, kemudian baru menetapkan besarnya uang jaminan untuk pelepasan segera melalui Pengadilan Nasionalnya.

Sistem yang kedua tersebut diterapkan oleh Indonesia dalam pengaturan mengenai prosedur *prompt release*. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak yang ditetapkan oleh pengadilan perikanan.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Indonesia, *Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, pasal 104 ayat (1).

## BAB III

### PUTUSAN *INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA* (ITLOS) DAN PRAKTIK NEGARA-NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

#### 3.1 Putusan *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) Terkait Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Illegal Fishing*

Berikut ini akan dibahas mengenai putusan Mahkamah Laut Internasional (ITLOS) terkait penegakan hukum terhadap praktik *Illegal Fishing* yang dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif, antara lain dalam kasus *Camouco* (Panama v. Perancis), kasus *Monte Confurco* (Sisilia v. Perancis), dan kasus *Volga* (Federasi Rusia v. Australia).

##### 3.1.1 *The Camouco Case* (Panama v. Perancis)

Kapal *Camouco* merupakan kapal penangkap ikan berbendera Panama milik Perusahaan *Merce-Pesca* (S.A), perusahaan yang terdaftar di Panama.<sup>1</sup> Pada 16 September 1999, kapal tersebut berlayar melakukan penangkapan ikan di *Southern Seas*, dengan nahkoda Kapal Mr. Jose Ramon Hombre Sobrido, berkewarganegaraan Spanyol. Kemudian pada tanggal 28 September 1999 kapal *Camouco* dinaiki oleh awak kapal pengawas Perancis *Floreal* di wilayah ZEE kepulauan Crozet (160 mil dari batas wilayah utara),<sup>2</sup> atas pelanggaran sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Penangkapan ikan yang melawan hukum di ZEE Kepulauan Crozet yang berada di bawah yurisdiksi Perancis;
2. Tidak melakukan pemberitahuan saat memasuki ZEE kepulauan Crozet, dengan membawa 6 ton *Pantagonian toothfish* di dalam kapal;

---

<sup>1</sup> ITLOS, *Camouco Case*, paragraf. 25.

<sup>2</sup> *Ibid.*, paragraf 27-78.

<sup>3</sup> *Ibid.*, paragraf 29.

3. Menyembunyikan tanda kapal, padahal mengibarkan bendera asing;
4. Mencoba menghindari pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas maritim.

Kapal Camouco dibawa dan dikawal di bawah pengawasan angkatan laut Perancis menuju Port-des-Galets, tiba pada 5 Oktober 1999.<sup>4</sup> Setelah dilakukan pemeriksaan di hadapan pengadilan tingkat pertama di Saint-Paul, dilakukan penahanan terhadap kapal Camouco, dan penetapan uang jaminan sejumlah 20,000,000 FF untuk pelepasan kapal tersebut.<sup>5</sup> Nahkoda kapal Camouco didakwa dan ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan oleh hakim Pengadilan Tinggi di Saint-Dennis.

Pada 17 Januari 2000, dengan dasar pasal 292 UNCLOS 1982,<sup>6</sup> Panama menggugat Perancis ke hadapan ITLOS, dengan permohonan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Menyatakan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara berdasarkan pasal 292 UNCLOS;
2. Menyatakan bahwa Perancis telah melanggar ketentuan pasal 73 ayat (4) UNCLOS dengan pemberitahuan yang terlambat dan tidak lengkap mengenai penangkapan dan penyitaan kapal Camouco kepada negara Panama;
3. Mendapati bahwa Perancis telah gagal dalam mematuhi ketentuan UNCLOS mengenai *prompt release* nahkoda beserta kapal yang ditahan;

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, paragraf 30.

<sup>5</sup> *Ibid.*, paragraf 35.

<sup>6</sup> Pasal 292 ayat (1) UNCLOS mengatur bahwa: “*Where the authorities of a State Party have detained a vessel flying the flag of another State Party and it is alleged that the detaining State has not complied with the provisions of this Convention for the prompt release of the vessel or its crew upon the posting of a reasonable bond or other financial security, the question of release from detention may be submitted to any court or tribunal agreed upon by the parties or...*”

<sup>7</sup> *Ibid.*, paragraf 24.

4. Mendapati bahwa Perancis tidak mematuhi pasal 73 ayat (3) UNCLOS dengan menetapkan sanksi pidana kepada nahkoda kapal Camouco;
5. Memerintahkan Perancis untuk melepaskan segera kapal Camouco beserta nahkoda kapal, dengan pembayaran uang jaminan sejumlah 1,300,000 FF;

Sebagai tergugat, Pemerintah Perancis memberi tanggapan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Bahwa permohonan kepada Mahkamah untuk memerintahkan pelepasan segera kapal Camouco beserta nahkoda kapal tidak diterima;
2. Jika ditetapkan bahwa kapal Camouco dilepaskan setelah deposito jaminan, uang jaminan tersebut tidak kurang dari jumlah 20,000,000 FF yang harus dibayarkan dalam bentuk cek bersertifikat atau wesel bank.

Setelah diadakan pemeriksaan dihadapan ITLOS, putusan terhadap kasus tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Dengan suara bulat, mendapati bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi sesuai pasal 292 UNCLOS untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Panama pada 17 Januari 2000;
2. Dengan 19 : 2 suara, memerintahkan Perancis untuk melepaskan segera kapal Camouco dan nahkoda kapal setelah pembayaran uang jaminan;
3. Dengan 15 : 6 suara, menetapkan bahwa uang jaminan sejumlah 8,000,000 FF;

### **Analisa Kasus**

Berdasarkan fakta-fakta bahwa kapal Camouco tidak melakukan pemberitahuan saat memasuki ZEE kepulauan Crozet, dengan membawa 6 ton

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, paragraf 78.

Pantagonian toothfish di dalam kapal; menyembunyikan tanda kapal, padahal mengibarkan bendera asing; serta mencoba menghindari pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas maritim, bahkan tidak membalas panggilan dari awak kapal pengawas Perancis *Floreal* dan helikopter pengawas, dapat diasumsikan bahwa kapal Camouco telah melakukan *Illegal Fishing* di wilayah ZEE Perancis. Karena kapal Camouco tidak memiliki lisensi untuk menangkap ikan di wilayah tersebut.<sup>10</sup>

Praktik *Illegal Fishing* melanggar ketentuan hukum internasional mengenai konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan serta melanggar ketentuan hukum nasional Perancis yaitu pasal 2 *Law No. 66-400 of 18 June 1966*, yang telah diamandemen sebagai berikut:

*Article 2*

*No one may fish and hunt marine animals, or engage in the exploitation of marine products, wheter on land or from vessels, without having first obtained authorization.*

*Any vessel entering the exclusive economic zone of the French Southern and Antartic Territories shall be obliged to give notification of its presence and to declare the tonnage of fish held on board to the chief district administrator of the nearest archipelago.*

Dengan dilanggarnya ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan perikanan serta pasal 2 *Law No. 66-400 of 18 June 1966*, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982, Perancis berwenang untuk melakukan penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 4 *Law No. 66-400 of 18 June 1966* sebagai berikut:

*Article 4*

*Any person who fishes, hunts marine animals or exploits marine products on land or on board a vessel, without having first obtained the authorization required under article 2 or fails to give notification of entering the economic zone, or to declare the tonnage of fish held on board, shall be punished with a fine of 1,000,000 francs and six months imprisonment, or with one only of these two penalties.*

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, paragraf 32.

Selain itu pasal 3 *Law No. 83-582 of 5 July 1983*, mengatur mengenai wewenang aparat penegak hukum untuk menyita kapal yang melakukan penangkapan ikan yang bertentangan dengan ketentuan hukum nasional.<sup>11</sup>

Namun berdasarkan gugatan dari Negara Panama, penegakan hukum yang dilakukan Perancis telah melanggar pasal 73 ayat (2), (3), dan (4) UNCLOS 1982, karena:

1. Penetapan jaminan yang tidak layak (*unreasonable*), untuk pelepasan kapal Camouco beserta nahkoda kapal, yaitu 20,000,000 FF (melanggar pasal 73 ayat (2));
2. Penahanan yang dilakukan terhadap nahkoda kapal Camouco Mr. José Ramón Hombre Sobrido (melanggar pasal 73 ayat (3));
3. Melakukan pemberitahuan yang terlambat dan tidak lengkap atas penahanan dan penyitaan yang dilakukan terhadap kapal Camouco (melanggar pasal 73 ayat (4)).

Berdasarkan pasal 292 UNCLOS 1982, Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara selain mengenai masalah pelepasan segera kapal beserta awak kapalnya setelah pembayaran uang jaminan yang layak atau jaminan keuangan lainnya.<sup>12</sup> Sehingga Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara berkaitan dengan pelanggaran terhadap pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah memperhitungkan faktor-faktor untuk menentukan “*reasonable bond*”, antara lain:<sup>13</sup>

1. Berat dari pelanggaran yang dilakukan;
2. Hukuman yang dapat dikenakan berdasarkan hukum nasional negara penahan (*detaining state*);

---

<sup>11</sup> Pasal 3 *Law No. 83-582 of 5 July 1983* mengatur bahwa: “*the competent authority may seize the vessel or boat that has been used to fish in contravention of laws and regulations...*”

<sup>12</sup> *Op. Cit.*, paragraf 59.

<sup>13</sup> *Ibid.*, paragraf 67.

3. Nilai dari kapal yang ditahan dan muatan yang disita;
4. Jumlah uang jaminan yang dikenakan oleh negara penahan dan bentuknya.

Dari pertimbangan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa uang jaminan sebesar 20,000,000 FF untuk pelepasan kapal Camouco beserta nahkoda kapalnya tidaklah layak,<sup>14</sup> sehingga Perancis telah melanggar ketentuan pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982. Mahkamah kemudian menetapkan uang jaminan yang layak dengan jumlah 8,000,000 FF untuk pelepasan segera kapal beserta nahkoda yang ditahan.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan pasal 73 ayat (3) UNCLOS, penulis berpendapat bahwa Perancis tidaklah melanggar pasal tersebut. Pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur bahwa Negara pantai tidak boleh menjatuhkan hukuman kurungan atau penjara terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-undangannya. Dalam kasus ini Pengadilan Tinggi di Saint-Denis tidaklah menjatuhkan hukuman pidana terhadap Mr. José Ramón Hombre Sobrido, melainkan hanya menempatkannya di bawah pengawasan pengadilan.<sup>16</sup> Setelah adanya pembayaran uang jaminan, Perancis akan segera melepaskan nahkoda kapal Camouco tersebut.

Berkaitan dengan pasal 74, Panama menyatakan bahwa Perancis telah melanggar pasal tersebut dengan fakta bahwa pemberitahuan dilakukan oleh Kedutaan Besar Perancis di Panama kepada *Ministry of Foreign Affairs of Panama* pada tanggal 11 November 1999, jauh setelah penahanan dilakukan terhadap kapal Camouco. Namun Perancis menyatakan bahwa telah dilakukan pemberitahuan sebelumnya, pada 1 Oktober 1999, oleh *Prefect of Reunion* kepada Konsulat Jenderal Panama di Paris, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh nahkoda kapal, pengalihan kapal tersebut ke Port-des-Galets, serta pengadilan terhadap nahkoda kapal dihadapan Pengadilan Tinggi di Saint-Denis.<sup>17</sup> Sehingga

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, paragraf 70.

<sup>15</sup> *Ibid.*, paragraf 74.

<sup>16</sup> *Ibid.*, paragraf 34.

<sup>17</sup> *Ibid.*, paragraf 52-53.

penulis berpendapat bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982, hanya kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait.

### 3.1.2 *The Monte Confurco Case (Sisilia v. Perancis, 2000)*

Monte Confurco merupakan kapal penangkap ikan berbendera Republik Sisilia, yang dimiliki *Monte Shipping Corporation*, perusahaan yang terdaftar di Sisilia.<sup>18</sup> Pada 27 Agustus tahun 2000, kapal tersebut berlayar menangkap ikan di wilayah laut selatan, dengan nahkoda Mr. Jose Manuel Argibay Perez, yang berkewarganegaraan Spanyol,<sup>19</sup> yang kemudian pada 8 November 2000, tepatnya pukul 11:25, Monte Confurco dinaiki oleh awak kapal pengawas Perancis *Floreal* di wilayah ZEE kepulauan Kerguelen di Perancis Selatan dan teritorial Antartika<sup>20</sup>, atas pelanggaran sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Tidak mengumumkan keberadaannya dan jumlah ikan yang dibawa saat menuju *Head of the District* Kepulauan Kerguelen;
2. Menangkap ikan tanpa memperoleh otorisasi sebelumnya yang dipersyaratkan oleh hukum;
3. Berusaha untuk menghindari atau telah menghindari pemeriksaan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan penangkapan ikan.

Pada 8 November 2000, tepatnya pada pukul 23:20, Monte Confurco dibawa dan dikawal di bawah pengawasan angkatan laut Perancis menuju Port-des-Galets, tiba pada 19 November 2000,<sup>22</sup> yang berikutnya dilakukan penahanan terhadap Nahkoda kapal pada 21 November 2000.

Pengadilan tingkat pertama di Saint-Paul menegaskan, bahwa kapal Monte Confurco telah memasuki ZEE Kepulauan Kerguelen tanpa otorisasi terlebih

---

<sup>18</sup> Putusan ITLOS *Monte Confurco case*, paragraf 27.

<sup>19</sup> *Ibid.*, paragraf 28.

<sup>20</sup> *Ibid.*, paragraf 29

<sup>21</sup> *Ibid.*, paragraf 30.

<sup>22</sup> *Ibid.*, paragraf 32.

dahulu dan tanpa pemberitahuan atas kehadirannya kepada kepala distrik kepulauan terdekat, atau pemberitahuan atas jumlah ikan yang dibawa di dalam kapal (melanggar ketentuan pasal 2 Law 66-400 18 Juni 1966, yang diamandemen oleh Law of 18 November 1997), dengan fakta bahwa kapal tersebut ditemukan di ZEE Kepulauan Kerguelen dengan 158 ton *toothfish* di dalam kapal tanpa pemberitahuan atas kehadiran dan jumlah ikan yang dibawa sehingga menimbulkan dugaan bahwa seluruh hasil tangkapan merupakan penangkapan yang melanggar hukum di wilayah ZEE kepulauan Kerguelen.<sup>23</sup>

Pengadilan tingkat pertama di Saint-Paul menetapkan penahanan atas Monte Confurco dan menetapkan biaya 56,400,000 FF untuk pelepasan kapal tersebut,<sup>24</sup> yang meliputi:<sup>25</sup>

1. Untuk pengamanan nahkoda kapal: 1,000,000 FF;
2. Untuk mengamankan pembayaran atas kerugian akibat dari pelanggaran yang dilakukan: 400,000 FF;
3. Untuk mengamankan pembayaran denda atas penyitaan kapal: 55,000,000 FF.

Pada 27 November 2000, dengan dasar pasal 292 UNCLOS 1982 Republik Sisilia menggugat Perancis ke hadapan ITLOS, dengan permohonan sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Menyatakan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi berdasarkan pasal 292 UNCLOS;
2. Menyatakan bahwa Perancis telah melanggar ketentuan pasal 73 ayat (4) UNCLOS dengan tidak memberi pemberitahuan yang layak atas penahanan kapal Monte Confurco berbendera Republik Sisilia;

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, paragraf 37.

<sup>24</sup> *Ibid.*, paragraf 40.

<sup>25</sup> *Ibid.*, paragraf 39.

<sup>26</sup> *Ibid.*, paragraf 26.

3. Menyatakan bahwa jaminan yang ditetapkan oleh Perancis tidaklah layak dari jumlahnya, sifat, dan bentuknya;
4. Mengenai nahkoda kapal Monte Confurco Mr. José Pérez Argibay,
  - Mendapati bahwa Perancis telah gagal dalam mematuhi ketentuan mengenai pelepasan segera nahkoda dan kapal yang ditahan;
  - Untuk mengharuskan Perancis untuk segera melepaskan Nahkoda kapal, tanpa kewajiban, sehubungan dengan kehadiran kapal, kargo, dan lainnya, sebagai jaminan yang wajar, mengingat ketidakmungkinan untuk memaksakan hukuman penjara terhadap nahkoda kapal dan dengan fakta bahwa ia merupakan warga Eropa;
  - Mendapati bahwa Perancis telah gagal mematuhi ketentuan pasal 73 ayat (3), dengan menerapkan hukuman penahanan atas nahkoda kapal.
5. Sehubungan dengan kapal, untuk memerintahkan pelepasan kapal setelah pembayaran atas jaminan dengan jumlah maksimal 2,200,000 FF, yang mencakup:
  - 200,000 FF untuk kegagalan atas pemberitahuan kehadirannya;
  - 2000,000 FF atas kehadirannya selama 24 jam di ZEE tanpa pemberitahuan dan sejumlah 4 ton hasil tangkapan.
6. Mengenai sifat dari jaminan, bahwa Mahkamah mempertimbangkan nilai dari kargo, alat penangkapan, umpan, minyak dan gas merupakan bagian dari jaminan; nilainya mencapai 9,800,000 FF;

Sebagai tergugat, Perancis memberikan tanggapan sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Jaminan yang ditetapkan oleh Pengadilan Perancis untuk melepaskan kapal Monte Confurco adalah layak dengan keadaan kasus tersebut, sehubungan dengan semua faktor yang relevan;
2. Bahwa permohonan yang diajukan kepada Mahkamah pada 27 November 2000 atas nama Republik Sisilia tidak dapat diterima.

Setelah diadakan pemeriksaan terhadap kasus tersebut, pada 18 Desember 2002, ITLOS menyampaikan putusannya sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Dengan suara bulat, menyatakan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi berdasarkan pasal 292 UNCLOS 1982;
2. Dengan suara bulat, menyatakan bahwa gugatan dari Sisilia bahwa Perancis gagal mematuhi pasal 73 ayat (3) dan (4) UNCLOS, tidak diterima;
3. Dengan suara bulat, menyatakan bahwa permohonan berkaitan dengan tuduhan atas pelanggaran terhadap pasal 73 ayat (2) UNCLOS diterima;
4. Dengan suara 19 : 1, memutuskan bahwa Perancis harus segera melepaskan kapal Monte Confurco beserta Nahkodanya setelah pembayaran atas jaminan dan jaminan lainnya yang ditetapkan oleh Mahkamah;
5. Dengan suara 17 : 3, menetapkan bahwa jaminan dan jaminan lainnya mencakup: (1) 9,000,000 FF, setara dengan nilai 158 ton ikan yang disita oleh otoritas Perancis dan (2) jaminan senilai 9,000,000 FF;

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, paragraf 96.

## Analisa Kasus

Dalam kasus tersebut, dengan fakta bahwa kapal Monte Confurco ditemukan di ZEE Kepulauan Kerguelen dengan 158 ton *toothfish* di dalam kapal tanpa pemberitahuan atas kehadirannya dan jumlah ikan yang dibawa di dalam kapal tersebut, dapat diasumsikan bahwa kapal Monte Confurco telah melakukan *Illegal Fishing* sebagaimana melanggar ketentuan hukum internasional mengenai konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan serta melanggar ketentuan hukum nasional Perancis yaitu pasal 2 dan 4 *Law No. 66-400 of 18 June 1966*, yang telah diamandemen sebagai berikut:

### *Article 2*

*No one may fish and hunt marine animals, or engage in the exploitation of marine products, wheter on land or from vessels, without having first obtained authorization.*

*Any vessel entering the exclusive economic zone of the French Southern and Antartic Territories shall be obliged to give notification of its presence and to declare the tonnage of fish held on board to the chief district administrator of the nearest archipelago*

### *Article 4*

*Any person who fishes, hunts marine animals or exploits marine products on land or on board a vessel, without having first obtained the authorization required under article 2 or fails to give notification of entering the economic zone, or to declare the tonnage of fish held on board, shall be punished with a fine of 1,000,000 francs and six months imprisonment, or with one only of these two penalties.*

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Monte Confurco terhadap hukum internasional beserta hukum nasional Perancis, dengan demikian Perancis memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap kapal Monte Confurco sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982.

Namun berdasarkan gugatan dari Republik Sisilia, yang menjadi masalah dalam kasus ini pelanggaran Perancis terhadap pasal 73 ayat (2), (3), dan (4) UNCLOS 1982 atas tindakan sebagai berikut:

1. Penetapan jaminan yang tidak layak (*unreasonable*), untuk pelepasan kapal Monte Confurco beserta awak kapalnya, yaitu 56,400,000 FF (pelanggaran terhadap pasal 73 ayat (2));

2. Penahanan yang dilakukan terhadap nahkoda kapal Mr. José Pérez Argibay (pelanggaran terhadap pasal 73 ayat (3));
3. Tidak melakukan pemberitahuan yang layak atas penahanan yang dilakukan terhadap kapal Monte Confurco (pelanggaran terhadap pasal 73 ayat (4)).

Dalam pertimbangannya, berdasarkan pasal 292 UNCLOS, Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara berkaitan dengan penahanan yang dilakukan oleh Pengadilan Saint Paul Perancis. Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara berkaitan dengan pelepasan segera kapal beserta awak kapalnya setelah pemberian uang jaminan yang layak atau jaminan keuangan lainnya.<sup>2930</sup>

Menurut penulis, Perancis tidak melakukan pelanggaran terhadap pasal 73 ayat (3) UNCLOS. Karena pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur bahwa Negara pantai tidak boleh menjatuhkan hukuman kurungan atau penjara terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-undangannya. Hal yang serupa terjadi dalam kasus Camouco, dalam kasus ini pengadilan Saint Paul Perancis tidaklah menjatuhkan hukuman penjara terhadap terhadap nahkoda kapal Mr. José Pérez Argibay, meskipun pasal 4 *Law No. 66-400 of 18 June 1966* menetapkan adanya sanksi kurungan. Pengadilan Saint Paul hanya menempatkannya di bawah pengawasan pengadilan,<sup>31</sup> dan akan membebaskannya setelah dilakukan pembayaran uang jaminan yang telah ditetapkan pengadilan.

Sedangkan berkaitan dengan pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982, Mahkamah menyatakan bahwa Perancis tidaklah melanggar pasal tersebut. Karena Perancis telah melakukan pemberitahuan yang layak atas penahanan terhadap kapal Monte Confurco beserta nahkodanya melalui surat tertanggal 9 November 2000 dari

---

<sup>29</sup>UNCLOS 1982, pasal 292 ayat (1).

<sup>30</sup> Pasal 292 ayat (3) mengatur bahwa: *“the court or tribunal shall deal without delay with the application for release and shall deal only with the question of release, without prejudice to the merits of any case before the appropriate domestic forum against the vessel, its owner or its crew. The authorities of the detaining State remain competent to release the vessel or its crew at any time”*.

<sup>31</sup> Putusan ITLOS *Monte Confurco case*, paragraf 36.

Prefect of Réunion yang dikirimkan melalui faksimil pada 10 November 2000 kepada Konsulat Jenderal Sisilia di Paris.<sup>32</sup>

Dalam pertimbangan Mahkamah, Perancis telah melanggar ketentuan pasal 73 ayat (2) dengan menetapkan uang jaminan yang terlalu tinggi (*unreasonable*) dengan jumlah 56,400,000 FF untuk pelepasan kapal Monte Confurco beserta nahkoda kapal Mr. José Pérez Argibay.<sup>33</sup> Sehingga dalam putusannya Mahkamah menetapkan uang jaminan yang layak sejumlah 18,000,000 FF yang mencakup: (1) 9,000,000 FF, setara dengan nilai 158 ton ikan yang disita oleh otoritas Perancis; dan (2) jaminan senilai 9,000,000 FF.

### 3.1.3 *The Volga Case (Federasi Rusia v. Australia, 2002)*

*Volga* adalah kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera Federasi Rusia. Kapal tersebut merupakan milik *Olbers Co. Limited*, suatu perusahaan yang berkedudukan di Rusia dengan nahkoda Alexander Vasilkov, yang merupakan warga negara Russia.<sup>34</sup> Pada 7 Februari 2002, *Volga* dinaiki oleh *Australian military helicopter from the Royal Australian Navy frigate HMAS Canberra* (anggota militer Australia), pada posisi 51°35s, 78°47E, yang terletak di luar batas ZEE Australia di kawasan Pulau Heard dan McDonald. Pada saat itu diduga bahwa *Volga* telah melakukan *Illegal Fishing* di kawasan ZEE Pulau Heard/McDonald.<sup>35</sup>

Pada tanggal 19 Februari 2002, dilakukan penahanan terhadap kapal *Volga* di pelabuhan Fremantle (Australia Barat), berikut nahkoda Alexander Vasilkov beserta awak kapalnya berdasarkan *the Fisheries Management Act 1991*,<sup>36</sup> yang kemudian telah disampaikan pemberitahuan *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA) atas penyitaan terhadap kapal *Volga* (termasuk semua jaring,

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, paragraf 62.

<sup>33</sup> *Ibid.*, paragraf 65.

<sup>34</sup> Putusan ITLOS, *Volga Case*, paragraf 30.

<sup>35</sup> *Ibid.*, paragraf 32.

<sup>36</sup> *Ibid.*, paragraf 35.

jebakan, peralatan-peralatan, beserta hasil-hasil tangkapan.<sup>37</sup> Pada saat ditangkap, di atas kapal Volga ditemukan hasil tangkapan sebanyak 131.422 ton *patagonian toothfish* (*dissostichus eleginoides*) dan 21494 ton umpan, yang kemudian dilelang pada tanggal 20 Mei 2002 senilai AU\$ 1,932,579.28.<sup>38</sup>

Otoritas Australia (AFMA) menetapkan uang jaminan (*reasonable bond*) sejumlah AU\$ 3,332,500.00 untuk pelepasan Volga, yang terdiri dari:<sup>39</sup>

1. Suatu jaminan mencakup nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan (AU\$ 1,920,000);
2. Jumlah (AU\$ 412,500) untuk mengamankan pembayaran denda potensial dikenakan dalam proses pidana yang masih tertunda terhadap awak kapal;
3. Jaminan (AU\$ 1,000,000) terkait dengan pelaksanaan operasional dari VMS (*Vessel Monitoring System*) dan tindakan penataan upaya konservasi oleh CCAMLR (*Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*).

Pada tanggal 2 Desember 2002, sesuai dengan pasal 292 UNCLOS 1982 Federasi Rusia menggugat Australia ke hadapan ITLOS, yang meminta pelepasan kapal Volga beserta tiga awak kapalnya.<sup>40</sup> Federasi Russia mengajukan permohonan sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Menyatakan bahwa Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai pasal 292 UNCLOS 1982 untuk memeriksa permohonan;
2. Menyatakan bahwa permohonan dapat diterima;

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, paragraf 36.

<sup>38</sup> *Ibid.*, paragraf 51.

<sup>39</sup> *Ibid.*, paragraf 72.

<sup>40</sup> *Ibid.*, paragraf 1.

<sup>41</sup> *Ibid.*, paragraf 28.

3. Menyatakan bahwa responden (tergugat) melanggar Pasal 73(2) UNCLOS dalam hal responden menetapkan persyaratan pelepasan kapal Volga dan tiga awaknya adalah tidak dibenarkan menurut Pasal 73(2) atau tidak patut dalam pengertian Pasal 73(2);
4. Memutuskan bahwa responden melepaskan Volga dan nakhkoda serta awaknya, jika suatu jaminan atau keamanan yang dibebankan kepada pemilik dalam suatu jumlah yang tidak melebihi AU\$ 500,000 atau dalam jumlah serupa yang lain dalam semua keadaan yang patut menurut pertimbangan Mahkamah;
5. Memutuskan bentuk jaminan atau keamanan seperti dimaksud angka 4 (d) ; dan
6. Memutuskan bahwa responden (tergugat) membayar biaya kepada pemohon (penggugat) berkenaan dengan permohonan.

Sebagai pihak tergugat, Australia memberikan tanggapan sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Bahwa jumlah dan persyaratan yang ditetapkan oleh Australia untuk melepaskan kapal Volga dan awaknya adalah patut/layak (*reasonable*); dan
2. Bahwa masing-masing pihak memikul biaya pengadilan sendiri-sendiri.

Pemeriksaan di hadapan ITLOS diadakan pada tanggal 12 Desember 2002 - 13 Desember 2003, dan pada tanggal 23 Desember 2003, ITLOS menyampaikan putusannya sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Dengan suara bulat, memutuskan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi berdasarkan pasal 292 UNCLOS 1982 untuk memeriksa sengketa yang diajukan oleh Federasi Rusia pada tanggal 2 Desember 2002;

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, paragraf 19.

2. Dengan suara bulat, memutuskan bahwa permohonan mengenai dugaan atas dilanggarnya pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 oleh Responden dapat diterima;
3. Dengan 19 : 2 suara, memutuskan bahwa dugaan atas pelanggaran ketentuan Konvensi berkaitan dengan pelepasan segara kapal beserta awak kapalnya setelah diberikan uang jaminan atau jaminan finansial lainnya terbukti.
4. Dengan 19 : 2 suara, memutuskan bahwa Australia harus segera melepaskan Volga setelah diberikan uang jaminan atau jaminan finansial lainnya yang akan ditentukan oleh Mahkamah;
5. Dengan 19 : 2 suara, memutuskan bahwa uang jaminan atau jaminan finansial lainnya sejumlah AU\$ 1,920,000 (mencakup nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan);
6. Suara bulat, menentukan bahwa uang jaminan harus dalam bentuk bank garansi dari bank yang ada di Australia atau memiliki perjanjian dengan bank Australia atau dalam bentuk lain, jika disepakati para pihak.

### **Analisa Kasus**

Dalam kasus tersebut, Kapal Volga telah terbukti melakukan *Illegal Fishing* dengan ditemukan hasil tangkapan sebanyak 131.422 ton *patagonian toothfish* (*dissostichus eleginoides*) dan 21.494 ton umpan pada saat ditangkap di kawasan ZEE pulau Heard/Mcdonald. Yang mana hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum internasional mengenai konservasi dan pengelolaan sumberdaya hayati, serta bertentangan dengan ketentuan hukum nasional Australia yaitu *Australian Fisheries Management Act 1991* pasal 100, sebagai berikut:

- (1) *A person must not, at a place in the AFZ, use a foreign boat for commercial fishing unless:*
  - a. *there is in force a foreign fishing licence authorising the use of the boat at that place; or*
  - b. *if the boat is a Treaty boat – a Treayu licence is ini force in respect of the boat authorising the use of the boat at that place*

(2) *A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence punishable on conviction by a fine not exceeding 2,500 penalty units.*

Dengan demikian Australia memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 terhadap kapal Volga yang telah melakukan *Illegal Fishing* di wilayah ZEEnya.

Adapun yang menjadi pokok sengketa dalam kasus ini adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Australia untuk pelepasan segera kapal Volga beserta tiga awak kapal tersebut yang telah melakukan *Illegal Fishing* di wilayah ZEE Australia. Otoritas Australia menetapkan jumlah uang jaminan sebesar AU\$ 3,332,500 sebagai syarat dilepaskannya kapal Volga beserta tiga awak kapalnya. Adapun pertimbangan ITLOS terkait penetapan jumlah uang jaminan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jaminan sejumlah AU\$1,920,000 yang diminta untuk melepaskan kapal, yang mencakup nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan yang tidak disengketakan oleh para pihak, adalah layak (*reasonable*) berdasarkan pengertian pasal 292 UNCLOS.<sup>44</sup>
2. Jaminan sejumlah AU\$ 412,500 untuk mengamankan pembayaran denda potensial dikenakan dalam proses pidana yang masih tertunda terhadap awak kapal tidaklah layak,<sup>45</sup> mengingat ketiga awak kapal Volga telah pergi meninggalkan Australia dan kembali ke Spanyol.<sup>46</sup>
3. Mengenai jumlah uang jaminan AU\$ 1000,000, ITLOS berpendapat bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (2), pasal 292, pasal 220 ayat (7), dan pasal 226 ayat (1) huruf b, “uang jaminan atau jaminan finansial lainnya” harus diinterpretasikan pada jaminan yang bersifat keuangan/finansial. Sehingga jaminan non finansial

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, paragraf 73.

<sup>45</sup> *Ibid.*, paragraf 74.

<sup>46</sup> *Ibid.*, paragraf 46.

sejumlah AU\$ 1000,000 yang ditetapkan Australia tidaklah layak.<sup>47</sup>

Berkaitan dengan masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh negara pantai terhadap *Illegal Fishing* di ZEE, maka dengan tetap menahan kapal Volga beserta awak kapalnya, serta menetapkan jumlah uang jaminan yang tidak layak/*unreasonable* (berdasarkan pertimbangan ITLOS), Australia telah melanggar ketentuan pasal 73 ayat (2) berdasarkan pasal 292 ayat (1) UNCLOS 1982. Namun demikian penegakan hukum yang dilakukan Australia tidaklah melanggar ketentuan pasal 73 ayat (1), (3), dan (4) UNCLOS 1982, karena:

1. Kapal Volga telah terbukti melakukan *Illegal Fishing* dengan ditemukan hasil tangkapan sebanyak 131.422 ton *patagonian toothfish* (*dissostichus eleginoides*) dan 21.494 ton umpan pada saat ditangkap di kawasan ZEE pulau Heard/Mcdonald. Sehingga Australia dapat mengambil tindakan, seperti menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982.
2. *Supreme Court of Western Australia* tidak menjatuhkan hukuman penjara terhadap nahkoda dan awak kapal Volga, sehingga tidaklah melanggar pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982.
3. *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA) telah menyampaikan pemberitahuan atas penyitaan terhadap kapal Volga (termasuk semua jaring, jebakan, peralatan-peralatan, beserta hasil-hasil tangkapan), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982.

### **3.2 Praktik Negara-negara dalam Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif**

Pada bab ini penulis akan membahas praktik negara Australia, Filipina, dan Canada dalam upaya memerangi *Illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, paragraf 77.

masing-masing negara bersangkutan. Hal tersebut mencakup *National plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* (NPOA-IUU) yang merupakan implementasi dari *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* (IPOA-IUU), serta penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing* yang diatur dalam masing-masing ketentuan hukum nasional negara tersebut, seperti *Fisheries Management Act 1991 (Fisheries Act)* yang telah diamandemen dengan *Act No.31 Tahun 2014* (hukum nasional Australia), *Phillipines Republic Act 8550* yang telah diamandemen dengan *Republic Act 10654* (hukum nasional Filipina), dan *Canada Fisheries Act 2012* (hukum nasional Canada).

### 3.2.1 Australia

Australia adalah negara dengan luas zona penangkapan ikan terbesar ketiga di dunia dengan total 8.148.250 km<sup>2</sup>, dengan luas zona ekonomi eksklusif sekitar 8,2 juta km<sup>2</sup>, dan memiliki lebih dari 4700 jenis ikan.<sup>48</sup> Dengan luas zona penangkapan ikan dan banyaknya jenis ikan tersebut, data terakhir yang diberikan oleh FAO menunjukkan bahwa hasil tangkapan ikan Australia di laut lebih dari 160 ribu ton, dengan total hasil produksi ikan di negara tersebut mencapai lebih dari 240 ribu ton.<sup>49</sup> Kegiatan penangkapan ikan komersial dan budidaya perikanan Australia memiliki nilai yang melebihi 2,2 milyar USD setiap tahunnya dan telah mempekerjakan sekitar 8608 pekerja.<sup>50</sup>

*Illegal fishing* dapat membawa kerugian sejumlah jutaan dolar serta dapat mengancam ribuan pekerjaan di Australia. Sedangkan akibat langsung yang ditimbulkan adalah kerusakan habitat perikanan, menipisnya stok perikanan, menurunnya nilai dan kualitas ikan, serta akibat terhadap lingkungan laut.<sup>51</sup> Dalam upaya memberantas *Illegal fishing* berikut akan dijelaskan mengenai

<sup>48</sup> Fishes of Australia, "Commercial Fishing" , <http://www.fishesofaustralia.net.au/home/content/174>, diakses pada 10 November 2015.

<sup>49</sup> Fishery and Aquaculture Country Profiles, Australia <http://www.fao.org/fishery/facp/aus/en#CountrySector-Overview>, diakses pada 10 November 2015.

<sup>50</sup> Australian Government, *Australia's Second National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, 2014, hal. 2.

<sup>51</sup> *Ibid.*

*Australia's Second National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing* dan bagaimana penegakan hukum Australia terhadap *Illegal fishing* yang diatur dalam *Fisheries Management Act 1991 (Fisheries Act)* yang telah diamandemen dengan *Act No.31 Tahun 2014*.

### **3.2.1.1 *Australia's Second National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing***

*Australia's Second National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* merupakan NPOA kedua yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh pemerintah Australia (*Departement of Agriculture*), setelah NPOA pertama yang diterbitkan pada tahun 2005. Adapun peran Australia dalam upaya memberantas *Illegal Fishing* terbagi ke dalam tingkat internasional, regional, serta nasional.

Dalam tingkat internasional, Australia telah ikut serta dalam sejumlah perjanjian internasional berkaitan dengan perikanan serta *Illegal fishing*, baik instrumen yang bersifat mengikat maupun bersifat sukarela. Instrumen yang tersebut antara lain:<sup>52</sup>

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)*;
2. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 1995 (UN Fish Stocks Agreement)*;
3. *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas 1993 (FAO Compliance Agreement)*;
4. *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (FAO Port State Measures Agreement)*;

Sedangkan instrumen yang bersifat tidak mengikat (sukarela) adalah:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 5.

1. *Code of Conduct for Responsible Fisheries (FAO Code of Conduct 1995)*;
2. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (FAO IPOA-IUU)*.

Sedangkan dalam tingkat regional, Australia merupakan negara yang ikut serta dalam pembentukan *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* bersama 10 negara lainnya di Asia Tenggara pada May 2007 dalam rangka memberantas *Illegal Fishing* di regional Asia Tenggara.<sup>54</sup> Sejumlah perjanjian dan forum di tingkat regional dimana Australia ikut berpartisipasi antara lain:<sup>55</sup>

1. *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*;
2. *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*;
3. *Convention on the Conservation and Management of High Seas Fishery Resources in the South Pacific Ocean*;
4. *Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CAMLR convention)*;
5. *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Agreement*;
6. *Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA)*;
7. *South Pacific Forum Fisheries Agency (FFA)*;
8. *FAO's Asia-Pacific Fishery Commission (APFIC)*;
9. *APEC's Oceans and Fisheries Working Group (OFWG)*;
10. *Indian Ocean Rim Association (IORA)*.

Dalam kerjasama bilateral, Australia bekerjasama dengan pemerintah Perancis, yaitu kerjasama dalam pengawasan dan penegakan di wilayah ZEE mereka di laut bagian selatan, yaitu *Agreement on Cooperative Enforcement of Fisheries Laws between the Government of Australia and the Government of the French Republic in the Maritime Areas Adjacent to the French Southern and*

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 5-6.

<sup>55</sup> *Ibid.*

*Antarctic Territories, Heard Island and the McDonald Islands (2007)*<sup>56</sup>. Selain itu Australia juga bekerjasama dengan Pemerintah Amerika dalam *Treaty on Fisheries between the Governments of Certain Pacific Island States and the Government of the United States of America (1988)*, dan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam *Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in areas of the Australian Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf (MOU 1974)*.<sup>57</sup> Australia juga terikat perjanjian bilateral terkait perikanan dengan sejumlah negara tetangga seperti Indonesia, Timor-Leste, Malaysia, Selandia Baru dan Papua Nugini.

Pada tingkat nasional, Australia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai masalah perikanan serta sumber daya hayati laut lainnya, antara lain *Fisheries Management Act 1991*, *Torres Strait Fisheries Act 1984 (TSFA 1984)*, *Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act 1999)*, dan ketentuan terkait lainnya di masing-masing negara bagian Australia.

Sejumlah kebijakan lainnya dilakukan untuk memberantas *Illegal Fishing*, seperti kebijakan untuk mencegah produk perikanan dari kapal asing yang terlibat *IUU Fishing* untuk masuk ke pelabuhan Australia. Dimana setiap kapal yang ingin masuk ke pelabuhan Australia harus menyerahkan permohonan kepada *Australian Fisheries Management Authority (AFMA)* yang harus sesuai dengan *Guidelines for Operators Seeking to Access Australian Ports*.<sup>58</sup> Tujuannya adalah untuk mencegah kapal yang terlibat *Illegal fishing* untuk masuk ke pelabuhan Australia. Kebijakan lain adalah untuk mencegah dilakukannya *Illegal Fishing* oleh kapal asing di *Australian Fishing Zone (AFZ)*, yang mencakup laut teritorial

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 14.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 12.

dan zona ekonomi eksklusif Australia. Hal tersebut diatur dalam *Fisheries Management Act 1991*.<sup>59</sup>

### 3.2.1.2 Penegakan Hukum Berdasarkan Hukum Nasional Australia

Penegakan hukum terhadap *Illegal fishing* diatur dalam *Fisheries Management Act 1991* yang telah diamandemen pada tahun 2014. *Fisheries Management Act 1991* merupakan kompilasi peraturan perundang-undangan Australia yang mengatur mengenai pengelolaan dan rencana perikanan, kegiatan penangkapan ikan menurut hukum, pemberian izin dan lisensi, larangan, serta sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.<sup>60</sup> Peraturan tersebut merupakan peraturan hukum pertama di Australia yang menjelaskan definisi dari tindakan *Illegal fishing* beserta sanksi yang diberikan kepada kapal melakukan aktifitas tersebut di wilayah penangkapan ikan Australia/*Australian Fishing Zone*.<sup>6162</sup>

Adapun pasal-pasal dalam *Fisheries Management Act 1991* yang mengatur mengenai *Illegal fishing* dan sanksi terhadap aktifitas tersebut adalah:

- Pasal 100 – *Using foreign boat for fishing in AFZ – strict liability offence*  
 (1) *A person must not, at a place in the AFZ, use a foreign boat for commercial fishing unless:*
- a. *there is in force a foreign fishing licence authorising the use of the boat at that place; or*
  - b. *if the boat is a Treaty boat – a Treaty licence is in force in respect of the boat authorising the use of the boat at that place*
- (2) *A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence punishable on conviction by a fine not exceeding 2,500 penalty units.*

- Pasal 100A – *Offence of using foreign boat for fishing in AFZ*  
 (1) *A person is guilty of an offence if:*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, *Country Note on Fisheries Managements Systems – Australia*, hal. 4.

<sup>61</sup> *Fisheries Management Act 1991*, <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2014C00258>, diakses pada 17 November 2015.

<sup>62</sup> Berdasarkan pasal 4 *Fisheries Management Act 1991*, *Australian Fishing Zone* adalah: “*the waters adjacent to Australia within the outer limits of the exclusive economic zone adjacent to the coast of Australia; and the waters adjacent to each external territory within the outer limits of the exclusive economic zone adjacent to the coast of the external territory.*”

- a. *the person intentionally uses a boat; and*
- b. *the boat is a foreign boat and the person is reckless as to that fact; and*
- c. *the use of the boat is for commercial fishing and the person is reckless as to that fact; and*
- d. *the boat is at a place in the AFZ at the time of the use and the person is reckless as to that fact.*

(2) *The offence is punishable on conviction:*

- a. *if the boat involved in the offence has a length of, or exceeding, 24 metres – by a fine of not more than 7,500 penalty units; and*
- b. *if the boat involved in the offence has a length of less than 24 metres – by a fine of not more than 5000 penalty units.*

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut maka setiap orang dilarang menggunakan kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di AFZ, tanpa adanya izin atau lisensi untuk melakukan penangkapan ikan di AFZ. Sedangkan sanksi denda yang diberikan tergantung dari ukuran kapal yang melakukan *Illegal fishing* tersebut.

Selain penetapan larangan bagi kapal asing untuk menangkap ikan di AFZ, lebih lanjut pasal 101, 101A mengatur mengenai larangan bagi kapal asing untuk berlayar di AFZ dengan dilengkapi oleh peralatan penangkap ikan sebagai berikut:

Pasal 101 – *Having foreign boat equipped for fishing – strict liability offence*

- (1) *A person must not, at a place in the AFZ, have in his or her possession or in his or her charge a foreign boat equipped for fishing,..*
- (2) *A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence punishable on conviction by fine not exceeding 2,500 penalty units.*

Pasal 101A – *Offence of having foreign boat equipped for fishing*

- (1) *A person is guilty of an offence if:*
  - a. *the person intentionally has in his or her possession or charge a boat; and*
  - b. *the boat is a foreign boat and the person is reckless as to that fact; and*
  - c. *the boat is equipped for fishing and the person is reckless as to that fact; and*
  - d. *the boat is at a place in the AFZ and the person is reckless as to that fact.*
- (2) *The offence is punishable on conviction by a fine not more than 5,000 penalty units.*

Lebih jauh pasal 101B mengatur mengenai larangan bagi kapal untuk berupaya mendukung *Illegal fishing* oleh kapal asing di AFZ, dengan penetapan sanksi denda sejumlah 5,000 *penalty units* bagi yang melanggarnya. *Penalty units* yang dimaksud disini adalah sejumlah AU\$ 180,<sup>63</sup> sehingga apabila denda yang ditetapkan sejumlah 5,000 *penalty units* maka denda tersebut sama dengan AU\$ 900,000.

Selain memiliki peraturan yang bertujuan untuk melindungi sumber daya perikanan, Australia juga memiliki badan yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengelolaan perikanan, yaitu *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA), yang didirikan pada 3 Februari 1992 berdasarkan *Fisheries Administration Act 1991*, serta menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan *Fisheries Administration Act* dan *Fisheries Management Act 1991*.<sup>64</sup> Adapun tujuan dari AFMA adalah:<sup>65</sup>

1. Melaksanakan pengelolaan perikanan yang efisien dan hemat biaya;
2. Memastikan bahwa eksploitasi sumber daya perikanan dilakukan sejalan dengan prinsip pembangunan lingkungan berkelanjutan dan menerapkan prinsip kehati-hatian;
3. Memaksimalkan efisiensi ekonomi dalam eksploitasi dan pengelolaan perikanan;
4. Memastikan bahwa eksploitasi perikanan di AFZ dan laut bebas, dilaksanakan sesuai dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum internasional;
5. Memastikan akuntabilitas dari pengelolaan sumberdaya perikanan kepada industri perikanan dan masyarakat Australia;
6. Mencapai target pemerintah berkaitan dengan pemulihan biaya AFMA.

<sup>63</sup> Australia, *Crimes Act 1914*, pasal 4AA ayat (1).

<sup>64</sup> Australian Fisheries Management Authority, "*Legislation and Regulation*" <http://www.afma.gov.au/about/legislation-regulation/>, diakses pada 17 November 2015.

<sup>65</sup> Australia, *Fisheries Administration Act 1991*, pasal 6.

Dalam menjalankan fungsinya untuk memberantas *Illegal fishing*, AFMA juga bertanggung jawab terhadap penegakan hukum Australia berupa pembakaran/pemusnahan terhadap kapal asing yang ditahan karena melakukan *Illegal fishing* di AFZ.<sup>66</sup> Dimana berdasarkan *Australian Maritime Powers Act* 2013, aparat yang berwenang<sup>67</sup> dapat menghentikan,<sup>68</sup> menaiki,<sup>69</sup> dan menahan<sup>70</sup> kapal asing yang melanggar ketentuan hukum nasional Australia di wilayah perairan Australia. Kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 91 dan 92, dapat dilakukan pemusnahan terhadap kapal yang ditahan tersebut dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap kapal asing pelaku *Illegal fishing* di AFZ, AFMA bekerjasama dengan *Australian Maritime Border Command* (MBC), yaitu otoritas keamanan laut Australia, yang bertugas menjaga keamanan wilayah laut yang berada di bawah yurisdiksi Australia.<sup>71</sup> Otoritas tersebut berada di bawah *Departement Of Immigration And Border Protection*, yang dibentuk atas kerjasama dengan *Australian Defence Force*.<sup>72</sup> MBC bertugas untuk mencegah sejumlah ancaman yang dapat terjadi di perairan Australia, antara lain:<sup>73</sup>

1. *Illegal activity in protected areas;*
2. *illegal exploitation of natural resources;*
3. *marine pollution;*

<sup>66</sup> Parliament of Australia, *Senate Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs Australian Customs and Border Protection Service*, hal. 1.

<sup>67</sup> Aparat yang berwenang berdasarkan pasal 7 ayat (1) *Maritime Powers Act* 2013 adalah: (a) *Customs officers;* (b) *members of the Australian Defence Force;* (c) *Members of the Australian Federal Police;* (d) *other persons appointed by the Minister.*

<sup>68</sup> Australia, *Maritime Powers Act* 2013, pasal 54.

<sup>69</sup> *Ibid.*, pasal 52.

<sup>70</sup> *Ibid.*, pasal 69.

<sup>71</sup> Australian Government, *Maritime Border Command*, <https://www.border.gov.au/australian-border-force-abf/protecting/maritime/command>, diakses pada 30 Desember 2015.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

4. *prohibited imports/exports;*
5. *illegal maritime arrivals;*
6. *compromise to bio-security;*
7. *piracy, robbery or violence at sea;*
8. *maritime terrorism.*

Penerapan dari penegakan hukum terhadap praktik *Illegal fishing* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah seperti yang dilakukan oleh MBC, bekerjasama dengan AFMA dalam menahan kapal asing yang diduga melakukan *Illegal fishing* di AFZ pada 10 Oktober 2015. Kemudian dilakukan investigasi atas kapal beserta 6 awak kapal tersebut di Darwin.<sup>74</sup> Kapal tersebut adalah kapal *Lima saudara* milik Indonesia yang kemudian terbukti melakukan *Illegal fishing* di AFZ, yang pada saat ditangkap, kapal tersebut berada di ZEE Australia (120 mil dari wilayah barat), dengan membawa 60 sirip ikan hiu dan 70 kg ikan di dalamnya. Kapal *Lima Saudara* dimusnahkan pada fasilitas milik AFMA yang secara khusus dijadikan lokasi penghancuran kapal asing di Darwin. Sanksi yang dikenakan tidak hanya penahanan dan pemusnahan kapal, melainkan juga penetapan denda sejumlah AU\$ 3,600 atas pelanggaran terhadap *Fisheries Management Act 1991*.<sup>75</sup>

Selain itu MBC bersama AFMA juga menaiki dan memeriksa 22 kapal asing pada saat operasi di wilayah perbatasan utara, untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum Australia.<sup>76</sup> Dengan memaksimalkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal fishing*, angka *Illegal fishing* di Australia pun menurun secara signifikan. Jumlah kapal asing

---

<sup>74</sup> Australian Fisheries Management Authority, “*Apprehension of foreign fishing vessel in Australian waters*” <http://www.afma.gov.au/apprehension-foreign-fishing-vessel-australian-waters/>, diakses pada 18 November 2015.

<sup>75</sup> Australian Fisheries Management Authority, “*Successful conviction of illegal fishers*” <http://www.afma.gov.au/successful-conviction-illegal-fishers/>, diakses pada 18 November 2015.

<sup>76</sup> Australian Fisheries Management Authority, “*Apprehension of foreign fishing vessel in Australian waters*” <http://www.afma.gov.au/apprehension-foreign-fishing-vessel-australian-waters/>, diakses pada 18 November 2011.

pelaku *Illegal fishing* yang ditangkap di wilayah utara menurun dari jumlah 365 kapal pada tahun 2005-2006, menjadi 26 kapal pada 2013-2014.<sup>77</sup>

Bahkan sejak ditenggelamkannya kapal *Thunder*, dan ditahannya kapal *Kunlun* (Thailand), *Viking* dan *Perlon* (Malaysia), Songhua dan Yongding (Cabo Verde), tidak tercatat adanya kapal asing yang melakukan *Illegal fishing* di Southern Ocean.<sup>78</sup> Sedangkan wilayah perairan utara Australia, hanya tercatat 1 kapal asing yang melakukan *Illegal fishing*, yang kemudian ditenggelamkan pada tahun 2013.<sup>79</sup>

Untuk tahun 2015-2016, AFMA berencana untuk memaksimalkan penegakan hukum berupa penyitaan kapal serta pembuangan/pemusnahan sampai 100 %.<sup>80</sup> Dimana kapal yang disita kemudian akan dibawa ke fasilitas perawatan dan pembuangan AFMA, untuk di proses lebih lanjut.

### 3.2.2 Filipina

Filipina merupakan negara kepulauan terbesar kedua di Asia Tenggara, dengan panjang garis pantai 17,460 km, luas laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif 2,2 juta km<sup>2</sup>, dan memiliki lebih dari 7,100 pulau yang terletak di bagian barat Pasifik.<sup>81</sup> Namun dengan kondisi geografis yang demikian, jumlah tangkapan ikan yang diperoleh oleh Filipina setiap tahunnya masih sangat minim. Jumlah tangkapan ikan Filipina pada tahun 2012 hanya mencapai 2,3 juta ton, dari total produksi 3,1 juta ton.<sup>82</sup> Kecilnya jumlah tersebut tentu saja disebabkan oleh banyaknya praktik *Illegal fishing* di perairan Filipina.

<sup>77</sup> Australian Government, *Australia's Second National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Op. Cit., hal. 10.

<sup>78</sup> Australian Fisheries Management Authority, *Annual Report 2014-15*, hal. 9.

<sup>79</sup> Sustainable Resource Management Division, *Illegal Foreign Fishing Vessels*, [http://www.aph.gov.au/~media/Estimates/Live/rrat\\_ctte/estimates/add\\_1213/DAFF/afma.ashx](http://www.aph.gov.au/~media/Estimates/Live/rrat_ctte/estimates/add_1213/DAFF/afma.ashx), diakses pada 3 Desember 2015.

<sup>80</sup> Australian Fisheries Management Authority, *Outcomes and Planned Performance*, hal. 180.

<sup>81</sup> President of the Philippines, *Executive Order No. 154, National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2013*, hal. 11-12.

<sup>82</sup> Fishery and Aquaculture Country Profiles, The Republic of Philippines, <http://www.fao.org/fishery/facp/PHL/en>, diakses pada 18 November 2015.

Tingkat *Illegal fishing* di Filipina masih cukup besar, dimana berdasarkan data diperoleh pada tahun 2004 terdapat 550 perkara *Illegal fishing* hanya dalam 1 bulan, baik penangkapan ikan dengan bahan peledak, dan peralatan yang dilarang lainnya.<sup>83</sup> Pada tahun 2011, jumlah *Illegal fishing* di Filipina mencapai angka 2,6 juta ton dengan estimasi nilai 1 juta USD. Itulah sebabnya diperlukan upaya untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat *Illegal fishing* di Filipina.

### **3.2.2.1 Phillipine's National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing**

Sebagai bentuk penundukan diri terhadap IPOA IUU, Filipina telah membuat *National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (NPOA IUU), yang di dalamnya terdapat berbagai tindakan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan *Illegal fishing* yang terjadi dan membawa banyak kerugian di Filipina.<sup>84</sup> NPOA IUU tersebut mengadopsi sturuktur dari IPOA IUU, yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi negara Filipina. NPOA IUU Filipina mencakup *All State Responsibilities; Flag State Responsibilities; Coastal State Measures; Port State Responsibilities; Internationally Agreed Market-related Measures; Research; RFMO and Special Requirements of Developing Countries*.

Sejalan dengan usaha masyarakat internasional untuk memajukan perikanan berkelanjutan, Filipina telah menandatangani atau meratifikasi sejumlah perjanjian multilateral, regional dan bilateral. Perjanjian multilateral antara lain adalah UNCLOS 1982, *1995 UN Fish Stock Agreement*, *1993 FAO Compliance Agreement*. Perjanjian multilateral lainnya yang telah di ratifikasi oleh Filipina adalah *Convention on Biological Diversity*, *Convention on International Trade in Endangered Species*, *Convention on the Conversation of Migratory Species of Wild Animals*, *Convention for the Prevention of Pollution from Ships*.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Mary Ann Palma, *Analaysis of the Adequacy of the Philippine Legal, Policy, Institutional Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, University of Wollongong, tahun 2006, hal. 159.

<sup>84</sup> President of the Philippines. *Op. Cit.*, hal. 20.

<sup>85</sup> *Ibid.*

Sedangkan di tingkat regional Filipina telah bekerjasama dengan sejumlah organisasi perikanan di tingkat regional. Baik *Asia-Pacific Fishery Commission* (APFIC), *Network of Aquaculture Centers in Asia* (NACA), *Southeast Asian Development Center* (SEAFDEC), *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Commission on the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT), *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas* (ICCAT).

Pada tingkat nasional, Filipina memiliki *Republic Act* (RA) 8850 atau dikenal dengan *Fisheries Code 1998* yang berlaku pada Kongres Filipina tahun 1998. Undang-undang tersebut mengatur mengenai perikanan Filipina, sehingga terdapat berbagai kebijakan nasional di dalamnya mengenai perikanan berkelanjutan di perairan Filipina termasuk ZEE nya.<sup>86</sup> Dalam Undang-undang tersebut juga terdapat ketentuan mengenai penegakan hukum terhadap *Illegal fishing* dalam rangka mengatasi masalah yang disebabkan oleh *Illegal fishing*.

Selain *Fisheries Code 1998*, peraturan nasional Filipina lainnya berkaitan dengan pengelolaan perikanan adalah *Agriculture and Fisheries Modernisation Act 1997* yang bertujuan untuk pembangunan perikanan sebagai komponen sektor pertanian, *Local Government Code 1991* yang mengatur panduan otonomi daerah dan desentralisasi termasuk juga fungsi sektor perikanan, serta kebijakan-kebijakan nasional terkait seperti *NPOA IUU*, *Phillipine Tuna Management Plan*, *Natonal Maritime Policy*, dan lain-lain.<sup>87</sup>

### 3.2.2.2 Penegakan Hukum Berdasarkan Hukum Nasional Filipina

Penegakan hukum yang dilakukan Filipina terhadap *Illegal fishing* diatur dalam *Republic Act 8550 (Fisheries Code 1998)*. Salah satu tujuan utama dari *Fisheries Code 1998* adalah memastikan pembangunan berkelanjutan dan rasional, dari pengelolaan dan konservasi perikanan serta sumber daya lainnya di perairan Filipina, termasuk juga Zona Ekonomi Eksklusif dan yang berdekatan dengan laut bebas.<sup>88</sup> Namun *Fisheries Code 1998* telah diamandemen dengan

<sup>86</sup> Filipina, *Republic Act (RA) No. 8850*, pasal 2.

<sup>87</sup> Mary Ann Palma. *Op. Cit.*, hal. 173.

<sup>88</sup> Pasal 2 huruf c *Fisheries Code 1998* mengatur: “to ensure the rational and sustainable development, management and conservation of the fishery and aquatic resources in Philippine waters including Exclusive Economic Zone (EEZ) and in the adjacent high seas, consistent with

*Republic Act No. 10654* pada Kongres di Metro Manila tanggal 28 Juli 2014. Adapun tujuan amandemen tersebut adalah pemberantasan terhadap praktik *IUU Fishing* yang terjadi di perairan Filipina.

Terkait dengan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing, *RA 10654* menggunakan terminologi “*Poaching in Phillipine Waters*” sebagaimana diatur dalam pasal 91 sebagai berikut:

Pasal 91 – *Poaching in Phillipine Waters*

*It Shall be unlawful for any foreign person, corporation or entity to fish or operate any vessel in Philippine waters.*

*The entry of any foreign fishing vessel in Philippine waters shall constitute a “prima facie” presumption that the vessel is engaged in fishing in Philippine waters.*

*Upon a summary finding of administrative liability, any foreign person, corporation or entity in violation of this section shall be punished by and administrative fine of Six hundred thousand US dollars (US\$ 600,000.00) to One million US dollars (US\$ 1,000,000.00) or its equivalent in Philippine currency.*

*Upon conviction by a court of law, the offender shall be punished with a fine of One million two hundred thousand US dollars (US\$ 1,200,000.00), or its equivalent in Philippine currency, and confiscation of catch, fishing equipment and fishing vessel.*

*If the offender is caught within internal waters, an additional penalty of imprisonment of six (6) months and one (1) day to two (2) years and two (2) months shall be imposed,.., no foreign person shall be deported without the payment of the imposed judicial and/or administrative fines and service of sentence, if any.*

Terdapat sanksi yang berbeda terhadap *Illegal fishing* yang dilakukan di perairan pedalaman dan dilakukan di ZEE Filipina. Dimana apabila di ZEE, pelaku *Illegal fishing* tidak dikenakan sanksi pidana penjara, melainkan sanksi denda sebesar 600,000 – 1,000,000 USD dan denda dari pengadilan sebesar 1,200,000 USD. Pengaturan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 bahwa sanksi pidana terhadap pelanggaran di ZEE tidak diperbolehkan. Kemudian pasal tersebut juga mengatur bahwa pihak asing pelaku

---

*the primordial objective of maintaining a sound ecological balance, protecting and enhancing and quality of the environment.”*

*Illegal fishing* tidak akan dikembalikan ke negara asalnya sebelum adanya pembayaran atas denda administrasi dan denda yang ditetapkan oleh pengadilan, dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 mengenai *prompt release*.

Selain memiliki peraturan yang bertujuan untuk melindungi sumber daya hayati lautnya, Filipina juga memiliki badan yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengaturan, pengelolaan, serta konservasi perikanan di perairan Filipina yaitu *Departement of Agriculture-Bureau of Fisheries and Aquatic Resources* (DA-BFAR). DA-BFAR berperan dalam pengelolaan perikanan, termasuk *monitoring, controlling, and surveillance* (MCS).<sup>89</sup>

Sebagaimana diatur dalam pasal 133 RA 10654, terkait penegakan hukum terhadap *Illegal fishing*, Direktur BFAR berwenang untuk mengeluarkan pemberitahuan atas pelanggaran tersebut serta dapat memerintahkan penyitaan terhadap hasil tangkapan, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan.<sup>90</sup> Sedangkan aparat yang bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum terhadap *Illegal fishing* adalah *Phillipine Coast Guard* (PCG), otoritas yang bergerak di bawah *Department of Transportation and Communications*, yang berfungsi untuk melakukan penegakan hukum di perairan yang berada di bawah yurisdiksi Filipina,<sup>91</sup> termasuk penegakan hukum terhadap praktik *Illegal fishing*, serta pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti peredaran narkoba, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia (*human smuggling*), pembajakan, dan lain-lain.<sup>92</sup>

Penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing lebih rinci diatur dalam *Fisheries Administrative Order No. 200* mengenai *Guidelines and Procedures in Implementing Section 87 of the Philippine Fisheries*

<sup>89</sup> President of the Philippines. *Op. Cit.*, hal. 13.

<sup>90</sup> Pasal 133 RA 10654 mengatur: “*In cases of violations of this Code or other fishery laws, rules and regulations, the Director of the BFAR or the duty authorized representative, may issue notice of violation and order the confiscation of any fish, fishery species or aquatic resources illegally caught, taken or gathered, and all equipment, paraphernalia and gears...*”

<sup>91</sup> Filipina, *Republic Act 9993, An Act Establishing The Philippines Coast Guard As An Armend And Uniformed Service Attaches to the Department of Transportation and Communications, thereby Repealing Republic Act No. 5173*, pasal 3.

<sup>92</sup> Philippine Coast Guard, *Maritime Law Enforcement*, <http://www.coastguard.gov.ph/index.php/transparency/functions/marlen>, diakses pada 30 Desember 2015.

*Code of 1998*.<sup>93</sup> Dimana berdasarkan pasal 1 huruf (f) dijelaskan bahwa kapal perikanan asing (*foreign fishing vessels*) merupakan kapal yang tidak mendapatkan lisensi dari pemerintah Filipina. Diatur lebih lanjut mengenai larangan bagi orang asing atau perusahaan asing untuk melakukan penangkapan ikan atau mengoperasikan kapal perikanan di perairan Filipina.<sup>94</sup> Sedangkan aparat yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan ketentuan ini adalah:<sup>95</sup>

- a) *Law enforcement officers of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources;*
- b) *The Philippine Navy;*
- c) *The Philippine Coast Guard;*
- d) *The Philippine National Police Maritime Group;*
- e) *Law enforcement officers of the local government units;*
- f) *Duly deputized Fish Wardens of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.*

Praktik penegakan hukum yang dilakukan terhadap *Illegal fishing* adalah, ditangkapnya kapal perikanan *Qiongqionghai 09063* milik China beserta 10 awak kapal dan kapten kapal Chen Hi Quan. Kapal *Qiongqionghai 09063* ditangkap oleh *Philippines National Maritime Police Group* pada Mei 2014 di Laut China Selatan, yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Filipina. Pada saat ditangkap, di atas kapal tersebut ditemukan sekitar 400 ekor penyu, dan sebagian diantaranya sudah mati, sebagaimana penyu merupakan spesies yang dilindungi oleh hukum nasional Filipina. Tindakan yang dilakukan oleh *Philippines National Maritime Police Group* bekerjasama dengan DA-BFAR adalah penyitaan terhadap kapal yang digunakan, beserta hasil tangkapan, yang kemudian akan di proses lebih lanjut.<sup>96</sup>

<sup>93</sup> DA-BFAR, "*Fisheries Administrative Order*", <http://www.bfar.da.gov.ph/LAW?fi=345#back>, diakses pada 24 November 2015.

<sup>94</sup> Filipina, *Fisheries Administrative Order No. 200 : Series of 2000*, pasal 2.

<sup>95</sup> *Ibid.*, pasal 5.

<sup>96</sup> Inquirer.net, *Philippines nabs 11 Chinese poachers*,

Praktik penegakan hukum lainnya adalah ditangkapnya 6 nelayan berkewarganegaraan Taiwan yang disertai dengan penyitaan terhadap kapal perikanan *Sheng Feng* pada 5 Mei 2015, yang diduga melakukan *Illegal fishing* di perairan Filipina. Penangkapan dilakukan BFAR, bekerjasama dengan PCG dan aparat penegakan hukum lainnya pada 12 km sebelah timur dari pulau Itbayat, Batanes. Jaminan yang ditetapkan oleh Batanes Region Trial Court terhadap kapal tersebut sejumlah P15,000 atau setara dengan 318,6 USD.<sup>97</sup>

### 3.2.3 Kanada

Kanada merupakan salah satu negara dengan wilayah perairan terluas yaitu 7,1 juta km<sup>2</sup>,<sup>98</sup> dan panjang garis pantai 202 km. Selain itu Kanada memiliki zona perikanan dengan luas 5,6 juta km<sup>2</sup> yang menampung lebih dari 1100 jenis ikan.<sup>99</sup> Dengan luas zona perikanan tersebut berdasarkan data FAO, hasil tangkapan perikanan Kanada yang mencapai 860 ribu ton pada tahun 2011, dan total hasil produksi perikanan mencapai lebih dari 1,62 juta ton dengan nilai 846 juta USD.<sup>100</sup>

Tingkat *Illegal Fishing* di Kanada masih tergolong rendah, dimana hanya 10 % dari negara di dunia yang memiliki tingkat *Illegal Fishing* yang rendah di wilayah perairannya.<sup>101</sup> Rendahnya tingkat *Illegal Fishing* tersebut tidak terlepas

---

<http://globalnation.inquirer.net/103759/philippines-nabs-11-chinese-poachers>, diakses pada 3 Desember 2015.

<sup>97</sup> Inquirer.net, *Illegal Taiwanese ship seized off Batanes; 6 foreigners nabbed*, <http://globalnation.inquirer.net/122684/illegal-taiwanese-ship-seized-off-batanes-6-foreigners-nabbed>, diakses pada 24 November 2015.

<sup>98</sup> Fisheries and Oceans Canada, <http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/canadasoceans-oceansducanada/marinezones-zonesmarines-eng.htm>, diakses pada 25 November 2015.

<sup>99</sup> Canada's Species, <http://canadianbiodiversity.mcgill.ca/english/species/index.htm>, diakses pada 25 November 2015.

<sup>100</sup> Fishery and Aquaculture Country Profiles, *Canada*, <http://www.fao.org/fishery/facp/CAN/en>, diakses pada 25 November 2015.

<sup>101</sup> Ganapathiraju Pramod, Tony J. Pitcher, John Pearce, dan David Agnew, *Sources Of Information Supporting Estimates Of Unreported Fishery Catches (IUU) For 59 Countries And The High Seas*, (Canada: Fisheries Centre University of British Columbia, 2008), hal. 56.

dari Kanada yang memiliki sejumlah ketentuan hukum nasional yang bertujuan untuk melindungi sumber daya hayati lautnya. Ketentuan tersebut antara lain:<sup>102</sup>

1. *Departement of Fisheries and Oceans Act*: Mengatur mengenai tugas, fungsi, dan wewenang *Minister of Fisheries and Oceans Canada*, yang memiliki yurisdiksi terkait dengan perikanan laut dan non-laut, penangkapan ikan dan penelitian laut, serta kebijakan dan program berkaitan dengan wilayah perairannya.
2. *The Oceans Act*: Mengatur mengenai yurisdiksi Canada terhadap wilayah perairannya, antara lain laut teritorial, perairan pedalaman, landas kontinen, beserta seluruh zona perikananannya di wilayah Atlantic, Pasific, dan Artic.
3. *Fisheries Act*: Mengatur mengenai kebijakan pengelolaan perikanan Kanada, serta memberikan wewenang bagi Kementerian terkait pengelolaan, serta perlindungan sumber daya perikanan. Peraturan ini juga mengatur mengenai penegakan hukum Kanada terhadap praktik *Illegal fishing*.
4. *Coastal Fisheries Protection Act*: Mengatur mengenai penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Kanada, serta memberikan wewenang bagi Kementerian terkait perizinan kapal asing untuk masuk ke perairan Kanada beserta pelabuhannya. Peraturan ini juga berisi larangan bagi kapal-kapal dengan ukuran tertentu untuk menangkap spesies perikanan yang ditentukan, serta bagi kapal-kapal tanpa nasionalitas.
5. *Species at Risk Act*: Peraturan ini melindungi spesies-spesies perikanan tertentu yang terancam beserta habitatnya yang tergolong rentan. Peraturan ini juga berisi ketentuan mengenai pengelolaan spesies yang memiliki perhatian lebih dan mencegah spesies tersebut dari bahaya serta kepunahan.

---

<sup>102</sup> Government of Canada, *National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, hal. 3-4.

### 3.2.3.1 *Canada's National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*

*Canada's National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (NPOA-IUU) merupakan bentuk implementasi IPOA-IUU oleh Kanada dalam rangka mencegah, mengurangi, dan memberantas *Illegal fishing*. *Canada NPOA-IUU* diterbitkan pada Maret 2005 oleh pemerintah Kanada, yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan yang terdapat dalam IPOA-IUU.

Kanada telah meratifikasi serta mengimplementasikan ke dalam versi nasional seluruh perjanjian internasional yang ditentukan oleh IPOA-IUU sebagai elemen penting untuk menghadapi *Illegal fishing*, yaitu UNCLOS 1982 yang diratifikasi pada Mei 2003, UNFSA 1995, 1993 *FAO Compliance Agreement* yang diratifikasi pada Mei 1994, serta *Code of Conduct for Responsible Fishing Operations 1995* yang diimplementasikan melalui *Canadian Code of Conduct for Responsible Fishing Operations* pada tahun 1998.<sup>103</sup>

Di tingkat regional, Kanada telah tergabung kedalam sejumlah organisasi perikanan regional seperti *Northwest Atlantic Fisheries Organization* (NAFO) dan *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas* (ICCAT). Kanada juga telah mengimplementasikan kewajiban yang diberikan oleh organisasi perikanan regional berkaitan dengan *Illegal fishing*, seperti *NAFO Conservation and Enforcement Measures* dan *NAFO's Scheme to Promote Compliance by Non-Contracting Party Vessels*.<sup>104</sup>

Sedangkan di tingkat nasional, terdapat sejumlah peraturan terkait dengan perlindungan perikanan di wilayah perairan Kanada seperti *Departement of Fisheries and Oceans Act*, *Oceans Act*, *Fisheries Act*, *Coastal Fisheries Protection Act*. Selain itu sejumlah tindakan dan kebijakan lainnya dalam rangka melindungi sumber daya perikanan dari *Illegal fishing* seperti *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS), Registrasi kapal perikanan, serta kebijakan-kebijakan terkait *Coastal State Measures*, *Port State Measures*, dan lain-lain.

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 5-6.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 20 dan 24.

### 3.2.3.2 Penegakan Hukum Berdasarkan Hukum Nasional Kanada

Hukum nasional Kanada yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap *Illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing adalah *Coastal Fisheries Protection Act*.<sup>105</sup> Pasal 4 ayat (1) huruf a mengatur mengenai larangan bagi praktik *Illegal fishing*, dimana kapal asing dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perikanan Kanada tanpa adanya otorisasi terlebih dahulu dari hukum nasional Kanada, atau perjanjian terkait.<sup>106</sup> Otorisasi tersebut adalah izin atau lisensi yang diberikan kepada kapal asing bersangkutan oleh Pemerintah Kanada, atau atas perjanjian. Sehingga apabila kapal asing melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Kanada tanpa adanya izin atau lisensi, termasuk sebagai *Illegal fishing*.

Pasal 18 ayat (1) mengatur mengenai sanksi bagi pelanggaran terhadap pasal tersebut sebagai berikut:

*Every Person who contravenes paragraph 4(1)(a),..., is guilty of an offence and liable*

*(a) on conviction on indictment, to fine not exceeding seven hundred and fifty thousand dollars (750,000 \$C)*

*(b) on summary conviction, to fine not exceeding one hundred and fifty thousand dollars (150,000 \$C)*

*Fishery Officer* yang berada di bawah *Department of Fisheries and Oceans* bertanggung jawab atas penegakan hukum terhadap praktik *Illegal fishing* yang dilakukan di perairan Kanada,<sup>107</sup> sebagaimana diatur dalam pasal 7 (a) bahwa *protection officer (Fishery Officer* termasuk sebagai *protection officer* sebagaimana diatur dalam pasal 2 *Coastal Fisheries Protection Act*) berwenang untuk menaiki dan memeriksa kapal perikanan asing yang berada di wilayah

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal 19.

<sup>106</sup> Pasal 4 ayat (1) huruf (a) *Coastal Fisheries Protection Act* mengatur bahwa: “*No person, being aboard a foreign fishing vessel or being a member of the crew of or attached to or employed on a foreign fishing vessel shall in Canada or in Canadian waters, fish or prepare to fish...*”

<sup>107</sup> Fisheries and Oceans Canada, *Fishery Officer*, <http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/enf-loi/officer-agent-eng.htm>, diakses pada 30 Desember 2015.

perikanan Kanada atau di wilayah NAFO, dalam rangka memastikan ditaatinya ketentuan hukum nasional Kanada. Hal ini sesuai dengan pengaturan pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982.

Lebih lanjut pasal 9 *Coastal Fisheries Protection Act* mengatur sebagai berikut:<sup>108</sup>

*A protection officer who believes on reasonable grounds that an offence under this Act has been committed may seize*

*(a) any fishing vessel by means of or in relation to which the officer believes on reasonable grounds the offence was committed*

*(b) any goods aboard a fishing vessel described in paragraph (a) including fish, tackle, rigging, apparel, furniture, stores and cargo*

Berdasarkan ketentuan di atas maka *Fishery Officer* berwenang untuk melakukan penahanan terhadap kapal perikanan beserta peralatan penangkap ikan dan ikan-ikan yang berada di kapal tersebut, yang diduga merupakan hasil *Illegal fishing*. Selanjutnya, pasal 14 mengatur bahwa kapal beserta peralatan dan hasil tangkapan yang ditahan tersebut dapat disita, yang dilakukan atas perintah dari hakim atau pengadilan yang berwenang.<sup>109</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sanksi terhadap *Illegal fishing* yang ditetapkan oleh hukum nasional Kanada tidak hanya mencakup sanksi denda, tetap juga berupa penyitaan terhadap hasil tangkapan, alat penangkapan ikan, kapal, dan lain-lain.<sup>110</sup>

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktik *Illegal fishing*, *Fishery Officer* bekerjasama dengan *Royal Canadian Navy* (merupakan bagian dari *Canadian Armed Forces*) yang juga bertugas melakukan penegakan hukum terhadap praktik *Illegal fishing* yang dilakukan di perairan yang berada di bawah yurisdiksi Kanada, termasuk juga ZEE-nya.<sup>111</sup> Otoritas tersebut bertugas untuk

<sup>108</sup> Kanada, *R.S.C 1985, c. C-33, Coastal Fisheries Protection Act*, pasal 9 huruf a dan b.

<sup>109</sup> *Ibid.*, pasal 14.

<sup>110</sup> Government of Canada, *National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. *Loc. Cit.*

<sup>111</sup> National Defence and the Canadian Armed Forces, *Fisheries Patrols*,

mendukung *Fishery Officer* dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan, dengan melakukan patroli perikanan (*fisheries patrols*) di wilayah perairan Kanada, yang dilakukan dengan bekerja sama dengan *Fishery Officer*.<sup>112</sup>

Penerapan dari penegakan hukum yang dilakukan Kanada terhadap *Illegal fishing* dapat dilihat pada kasus penangkapan kapal perikanan Spanyol *Pescaberbes Dos* beserta 12 kapal perikanan lainnya yang diduga telah melakukan *Illegal fishing* di perairan timur Newfoundland. Setelah dilakukan pemeriksaan di dalam kapal-kapal tersebut terdapat sekitar 431,7 ton *redfish*. Beberapa kapal asing yang ditangkap tersebut adalah kapal pemukat *Novaya Zemlya* dari Russia, kapal perikanan *Pescaberbes Dos* dari Spanyol, kapal *Joana Princesa* dari Portugal. Bahkan salah satu kapal Portugal yaitu kapal pemukat *Santa Mafalda* sudah pernah ditahan oleh *Departement of Fisheries and Oceans Canada* pada tahun 2005 lalu.<sup>113</sup>

Adapun kapal-kapal asing yang ditangkap oleh Pemerintah Kanada karena melakukan *Illegal fishing* di perairan Kanada antara lain:<sup>114</sup>

1. Spanyol: Kapal *Playa Menduina Dos*, kapal *Rio Caxil*, dan kapal *Pescaberbes dos*;
2. Portugal: Kapal *Joana Princesa*, kapal *Pascoal Atlantico*, kapal *Santa Mafalda*, Kapal *Calvao*, dan kapal *Santa Isavel*;
3. Russia: Kapal *Novaya Zemlya* dan Kapal *Sevemaya Zemlya*;
4. Estonia: Kapal *Vessels Armastus* dan Kapal *Madrus*.

---

<http://www.forces.gc.ca/en/operations-canada-north-america-recurring/fishpats.page>, diakses pada 30 Desember 2015.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> CBCnews, *NAFO cites foreign vessels with illegally caught fish*, <http://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nafo-cites-foreign-vessels-with-illegally-caught-fish-1.1912758>, diakses pada 4 Desember 2015.

<sup>114</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

#### 4.1 Ketentuan Hukum Nasional Indonesia Berkaitan dengan *Illegal Fishing*

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki 17.508 pulau, dengan panjang garis pantai sekitar 104 ribu km,<sup>1</sup> dan luas wilayah laut sebesar 5,5 juta km<sup>2</sup> atau 2/3 dari luas Indonesia, yang mencakup Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2.692.762 km<sup>2</sup>,<sup>2</sup> laut teritorial serta perairan pedalaman Indonesia. Dengan luas wilayah laut tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya. Sumber daya perikanan tersebut sangat penting untuk Indonesia karena:<sup>3</sup>

1. Banyaknya nelayan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan tangkap;
2. Adanya sumbangan devisa yang jumlahnya cukup signifikan cenderung meningkat dari tahun ke tahun;
3. Untuk memenuhi sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat;
4. Membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga diharapkan;
5. Adanya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia.

Namun sumber daya perikanan yang besar ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi masyarakat Indonesia karena banyak praktik *Illegal fishing* oleh kapal asing di perairan Indonesia, terutama di ZEEI. Berdasarkan data FAO, jumlah hasil tangkapan Indonesia setiap tahunnya hanya mencapai 5,4 juta ton.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Fishery and Aquaculture Country Profiles, The Republic of Indonesia, <http://www.fao.org/fishery/facp/IDN/en#CountrySector-Overview>, diakses pada 1 Desember 2015.

<sup>2</sup> Chairijah, Laporan Akhir Penelitian Tentang Aspek Hukum Pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Nelayan Indonesia. *Op. Cit.*, hal. 4.

<sup>3</sup> Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*. *Op. Cit.*, hal. 190-191.

<sup>4</sup> Fishery and Aquaculture Country Profiles, The Republic of Indonesia, <http://www.fao.org/fishery/facp/IDN/en#CountrySector-Overview>, diakses pada 1 Desember 2015.

Sedangkan praktik *Illegal fishing* setiap tahunnya dapat membawa kerugian negara mencapai 101 triliun rupiah.<sup>5</sup> Besarnya kerugian tersebut tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di Perairan Indonesia.<sup>6</sup>

Luasnya bentangan ZEEI serta terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum di wilayah tersebut menyebabkan implementasi penegakan hukum di laut belum dapat dilaksanakan secara optimal untuk melindungi ZEEI dari praktik *Illegal fishing*. Keterbatasan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyaknya praktik *Illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di ZEEI.<sup>7</sup>

Dalam upaya memberantas praktik *Illegal fishing* oleh kapal asing di perairan Indonesia, diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi sumber daya perikanan di perairan Indonesia, disertai dengan sanksi yang tegas bagi kapal asing yang melakukan *Illegal fishing*. Tentu saja hal ini juga harus disertai dengan ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani pelaku *Illegal fishing* di perairan Indonesia, termasuk juga ZEEI.

Berikut ini penulis akan membahas beberapa instrumen nasional dalam memberantas *Illegal fishing*, baik berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Peraturan Menteri Nomor 56, 57, dan 58 tahun 2014, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2013 Tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2012 Tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, serta instrumen lainnya seperti Keputusan Menteri Nomor

---

<sup>5</sup> KKP News, Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing, <http://kkpnews.kkp.go.id/index.php/kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-101-triliun-rupiah/>, diakses pada 1 Desember 2015.

<sup>6</sup> Dina Sunyowati, *Dampak Negatif Kegiatan IUU-Fishing di Indonesia*, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal. 3.

<sup>7</sup> Chajjarah. *Op. Cit.*, hal. 5.

Kep.59/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing*.

#### **4.1.1 Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009**

Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 dibuat dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, dimana pengelolaan sumber daya perikanan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya.<sup>8</sup> Undang-Undang ini terdiri dari 17 Bab yang mencakup 111 pasal yang mengatur mengenai perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), yang meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), serta perairan lainnya seperti sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air.<sup>9</sup>

Namun Undang-Undang Perikanan No.31 Tahun 2004 dipandang belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan di WPP NRI,<sup>10</sup> sehingga akhirnya dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut melalui Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan 2009), yang terdiri dari 46 butir perubahan peraturan beserta penyisipan peraturan.

Dalam rangka mencegah praktik *Illegal fishing* oleh kapal asing di ZEEI, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 memberi pengaturan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, bagian konsideran.

<sup>9</sup> *Ibid.*, pasal 5.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, bagian konsideran.

Pasal 27 ayat (2)

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI<sup>11</sup>.”

Pasal 28 ayat (2)

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI<sup>12</sup>.”

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, maka setiap warga negara asing atau kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) terlebih dahulu, yang diatur lebih lanjut bahwa dokumen SIPI dan SIKPI tersebut harus asli, bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.<sup>13</sup>

Setiap kapal asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI atau SIKPI, dapat dikategorikan sebagai *Illegal fishing* sebagaimana diatur dalam paragraf 3 angka 1 IPOA-IUU, yaitu kegiatan penangkapan ikan tanpa izin negara bersangkutan dan bertentangan dengan hukum dan peraturan negara tersebut.

Pasal 66 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 mengatur mengenai pengawasan perikanan yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, dimana pengaturan tersebut juga merupakan upaya untuk mencegah praktik *Illegal fishing* di WPP NRI. Pengawas perikanan dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk,<sup>14</sup> yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan. Pengawasan perikanan tersebut

<sup>11</sup> Berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009: “Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan,..”

<sup>12</sup> Berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009: “Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.”

<sup>13</sup> *Ibid.*, pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (3).

<sup>14</sup> *Ibid.*, pasal 66A ayat (1).

berada di bawah wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dalam melaksanakan tugasnya terkait *Illegal fishing*, berwenang untuk melakukan hal berikut:<sup>15</sup>

1. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
2. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
3. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
4. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan;
6. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.

Dalam proses penyidikan terhadap praktik *Illegal fishing* yang dilakukan di WPP NRI, aparat yang berwenang sebagai penyidik berdasarkan pasal 73 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 adalah:<sup>16</sup>

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan/KKP: berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana perikanan yang terjadi di WPP NRI, termasuk juga ZEEI, dan tindak pidana lainnya yang terjadi di pelabuhan perikanan<sup>17</sup>;
2. Penyidik TNI AL: berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana perikanan di WPP NRI, termasuk juga ZEEI, serta pelabuhan perikanan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, pasal 66C ayat (1).

<sup>16</sup> *Ibid.*, pasal 73.

<sup>17</sup> Berdasarkan pasal 73 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, Penyidik Pegawai Negeri Sipil lebih diutamakan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan.

3. Penyidik POLRI: berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana perikanan di WPP NRI, yaitu di wilayah laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia (tidak termasuk ZEEI), serta pelabuhan perikanan.

Proses penyidikan dilakukan dengan koordinasi antara ketiga aparat penyidik tersebut di atas melalui forum koordinasi yang dibentuk oleh Menteri.<sup>18</sup> Para Pasal 73 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tersebut merupakan perubahan dari pasal 73 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, dimana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tidak diatur mengenai pembagian kewenangan para penyidik berdasarkan wilayah tempat tindak pidana dilakukan. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 hanya mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik TNI AL, dan Penyidik POLRI.

Adapun kewenangan para penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana *Illegal fishing* sebagaimana diatur dalam pasal 73A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 (pengaturan yang sama terdapat dalam pasal 73 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004) adalah sebagai berikut:<sup>1920</sup>

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
2. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
3. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana *Illegal fishing* (kapal, peralatan penangkap ikan);
4. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan/atau menahan kapal atau orang yang diduga melakukan *Illegal fishing*;
5. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen perikanan;
6. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal fishing* tersebut, pengawas perikanan dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan yang

<sup>18</sup> *Ibid.*, pasal 73 ayat (4).

<sup>19</sup> *Ibid.*, pasal 73A.

<sup>20</sup> Pengaturan yang sama terdapat dalam pasal 73 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004.

berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan di WPP NRI.<sup>21</sup> Kapal Pengawas milik KKP tersebut dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di WPP NRI ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.<sup>22</sup>

Diatur lebih lanjut dalam pasal 69 ayat (4), dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, penyidik (TNI-AL) dan/atau pengawas perikanan (KKP) dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan asing berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”. Bukti permulaan yang cukup tersebut adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal asing, misalnya kapal asing tersebut tidak memiliki SIPI dan SIKPI, dan nyata-nyata menangkap ikan dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki WPP NRI.<sup>23</sup>

Kewenangan untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004, karena wewenang penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2004 hanya sebatas untuk menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang diduga melakukan tindak pidana *Illegal fishing*, serta tindakan-tindakan lain sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004. Penyidik sebagaimana diatur dalam pasal tersebut tidak memiliki wewenang untuk melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap kapal tersebut.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 juga mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada kapal asing yang melakukan *Illegal fishing* di WPP NRI, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), bagi setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, pasal 69 ayat (1).

<sup>22</sup> *Ibid.*, pasal 69 ayat (3).

<sup>23</sup> *Ibid.*, penjelasan pasal 69 ayat (4).

memiliki SIPI.<sup>24</sup> Sanksi yang sama juga berlaku terhadap setiap orang yang mengoperasikan kapal asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3).<sup>25</sup>

Selain itu, terdapat sanksi lain yang diatur oleh Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, yaitu perampasan atau pemusnahan benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan, setelah mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri.<sup>26</sup> Sedangkan barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan pengadilan negeri.<sup>27</sup>

Mengenai prosedur *prompt release* kapal beserta awak kapal yang ditangkap (sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982, diatur Pasal 104 Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 (tidak dilakukan perubahan atas pasal ini). Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di WPP NRI, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak yang ditetapkan oleh pengadilan perikanan.<sup>28</sup> Namun permohonan pembebasan tidak dapat diajukan terhadap benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau dihasilkan dari tindak pidana perikanan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004, Indonesia tidak menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang perikanan seperti *Illegal fishing* yang dilakukan oleh orang asing di ZEEI, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, pasal 93 ayat (2).

<sup>25</sup> *Ibid.*, pasal 93 ayat (4).

<sup>26</sup> *Ibid.*, pasal 76A.

<sup>27</sup> *Ibid.*, pasal 76B ayat (1).

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, pasal 104 ayat (1).

<sup>29</sup> *Ibid.*, pasal 102.

#### 4.1.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 (Undang-Undang ZEEI) adalah untuk melindungi sumber daya alam baik hayati maupun non hayati di wilayah ZEEI,<sup>30</sup> dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa dan memajukan perekonomian negara.

Undang-Undang ZEEI menetapkan ZEEI sebagai wilayah yang berada diluar dan berbatasan dengan laut teritorial, dengan lebar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal.<sup>31</sup> Kemudian diatur lebih lanjut mengenai hak berdaulat Indonesia terhadap sumber daya hayati di ZEEI, yakni hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati, serta kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis dari zona tersebut.<sup>32</sup>

Terkait kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan di ZEEI, Undang-Undang ZEEI mengatur bahwa kegiatan tersebut harus tunduk kepada ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan Pemerintah RI, sehingga praktik *Illegal fishing* sudah jelas dilarang karena bertentangan dengan ketentuan terkait pengelolaan dan konservasi perikanan di Indonesia.<sup>33</sup> Sedangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati tertentu di ZEEI oleh pihak asing dapat izinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.<sup>34</sup> Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 62 UNCLOS 1982 mengenai pemberian hak akses bagi negara asing di wilayah ZEE.

Undang-Undang ZEEI juga mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di ZEEI, seperti praktik *Illegal fishing*.

---

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, bagian konsideran.

<sup>31</sup> *Ibid.*, pasal 2.

<sup>32</sup> *Ibid.*, pasal 4 ayat (1) huruf a.

<sup>33</sup> *Ibid.*, pasal 5 ayat (2).

<sup>34</sup> *Ibid.*, pasal 5 ayat (3).

Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum RI, yaitu TNI-AL<sup>35</sup> untuk mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
2. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;

Pasal 16 Undang-undang ZEEI mengatur mengenai sanksi yang diberikan terhadap praktik *Illegal fishing* yang dilakukan di ZEEI, yaitu sanksi denda setinggi-tingginya Rp 225,000,000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), namun ketentuan sanksi pidana denda tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004.<sup>37</sup> Selain itu terdapat sanksi lain yang diberikan oleh Undang-Undang ini, yaitu perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal dan/atau perlengkapan lainnya yang digunakan, yang ditetapkan melalui putusan hakim.<sup>38</sup>

#### **4.1.3 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)**

Latar belakang dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 adalah karena banyaknya pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya *Illegal fishing* yang sangat memprihatinkan, dan membawa kerugian yang sangat besar bagi Indonesia, baik kerugian ekonomi, sosial, serta kerugian terhadap lingkungan. Sehingga perlu dibentuk Satuan Tugas untuk memberantas

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, pasal 14 ayat (1).

<sup>36</sup> *Ibid.*, pasal 13.

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, pasal 110 huruf b.

<sup>38</sup> *Ibid.*, pasal 16 ayat (2).

praktik tersebut.<sup>39</sup> Peraturan ini terdiri dari 4 bab yang mencakup 10 pasal, yang berisi ketentuan mengenai kedudukan, tugas, wewenang, organisasi, pedoman operasi, pelaporan, pendanaan, serta ketentuan penutup.

Satgas pemberantasan *Illegal fishing* tersebut melibatkan berbagai institusi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLAIR), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), dan institusi lainnya dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam upaya memberantas praktik *Illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan seluruh sarana dan prasarana yang ada meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya.<sup>40</sup> Pembentukan Satgas *Illegal fishing* ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.<sup>41</sup>

Satgas Pemberantasan *Illegal fishing* tersebut terdiri dari:<sup>42</sup>

1. Komandan Satgas: Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Pelaksana Harian: Wakil Kepala Staf TNI-AL
3. Wakil Kepala Pelaksana Harian 1: Kepala BAKAMLA
4. Wakil Kepala Pelaksana Harian 2: Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian NKRI; dan
5. Wakil Kepala Pelaksana Harian 3: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Peraturan ini bertujuan untuk mensinergikan seluruh kekuatan antar institusi tersebut di atas, dengan memusatkan komando pengawasan dan penegakan hukum di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan (Komando Satgas),<sup>43</sup>

<sup>39</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)*, bagian konsideran.

<sup>40</sup> *Ibid.*, pasal 2 ayat (1).

<sup>41</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Laut (P) Eko Hariadi, Sekretaris Deputi Operasi Badan Keamanan Laut RI, Selasa, 22 Desember 2015, pada pukul 11.00.

<sup>42</sup> *Op. Cit.*, pasal 4 ayat (1).

<sup>43</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Laut (P) Eko Hariadi, Sekretaris Deputi Operasi Badan Keamanan Laut RI, Selasa, 22 Desember 2015, pada pukul 11.00.

dimana Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan satu-satunya pemegang otoritas dan berwenang melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur-unsur Satgas (TNI-AL, Kepolisian, BAKAMLA, dan Kejaksaan), dan setiap unsur-unsur tersebut melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.<sup>44</sup>

Dalam upaya mencegah praktik *Illegal fishing*, Satgas *Illegal fishing* bertugas melakukan pengawasan dengan melakukan patroli rutin, menggunakan seluruh sarana baik kapal, pesawat udara, serta menggunakan teknologi lainnya yang dapat mendukung kegiatan pengawasan tersebut.<sup>45</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam penegakan hukum serta pengawasan, Satgas *Illegal fishing* berkedudukan langsung di bawah presiden, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<sup>46</sup>

#### **4.1.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56, 57, dan 58 Tahun 2014**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, dan penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, pasal 6 huruf b.

<sup>45</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Laut (P) Eko Hariadi, Sekretaris Deputi Operasi Badan Keamanan Laut RI, Selasa, 22 Desember 2015, pada pukul 11.00.

<sup>46</sup> *Ibid.*, pasal 1 ayat (2).

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2014 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (*Moratorium*) Di Laut, Dan Penggunaan Nahkoda Dan Anak buah Kapal (ABK) Asing.

#### **4.1.4.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014**

Dalam rangka pengawasan serta pencegahan terhadap praktik *Illegal fishing*, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 3 November 2014.

Kebijakan ini menghentikan sementara perizinan usaha perikanan tangkap di WPP NRI bagi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri,<sup>47</sup> sebagaimana ditegaskan Menteri KKP Susi Pudjiastuti bahwa peraturan *moratorium* tersebut hanya berlaku terhadap kapal diatas 30 GT (kapal yang pembangunannya dilakukan di luar negeri).<sup>48</sup> Selama berlakunya kebijakan *moratorium* perizinan kapal tersebut, maka perizinan kapal baru mencakup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) akan ditangguhkan dan ditertibkan. Sehingga kapal perikanan yang terkena *moratorium* tidak bisa beroperasi karena izinnya

---

<sup>47</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*, pasal 1.

<sup>48</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Moratorium Perizinan Kapal Mulai Dilaksanakan*, <http://kkp.go.id/index.php/berita/moratorium-perizinan-kapal-mulai-dilaksanakan/>, diakses pada 2 Desember 2015.

tidak diperpanjang.<sup>49</sup> Adapun pengaturannya sebagaimana diatur dalam pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan penerbitan izin baru bagi SIUP, SIPI, dan SIKPI;
2. Terhadap SIPI dan SIKPI yang telah habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan;
3. Bagi SIPI atau SIKPI yang masih berlaku dilakukan analisis dan evaluasi sampai dengan masa berlaku SIPI dan SIKPI berakhir;
4. Apabila berdasarkan hasil analisis dan evaluasi ditemukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Gelwynn Jusuf menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan sanksi administrasi bagi kapal yang melakukan pelanggaran perizinan kapal.<sup>50</sup> Peraturan ini dilaksanakan di lapangan dengan cara memeriksa, menganalisis dan mengevaluasi setiap izin (SIPI dan SIKPI) yang dimiliki oleh seluruh kapal yang berada di pelabuhan, serta membawa seluruh kapal yang sedang beroperasi di WPP-NRI ke pelabuhan untuk kemudian juga dilakukan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi terhadap izin mereka.<sup>51</sup>

Setelah pelaksanaan analisis dan evaluasi, diperoleh data bahwa terdapat 1.132 unit kapal *ex-asing* yang tersebar di seluruh pelabuhan di Indonesia, yang semuanya (100 % dari jumlah tersebut) melanggar ketentuan mengenai perizinan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Kodrat Twin Riskiyanti, *Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PER-MEN/2014 Terhadap Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung*, *Lex et Societatis*, vol. III, no. 5, 2015, hal. 83-84.

<sup>51</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Andreas Aditya Salim, Satgas Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (Satgas IUU Fishing), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat, 12 Desember 2015, pada pukul 20.00.

kapal.<sup>52</sup> Kapal-kapal tersebut diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan penangkapan ikan, serta penangguhan terhadap izin tersebut.<sup>53</sup>

Menteri Susi Pudjiastuti menjelaskan bahwa *moratorium* merupakan salah satu instrumen dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan biasa dilakukan di dunia Internasional. Dasar pelaksanaan *moratorium* tersebut antara lain pemulihan sumber daya ikan yang sudah terkuras, perbaikan lingkungan yang rusak, dan memantau kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan.<sup>54</sup> Selain itu dengan *moratorium* tersebut diharapkan kapal-kapal buatan dalam negeri yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dapat beroperasi dengan optimal.<sup>55</sup>

#### **4.1.4.2 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan penanggulangan *IUU Fishing*, Indonesia perlu menghentikan kegiatan alih muatan (*transshipment*) di laut. Secara sederhana, *transshipment* adalah proses pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya yang dilakukan di tengah laut. Dalam kegiatan penangkapan ikan, maka *transshipment* adalah pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan, atau pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkapan yang satu ke kapal penangkap ikan yang lain.<sup>56</sup> Ikan hasil tangkapan tersebut selanjutnya akan dibawa ke darat untuk proses lebih lanjut.

Kegiatan tersebut pada akhirnya banyak menyebabkan penyelewengan, karena kapal pengangkut yang menerima hasil tangkapan dari kapal penangkap langsung mengekspor ikan hasil tangkapan ke negara tetangga tanpa mendarat ke pelabuhan pangkalan terlebih dahulu, dimana hal tersebut bertentangan dengan

<sup>52</sup> Yunus Husein, *Strategy On Combating IUU Fishing And Post Moratorium Policies Plan*, dalam Simposium Kejahatan Perikanan, 2015, Afrika Selatan.

<sup>53</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Moratorium Perizinan Kapal Mulai Dilaksanakan. Loc. Cit.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Kodrat Twin Riskiyanti. *Op. Cit.*, hal. 84.

<sup>56</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014, pasal 1 angka 5.

Undang-Undang Perikanan 2009 dan Peraturan Menteri KP Nomor 30 Tahun 2012.<sup>5758</sup> Praktik tersebut banyak sekali terjadi di Indonesia karena luasnya wilayah perairan Indonesia (sehingga sulit untuk melakukan pengawasan), keterbatasan jumlah kapal pengawas jika dibandingkan dengan seluruh jumlah kapal perikanan yang beroperasi di perairan Indonesia, serta keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan *transshipment*.<sup>59</sup>

Oleh karena itu Kementerian KP mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 57/PERMEN-KP/2014 yang mengatur mengenai larangan *transshipment* di tengah laut. Larangan tersebut mendorong agar kapal-kapal ikan harus mendarat ke pangkalan pelabuhan di Indonesia dulu sebelum melakukan ekspor, sehingga akan menambah penerimaan negara berupa Pungutan Pengusahaan Perikanan<sup>60</sup> dan Pungutan Hasil Perikanan.<sup>61</sup>

Pelarangan *transshipment* dalam Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 diatur dalam pasal 37 sebagai berikut:

1. Setiap kapal pengangkut ikan buatan luar negeri diberikan 2 (dua) pelabuhan pangkalan dan untuk kapal pengangkut ikan buatan luar negeri untuk tujuan ekspor diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan.<sup>62</sup>

<sup>57</sup> Berdasarkan pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Perikanan 2009: “Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.”

<sup>58</sup> Berdasarkan pasal 69 ayat (3) Permen Nomor 30 Tahun 2012: “Dalam pelaksanaan *transshipment*, ikan wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan sesuai SIPI atau SIKPI dan tidak dibawa keluar negeri, kecuali bagi kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan *purse seine* berukuran diatas 1000 (seribu) GT yang dioperasikan secara tunggal.”

<sup>59</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Andreas Aditya Salim, Satgas *IUU Fishing*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat, 12 Desember 2015, pada pukul 20.00.

<sup>60</sup> Berdasarkan pasal 1 angka 32 Permen Nomor 57 Tahun 2014: “Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIUP atau SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan atau pengangkutan ikan di WPP NRI dan/atau laut lepas.

<sup>61</sup> Berdasarkan pasal 1 angka 33 Permen Nomor 57 Tahun 2014: “Pungutan Hasil Perikanan adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan.

<sup>62</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014*, pasal 37 ayat (5).

2. Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI.<sup>63</sup>
3. Setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan, akan diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI.<sup>64</sup>

Kapal Pengawas melakukan patroli untuk pencegahan praktik *transshipment* di tengah laut, sehingga apabila ditemukan kapal yang mencurigakan dapat langsung diperiksa dan ditindak.<sup>65</sup>

PERMEN KP No. 57/2014 dinilai banyak merugikan nelayan lokal. Pengamat Kelautan Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa seharusnya pelarangan ini hanya dikenakan bagi nelayan asing yang membawa hasil tangkapan ikannya keluar negeri. Karena bagi nelayan lokal, metode *transshipment* ini bertujuan untuk menekan biaya bahan bakar kapal.<sup>66</sup>

Namun pada kenyataannya kerugian yang dirasakan oleh nelayan lokal hanya selama 3 bulan pertama sejak diterbitkan peraturan tersebut, karena para nelayan lokal belum terbiasa dengan sistem pelarangan *transshipment*. Pada akhirnya nelayan lokal sangat merasa diuntungkan dengan diterbitkannya peraturan tersebut, disertai dengan diterbitkannya PERMEN KP No. 56/2014, yang berhasil meningkatkan hasil tangkapan mereka, bahkan mencapai lebih dari 200 % dari hasil tangkapan sebelumnya. Hasil tangkapan perikanan yang biasanya hanya mencapai 1 ton dalam 1 minggu, meningkat jauh hingga mencapai 3 ton hanya dalam 1 hari.<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, pasal 37 ayat (6).

<sup>64</sup> *Ibid.*, pasal 37 ayat (9).

<sup>65</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Andreas Aditya Salim, Satgas IUU Fishing, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat, 12 Desember 2015, pada pukul 20.00.

<sup>66</sup> Kodrat Twin Riskiyanti. *Op. Cit.*, hal. 83.

<sup>67</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Andreas Aditya Salim, Satgas IUU Fishing, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat, 12 Desember 2015, pada pukul 20.00.

#### 4.1.4.3 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2014

Peraturan Menteri KP Nomor 58/PERMEN-KP/2014 bertujuan untuk memperketat pelaksanaan kebijakan penghentian sementara (*moratorium*) perizinan usaha perikanan tangkap, alih muatan (*transshipment*) di laut, dan penggunaan nahkoda dan anak buah kapal (ABK) asing, serta menerapkan disiplin bagi setiap pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.<sup>68</sup>

Pegawai aparatur sipil negara (ASN) sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut wajib menaati peraturan perundang-undangan berkaitan dengan.<sup>69</sup>

1. penilaian kelayakan rencana usaha dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
2. penilaian terhadap Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
3. pengawasan terhadap alih muatan (*transshipment*) di laut;
4. pengawasan terhadap penggunaan nahkoda dan ABK asing bagi kapal penangkap ikan.

Lebih lanjut peraturan perundang-undangan ini memberikan larangan kepada Pegawai ASN sebagai pelaksana kebijakan penghentian sementara perizinan usaha perikanan tangkap, alih muatan, dan penggunaan ABK asing, antara lain:<sup>70</sup>

1. Menyalahgunakan wewenang, seperti menerbitkan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar

<sup>68</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2014*. *Op. Cit.*, bagian konsideran.

<sup>69</sup> *Ibid.*, pasal 2 ayat (2) huruf a.

<sup>70</sup> *Ibid.*, pasal 3.

negeri; memperpanjang SIPI dan/atau SIKPI yang telah habis masa berlakunya bagi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri; membolehkan dan/atau membiarkan *transshipment* di laut yang tidak sesuai dengan persyaratan; dan membolehkan dan/atau membiarkan penggunaan nahkoda dan ABK asing bagi kapal perikanan.

2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
4. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung ketegasan pelaksanaan PERMEN KP No. 56/2014 dan PERMEN KP No. 57/2014 oleh para pegawai ASN. Pegawai ASN yang melanggar larangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ini akan diberikan sanksi yang terbagi menjadi tiga tingkat hukuman disiplin, antara lain hukuman disiplin berat, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin ringan.<sup>71</sup>

#### **4.1.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2013 Tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan**

Dalam rangka pencegahan terjadinya praktik *Illegal fishing* di perairan Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2013 Tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), atau biasa disebut dengan *Vessel Monitoring System* (VMS).

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, pasal 5.

Adapun Tujuan dari penyelenggaraan SPKP adalah:<sup>72</sup>

- a. meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan melalui pemantauan terhadap kapal perikanan;
- b. meningkatkan ketaatan kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh data dan informasi tentang kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan.

SPKP diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan perikanan, yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Dalam pengelolaan SPKP, Direktur Jenderal PSDKP bekerjasama dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.<sup>73</sup>

#### **4.1.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2012 Tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan**

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) juga merupakan salah satu ketentuan hukum nasional Indonesia yang bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik *Illegal fishing*. Latar belakang diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memenuhi persyaratan perdagangan hasil perikanan (ekspor perikanan) dari Indonesia ke Uni Eropa, dimana hasil perikanan yang diekspor tersebut bukanlah merupakan hasil dari *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2013*, pasal 2.

<sup>73</sup> *Ibid.*, pasal 4.

<sup>74</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per,13/MEN/2012*, bagian konsideran.

SHTI merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan yang diekspor bukanlah hasil dari *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.<sup>75</sup> SHTI diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia, selaku Otoritas Kompeten berdasarkan peraturan ini.<sup>76</sup> Diatur lebih lanjut bahwa Direktur Jenderal Perikanan Tangkap akan mendelegasikan kewenangan penerbitan SHTI kepada Otoritas Kompeten Lokal yang terdiri dari Kepala Pelabuhan Perikanan yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kementerian dan Kepala Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT daerah.<sup>77</sup>

Sebagaimana diatur dalam pasal 2, SHTI bertujuan untuk:<sup>78</sup>

- a. memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan dari laut oleh kapal penangkap ikan Indonesia dan/atau kapal penangkap ikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung dipasarkan ke Uni Eropa;
- b. membantu upaya nasional dan internasional dalam memberantas *IUU Fishing*;
- c. memastikan penelusuran (*traceability*) hasil tangkapan ikan pada tahapan penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran; dan
- d. melaksanakan ketentuan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

#### **4.1.7 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan**

Dalam upaya melakukan pengawasan terhadap kegiatan perikanan di Indonesia, untuk mencegah terjadinya praktik *Illegal fishing*, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, pasal 1 angkat 1.

<sup>76</sup> *Ibid.*, pasal 6 ayat (1).

<sup>77</sup> *Ibid.*, pasal 6 ayat (2).

<sup>78</sup> *Ibid.*, pasal 2.

bidang perikanan.<sup>79</sup> Pengawas Perikanan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan perikanan tersebut, adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.<sup>80</sup>

Pengawas perikanan melakukan tugasnya terkait pengawasan perikanan di:<sup>81</sup>

- a. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI);
- b. kapal perikanan;
- c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- d. pelabuhan tangkahan sentra kegiatan perikanan;
- e. sentra kegiatan perikanan;
- f. area pembenihan ikan;
- g. area pembudidayaan ikan;
- h. Unit Pengolahan Ikan (UPI); dan/atau
- i. kawasan konservasi perairan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan yang diatur dalam pasal 66A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Lebih lanjut diatur dalam pasal 10, bahwa pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di WPP NRI sebagaimana diatur dalam pasal 9 tersebut dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. penangkapan ikan;
- b. pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan;
- c. pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan;
- d. perlindungan jenis ikan;
- e. terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia;
- f. pemanfaatan plasma nutfah; dan
- g. penelitian dan pengembangan perikanan.

Pasal 10 ayat (2) mengatur mengenai pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan tersebut, yaitu dilakukan dengan:<sup>83</sup>

- a. patroli pengawasan; dan

---

<sup>79</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014*, pasal 1 angka 2.

<sup>80</sup> *Ibid.*, pasal 1 angka 1.

<sup>81</sup> *Ibid.*, pasal 9.

<sup>82</sup> *Ibid.*, pasal 10 ayat (1).

<sup>83</sup> *Ibid.*, pasal 10 ayat (2).

- b. pemantauan pergerakan kapal perikanan.

Pelaksanaan patroli pengawasan tersebut di atas bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated fishing* oleh setiap kapal yang beroperasi di WPP NRI Indonesia. Sedangkan tujuan dari pemantauan pergerakan kapal adalah untuk mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas kapal perikanan, dalam rangka mencegah dilakukannya pelanggaran oleh kapal-kapal yang beroperasi di WPP NRI.<sup>84</sup>

#### **4.1.8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016**

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing* bertujuan untuk mendukung pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Ini merupakan bentuk *National Plan Of Action* Indonesia, sebagai implementasi dari *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)*.<sup>85</sup>

*IUU fishing* perlu diberantas karena kegiatan tersebut dapat membawa dampak sebagai berikut:<sup>86</sup>

1. ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan;
2. terdesaknya mata pencaharian masyarakat nelayan lokal dengan armada penangkapan skala kecil dan alat tangkap sederhana, karena kalah bersaing dengan pelaku *Illegal fishing*;
3. hilangnya sebagian produksi ikan dan peluang perolehan devisa negara;
4. berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB);

<sup>84</sup> *Ibid.*, pasal 10 ayat (3) dan (4).

<sup>85</sup> Indonesia, *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Tahun 2012-2016*, hal. 2.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 18.

5. terhambatnya upaya Indonesia untuk memperkuat industri pengolahan ikan di dalam negeri, termasuk meningkatkan daya saing;
6. merusak citra Indonesia pada kancah internasional, karena kapal asing yang menggunakan bendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang bertentangan dengan konvensi internasional.

Indonesia telah meratifikasi sejumlah ketentuan hukum Internasional terkait dengan pengelolaan perikanan secara tertib dan bertanggung jawab seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982), *1995 United Nations Fish Stocks Agreement* (UNFSA). Selain itu Indonesia juga sedang dalam proses ratifikasi *1993 FAO Compliance Agreement* dan *Port State Measures Agreement* (PSM) tahun 2009.

Di tingkat regional Indonesia telah tergabung dalam *Regional Fisheries Management Organization* dan berperan aktif dalam *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combatin Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (RPOA-IUU) di Asia Tenggara. Indonesia menjadi Sekretariat RPOA sejak tahun 2008 sampai saat ini. Selain itu, Indonesia bersama negara anggota ASEAN yang lain telah membentuk *ASEAN Fisheries Consultative Forum* (AFCF), yaitu forum konsultasi ASEAN untuk bidang perikanan dimana Indonesia sebagai sekretariat untuk bidan *IUU fishing*.<sup>87</sup>

Indonesia juga telah melakukan koordinasi dan kerja sama antar negara, melalui perjanjian kerja sama antara lain kesepakatan berupa *memorandum of understanding* (MoU) atau *letter of intent* (LoI) dengan beberapa negara antara lain Australia, Vietnam, dan Malaysia. Kerja sama tersebut antara lain terkait pertukaran data, transformasi teknologi, patroli terkoordinasi, penelitian dan peningkatan sumber daya manusia yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, serta partisipasi dalam upaya mencegah, mengurangi, dan memberantas *IUU fishing*.<sup>88</sup>

Di tingkat nasional, Indonesia memiliki sejumlah peraturan mengenai pengelolaan perikanan serta pencegahan terhadap *IUU fishing*, antara lain:

---

<sup>87</sup> *Ibid.* hal. 36

<sup>88</sup> *Ibid.*

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang mengatur mengenai pengibaran bendera kebangsaan kapal;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2014 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Di Laut, Dan Penggunaan Nahkoda Dan Anak buah Kapal (ABK) Asing.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2013 Tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2012 Tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Kebijakan nasional lainnya yang mendukung pengelolaan sumber daya perikanan, serta mencegah *IUU fishing*, Indonesia telah mengembangkan sistem

*Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) perikanan, yang penerapannya adalah sebagai berikut:<sup>89</sup>

1. melakukan pemeriksaan terhadap kelaikan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;
2. melakukan pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;
3. melakukan pemeriksaan terhadap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, hasil tangkapan, dan ikan yang diangkut.

Penyelenggaraan MCS tersebut utamanya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan di dukung oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL), Polisi Perairan (POLAIR), Badan Koordinasi Keamanan Laut (sekarang telah diubah jadi Badan Keamanan Laut RI/BAKAMLA), dan Perhubungan Laut (Hubla).<sup>90</sup>

Dalam bidang pengawasan (*surveillance*), kegiatan pengawasan, penegakan hukum, dan penanganan pelanggaran dilaksanakan dengan melibatkan KKP, TNI-AL, POLAIR, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.<sup>91</sup>

Indonesia juga telah menetapkan sanksi-sanksi yang tegas terhadap pelaku *IUU fishing* di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sanksi yang ditetapkan terhadap pelaku *IUU fishing* adalah sanksi pidana penjara

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 34.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>91</sup> *Ibid.*

dan denda, serta perampasan barang bukti kapal, alat tangkap, serta hasil tangkapan untuk negara.<sup>92</sup>

#### **4.2 Penenggelaman/Pembakaran Kapal Asing Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* Di ZEEI**

Tindakan tegas berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing yang melakukan *Illegal fishing* WPP NRI, bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan di wilayahnya beserta sumber daya alam yang dimilikinya. Tindakan tersebut merupakan bentuk penegakan hukum Indonesia terhadap praktik *Illegal fishing*, selain penerapan sanksi denda dan perampasan barang bukti kapal, alat tangkap, serta hasil tangkapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan Tahun 2009. Pasal 69 Undang-Undang Perikanan Tahun 2009 yang mengatur sebagai berikut:

“Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.”<sup>93</sup>

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan **bukti permulaan yang cukup**.”<sup>94</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” pada ayat (4) dapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal 33.

<sup>93</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009*, pasal 69 ayat (3).

<sup>94</sup> *Ibid.*, pasal 69 ayat (4).

Ketentuan pasal lain yang mengatur mengenai penenggelaman/pembakaran kapal adalah pasal 76A Undang-Undang Perikanan Tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut:

“Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.”

Ketentuan pasal tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan. Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat,<sup>95</sup> atau dengan kata lain dapat dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan.

Ketentuan mengenai pembakaran dan/atau penenggelaman ini benar-benar diimplementasikan saat ini, terutama sejak beberapa tahun belakangan ini. Salah satu contoh kasusnya adalah yang terjadi pada 5 Desember 2014 yang lalu. TNI-AL menenggelamkan tiga kapal Vietnam yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia, di kawasan Tarempa, Kepulauan Riau. Mayor Jenderal Fuad Basya Fuad menyatakan bahwa ketiga kapal tersebut tidak memiliki izin penangkapan ikan, sedangkan didalam kapal tersebut ditemukan 3 ton ikan, yang selanjutnya disita. Setelah melalui proses hukum, pengadilan Negara Indonesia memutuskan bahwa kapal harus tersebut dimusnahkan dan awak kapalnya dideportasi ke negara mereka. Sehingga akhirnya kapal-kapal tersebut ditenggelamkan oleh TNI-AL.<sup>96</sup>

Jumlah kapal asing yang ditenggelamkan pun meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007-2014, jumlah kapal asing yang ditenggelamkan hanya

<sup>95</sup> Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “KKP Kembali Tenggelamkan Enam Kapal Ikan Ilegal Vietnam”

[http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/252/?category\\_id=20](http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/252/?category_id=20), diakses pada 7 Desember 2015.

<sup>96</sup> BBC News, “Angkatan Laut RI tenggelamkan kapal asing”, [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2014/12/141205\\_indonesia\\_kapal\\_asing](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141205_indonesia_kapal_asing), diakses pada 7 Desember 2015.

mencapai 38 kapal. Sedangkan sejak tahun 2014-2015, hanya dalam jangka waktu 1 tahun, jumlah kapal yang ditenggelamkan mencapai 59 kapal.<sup>97</sup> Bahkan berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, setidaknya dalam jangka waktu bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015, telah di tenggelamkan sebanyak 107 kapal dari berbagai negara, yakni Vietnam 39 kapal, Filipina 34 kapal, Thailand 21 kapal, Malaysia 6 kapal, Papua Nugini 2 kapal, RRT 1 kapal, dan Indonesia 4 kapal.<sup>98</sup> Hal ini benar-benar menunjukkan keseriusan pemerintah serta aparat penegak hukum Indonesia untuk memberantas praktik *Illegal fishing* di WPP NRI.

Mengenai prosedur dan syarat untuk dapat dilakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal pelaku *Illegal fishing* diatur dalam Kesepakatan Bersama antara KKP, Kepolisian RI, dan TNI-AL Nomor 121/DJPSDKP/VII/2012 dan Nomor B/32/VIII/2012 dan Nomor PKB/14/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Standar Operasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan. Prosedur pembakaran dan/atau penenggelaman sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama, Kapal Pengawas Perikanan/Kapal POLRI/Kapal Angkatan Laut dapat menghentikan kapal yang diduga melakukan tindak pidana *Illegal fishing*.<sup>99</sup>

Dalam upaya menghentikan kapal yang diduga melakukan *Illegal fishing*, Kapal Pengawas Perikanan (KKP)/Kapal POLRI/Kapal Angkatan Laut/Kapal Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)<sup>100</sup> RI berwenang untuk melakukan

---

<sup>97</sup> Yunus Husein, *Strategy On Combating IUU Fishing And Post Moratorium Policies Plan*. Loc. Cit.

<sup>98</sup> Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, "KKP Kembali Tenggelamkan Enam Kapal Ikan Ilegal Vietnam". Loc. Cit.

<sup>99</sup> Indonesia, *Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor 121/DJPSDKP/VII/2012 dan Nomor B/32/VIII/2012 dan Nomor PKB/14/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Standar Operasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan*, Lampiran Piagam Kesepakatan, hal. 4.

<sup>100</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, BAKAMLA berwenang untuk: a. melakukan pengejaran seketika; b. memberhentikan, memeriksa, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut, .."

pengejaran seketika (*hot pursuit*), dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. Memberi tanda/isyarat berhenti, agar kapal yang diduga melakukan *Illegal fishing* segera berhenti.
2. Apabila isyarat yang diberikan tidak diindahkan, dapat dilakukan tembakan peringatan dimulai dari kaliber kecil dengan sampai kaliber besar dengan menggunakan amunisi jenis peluru hampa atau tajam ke arah atas.
3. Apabila tembakan peringatan tersebut juga tidak diindahkan, dapat dilakukan penembakan ke arah laut di sekitar kapal (sebelah kiri atau sebelah kanan kapal), yang percikannya dapat dilihat oleh kapal bersangkutan.
4. Jika kapal tersebut tidak juga berhenti, penghentian terhadap kapal akan dilakukan secara paksa, dengan melakukan penembakan ke arah badan kapal pada tempat yang tidak ada ABK-nya, yang kemudian segera dilakukan pertolongan yang diperlukan.
5. Upaya penghentian secara paksa dapat dilakukan apabila kapal yang diduga melakukan *Illegal fishing* melakukan manuver yang membahayakan dan/atau melakukan perlawanan.

Hal-hal tersebut di atas dilakukan berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Bersama antara KKP, TNI-AL, dan POLAIR.

Setelah kapal tersebut dihentikan maka akan dilakukan pemeriksaan secara fisik dan administrasi terhadap kapal dan seluruh kelengkapannya. Sedangkan dokumen-dokumen yang harus ada diatas kapal perikanan adalah:<sup>102</sup>

<sup>101</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Laut (P) Eko Hariadi, Sekretaris Deputi Operasi Badan Keamanan Laut RI, Selasa, 22 Desember 2015, pada pukul 11.00.

<sup>102</sup> Indonesia, *Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Tentara Nasional Indonesia*. Op. Cit., hal. 5.

1. Untuk Kapal Penangkap Ikan
  - a. Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli;
  - b. Surat Laik Operasional (SLO) asli;
  - c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli.
2. Untuk Kapal Pengangkut Ikan:
  - a. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) asli;
  - b. Surat Laik Operasional (SLO) asli;
  - c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli.

Penegakan hukum berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal merupakan tidak lanjut dari hasil pemeriksaan, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perikanan. Dimana sebelum itu Perwira pemeriksa harus memberitahukan kepada Nahkoda Kapal bahwa telah terjadi tindak pidana perikanan dan untuk itu kapal beserta Anak Buah Kapal (ABK) akan dibawa ke Pangkalan/Pelabuhan/Dinas setelah dikeluarkannya surat perintah dari Komandan kapal Pengawas Perikanan/Kapal POLRI/Kapal Angkatan Laut.<sup>103</sup>

Pelaksanaan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan 2009 dapat dilakukan setelah terpenuhinya syarat obyektif dan/atau syarat subyektif. Syarat subyektif adalah apabila kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/atau Nahkoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan. Sedangkan syarat obyektif mencakup syarat kumulatif dan syarat alternatif, antara lain:<sup>104</sup>

1. Syarat Kumulatif:
  - a. Kapal berbendera asing dengan semua ABK asing;
  - b. Tempat kejadian perkara (*locus delicti*) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI (WPP RI);
  - c. tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah RI.
2. Syarat Alternatif:
  - a. kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis tinggi;

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 5-6.

- b. kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke Pangkalan, karena kapal mudah rusak atau membahayakan; atau kesulitan dalam penarikan kapal; atau kapal mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular/bahan beracun dan berbahaya.

Pada praktiknya saat ini, penegakan hukum pembakaran dan/atau penenggelaman kapal pelaku *Illegal fishing* seringkali dilakukan tanpa melalui proses peradilan. Dimana kapal-kapal asing yang tertangkap tangan melakukan *Illegal fishing* langsung dibawa ke pelabuhan untuk kemudian dilakukan penyidikan, dan langsung dikeluarkan Berita Acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal.<sup>105</sup> Hal ini dipertegas oleh pernyataan Menteri Susi Pudjiastuti terkait instruksi pembakaran dan/atau penenggelaman 16 kapal pelaku *Illegal fishing* yang ditangkap pada September 2015 lalu.<sup>106</sup> Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal tanpa melalui proses peradilan tersebut dilakukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu beratnya pelanggaran (kapal asing dengan semua ABK asing dan tidak memiliki izin), kejahatan yang tertangkap tangan, serta kebijakan Menteri yang ingin menegaskan tindakan tersebut.<sup>107</sup>

Namun bukan berarti tindakan pembakaran/penenggelaman tersebut dilakukan secara sewenang-wenang, tindakan tersebut tetap dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Hal ini dapat dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakni TNI-AL, POLAIR, atau KKP memiliki keyakinan bahwa kapal perikanan asing tersebut benar-benar melakukan tindak pidana *Illegal fishing*<sup>108</sup> (misalnya: tertangkap tangan). Selain itu sebelum dilakukan

<sup>105</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Laut (P) Eko Hariadi, Sekretaris Deputi Operasi Badan Keamanan Laut RI, Selasa, 22 Desember 2015, pada pukul 11.00.

<sup>106</sup> Kompas.com, Menteri Susi Instruksikan Penenggelaman 16 Kapal “Illegal Fishing” Tanpa Proses Pengadilan, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/06/211700826/Menteri.Susi.Instruksikan.Penenggelaman.16.Kapal.Illegal.Fishing.Tanpa.Proses.Pengadilan>, diakses pada 11 Desember 2015.

<sup>107</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Andreas Aditya Salim, Satgas *IUU Fishing*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat, 12 Desember 2015, pada pukul 20.00.

<sup>108</sup> Dalam Nota dinas Kementerian Luar Negeri, *Aspek Hukum Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.

pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, dapat diambil tindakan sebagai berikut:<sup>109</sup>

1. Menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK;
2. Menginventarisir seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan terinci;
3. Dokumentasi;
4. Ikan hasil tangkapan kapal sebagian disisihkan untuk kepentingan pembuktian;
5. Membuat Berita Acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal.

Apabila seluruh isi kapal beserta bahan bakar kapal sudah dikeluarkan, baru tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal dapat dilakukan. Sehingga tidak menyebabkan polusi lingkungan. Sedangkan lokasi pembakaran dan/atau penenggelaman kapal tergantung dari lokasi penangkapan terhadap kapal tersebut, yang kemudian akan ditentukan lokasi yang kira-kira aman untuk dilakukan penenggelaman kapal.<sup>110</sup>

Kebijakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan asing yang melakukan *Illegal fishing* membawa keuntungan bagi nelayan-nelayan lokal, dan membuat jera nelayan asing pelaku *Illegal fishing*. Selain itu, kebijakan tersebut juga membawa keuntungan lain seperti di bidang kepariwisataan, dimana kapal karam merupakan salah satu lokasi wisata yang bagus serta dapat menjadi tempat perkembangbiakan perikanan.<sup>111</sup>

Kebijakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal di sisi lain banyak dinilai dapat membawa dampak buruk terhadap hubungan antar negara baik secara bilateral, maupun regional. Kebijakan tersebut harus melihat kepada dampak global yang terkait hubungan internasional antara Indonesia dengan

---

<sup>109</sup> Indonesia, *Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Tentara Nasional Indonesia*. Op. Cit., hal. 6.

<sup>110</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kolonel Laut (P) Eko Hariadi, Sekretaris Deputi Operasi Badan Keamanan Laut RI, Selasa, 22 Desember 2015, pada pukul 11.00.

<sup>111</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Andreas Aditya Salim, Satgas *IUU Fishing*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat, 12 Desember 2015, pada pukul 20.00.

negara-negara tetangga yang terikat dalam kegiatan ekonomi.<sup>112</sup> Namun pada kenyataannya sampai saat ini belum ada negara yang melakukan protes kepada pemerintah Indonesia atau bahkan sampai menggugat Indonesia ke *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) oleh karena penenggelaman yang dilakukan terhadap kapal mereka. Sejauh ini protes yang dilakukan negara-negara lain hanya karena tidak adanya notifikasi terkait penenggelaman yang dilakukan terhadap kapal mereka.<sup>113</sup>

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa aksi penenggelaman kapal asing tersebut harus dipahami sebagai penegakan hukum dan bukan provokasi negara-negara tetangga. Beliau juga menjelaskan lima alasan mengapa kebijakan penenggelaman tidak akan memperburuk hubungan antar negara.

*Pertama*, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain, dimana kapal nelayan asing yang ditenggelamkan adalah kapal yang tidak memiliki izin operasi untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia. *Kedua*, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif). *Ketiga*, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar payung hukum yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. *Keempat*, negara lain yang hendak mengajukan protes harus memahami atas tindakan pencurian ikan oleh kapal asing. Menurutnya, Indonesia telah dirugikan secara signifikan. Pembiaran terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal akan terus membawa kerugian yang lebih besar bagi Indonesia. *Kelima*, penenggelaman kapal asing akan memperhatikan keselamatan dari awak kapal tersebut.<sup>114</sup>

Dari pembahasan di atas, jika dikaitkan UNCLOS 1982, maka penegakan hukum pembakaran dan/atau penenggelaman yang dilakukan oleh Indonesia

---

<sup>112</sup> Kodrat Twin Riskiyanti. *Op. Cit.*, hal. 84.

<sup>113</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Andreas Aditya Salim, Satgas *IUU Fishing*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat, 12 Desember 2015, pada pukul 20.00.

<sup>114</sup> Hukum Online, "Lima Alasan Penenggelaman Kapal Asing Tak Bisa Diprotes", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54816bf9b35aa/lima-alasan-penenggelaman-kapal-asing-tak-bisa-diprotes>, diakses pada 7 Desember 2015.

terhadap kapal asing pelaku *Illegal fishing* tidaklah bertentangan dengan hukum internasional. Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 mengatur mengenai wewenang negara pantai untuk melakukan penegakan hukum di ZEEnya sebagai berikut:

*“The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the law and regulations adopted by it in conformity with this Convention.”*

Berdasarkan pasal tersebut, maka Indonesia dapat mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk menaiki, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ketaatan terhadap hukum nasionalnya yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional (UNCLOS 1982). Penegakan hukum berupa tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing pelaku *Illegal fishing* sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan Tahun 2009, merupakan upaya yang dilakukan Indonesia untuk menjamin ketaatan negara asing terhadap hukum nasionalnya.

Praktik *Illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing selama ini telah membawa kerugian yang sangat besar bagi Indonesia (kerugian ekonomi, lingkungan, dan sosial), sehingga tindakan menaiki, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan sama sekali tidak cukup untuk memberantas *Illegal fishing* di perairan Indonesia. Hal ini juga ditegaskan oleh Andreas Aditya Salim selaku Satgas Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Kolonel Laut (P) Eko Hariadi, selaku Sekretaris Deputy Operasi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Republik Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

##### 5.1.1 Praktik *Illegal Fishing* Serta Dampak Yang Ditimbulkan Di Dunia

Praktik *Illegal fishing* seringkali terjadi di negara-negara berkembang yang memiliki kekurangan dalam kapasitas serta sumber daya untuk menerapkan MCS (*monitoring, control, and surveillance*) yang efektif. Seperti yang terjadi di negara-negara di Afrika Barat, mulai dari Guinea, Angola, Kenya, Somalia, Liberia, Namibia, Mozambik, Sierra Leone. Selain itu negara-negara lain di dunia yang juga memiliki kelemahan dalam hal menerapkan MCS sehingga banyak dirugikan oleh praktik *Illegal fishing*, seperti Indonesia, Papua Nugini, serta Sisilia (Italia).

*Illegal fishing* dapat terjadi di wilayah yang tidak berada dibawah yurisdiksi negara manapun (laut bebas), serta dapat terjadi di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara (ZEE, laut teritorial, laut pedalaman).

Apabila *Illegal fishing* dilakukan di wilayah yang tidak berada yurisdiksi negara manapun (laut bebas), maka kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh *Regional Fisheries Management Organization*, serta bertentangan dengan hukum Internasional.

Apabila *Illegal fishing* dilakukan di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara, berarti penangkapan ikan tersebut dilakukan tanpa izin dari negara bersangkutan, atau bertentangan dengan hukum nasional dan peraturan negara tersebut.

*Illegal fishing* telah membawa banyak kerugian bagi negara- negara di dunia. Karena apabila dihitung, estimasi nilai hasil tangkapan *Illegal, Unreported and Unregulated fishing (IUU Fishing)* yang terjadi di laut bebas saja dapat mencapai 1,25 milyar USD setiap tahunnya. Sedangkan, jika dijumlahkan dengan hasil tangkapan *IUU Fishing* di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi nasional negara pantai, berdasarkan data *Food and Agriculture Organization*, nilainya dapat mencapai 10 milyar USD sampai 23 milyar USD setiap tahunnya, dengan

bobot 11 sampai 26 juta ton, yaitu sekitar 15-20 persen dari total jumlah seluruh tangkapan ikan di dunia.

Kerugian-kerugian yang juga dirasakan oleh berbagai negara akibat praktik *Illegal fishing* tersebut mencakup:

- Kerugian ekonomi (*economic losses*): terdiri dari kerugian langsung (*direct economic losses*) dan kerugian tidak langsung (*secondary losses*). *Direct economic losses* antara lain turunnya nilai hasil tangkapan yang secara langsung menurunkan pendapatan nasional negara pantai, serta kerugian lain seperti pendapatan dari pendaratan kapal, biaya lisensi, pajak dan pungutan yang seharusnya dibayarkan kepada negara pantai apabila penangkapan ikan dilakukan secara sah. *Secondary losses* antara lain hilangnya pendapatan dan lapangan kerja di sektor industri perikanan, yang mengakibatkan penurunan permintaan atas peralatan penangkapan, kapal beserta peralatannya, penurunan kegiatan pengolahan ikan, pengemasan, pemasaran, serta transportasi ikan.
- Dampak sosial (*social impacts*): antara lain berkurangnya lapangan pekerjaan di sejumlah industri perikanan, yang diakibatkan oleh penipisan stok serta berkurangnya hasil tangkapan, dan kerugian bagi masyarakat yang hidupnya sangat bergantung pada laut, seperti masyarakat nelayan juga masyarakat yang hidup di sepanjang garis pantai.
- Dampak lingkungan (*environmental impacts*): antara lain penipisan stok ikan karena proses reproduksi yang terhambat akibat *overfishing*, kepunahan terhadap spesies-spesies tertentu, rusaknya ekosistem dan spesies yang dilindungi seperti terumbu karang, penyu, dan lain-lain. Dampak lain adalah kerusakan terhadap lingkungan laut, termasuk ekologi laut, yang terjadi karena penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan dilakukan di wilayah yang rentan, seperti wilayah yang banyak terumbu karang, daerah tempat perkembangbiakan ikan, serta tempat ikan bertelur.

### 5.1.2 Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif

Terdapat beberapa instrumen internasional baik mengikat maupun tidak mengikat yang mengatur mengenai upaya pencegahan *Illegal fishing*, beberapa diantaranya adalah:

- Instrumen mengikat: *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)*, *1993 FAO Compliance Agreement*, *2009 FAO Port State Measures Agreement*, dan perjanjian internasional terkait lainnya seperti *1995 UN Fish Stock Agreement*.
- Instrumen tidak mengikat: *Code of Conduct for Responsible Fisheries (FAO Code of Conduct 1995)*, *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (FAO IPOA-IUU)*.

Namun dari berbagai instrumen internasional tersebut diatas, yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap praktik *Illegal fishing* yang dilakukan kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah UNCLOS 1982. Berdasarkan pasal 73 UNCLOS, penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Negara Pantai di ZEE memiliki 4 aspek yaitu:

- Dapat mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum nasional serta ketentuan UNCLOS 1982 (ayat 1).
- Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan uang jaminan dan jaminan lainnya (ayat 2);
- Hukuman yang dijatuhkan oleh Negara Pantai terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan tidak boleh mencakup hukuman kurungan atau penjara, jika tidak terdapat perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau hukuman badan lainnya (ayat 3);

- Apabila dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap kapal asing, Negara Pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, mengenai tindakan yang diambil dan setiap hukuman yang kemudian akan dijatuhkan (ayat 4).

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pasal 73 UNCLOS 1982 mengidentifikasi adanya dua kepentingan, yang pertama adalah kepentingan negara pantai untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan demi menjamin ditaatinya ketentuan hukum nasional negara tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1), dan kepentingan negara berbendera untuk mendapatkan pelepasan segera (*prompt release*) kapal beserta awak kapalnya dari penahanan negara pantai setelah pembayaran uang jaminan yang layak (*reasonable bond*) sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (2).

Masalah pelepasan segera (*prompt release*) dan penentuan jumlah uang jaminan (*reasonable bond*) seringkali membawa sengketa antar negara seperti yang dibahas penulis dalam kasus Kapal Camouco (Panama v. Perancis), kasus Kapal Monte Confurco (Sisilia v. Perancis), dan kasus Kapal Volga (Rusia v. Australia).

Masalah pelepasan segera (*prompt release*) kapal beserta awak kapal yang ditahan diatur lebih lanjut dalam pasal 292 UNCLOS 1982, yang memberikan yurisdiksi bagi *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan mengenai *prompt release*.

Sedangkan mengenai permasalahan uang jaminan yang layak (*reasonable bond*), meskipun pasal 73 ayat (2) mengatur bahwa pemberian uang jaminan yang layak atau jaminan lainnya merupakan syarat dilepaskannya suatu kapal asing beserta awak kapalnya yang ditahan oleh negara pantai, namun UNCLOS 1982 tidak mengatur lebih lanjut mengenai rincian besarnya jumlah uang jaminan atau jaminan lainnya tersebut. Sehingga untuk menentukan besarnya *reasonable bond*, dapat melihat langsung kepada praktiknya dalam kasus-kasus yang telah diputus oleh ITLOS, yang termasuk sebagai salah satu sumber hukum internasional dalam hukum laut internasional.

Untuk menentukan besarnya uang jaminan yang layak, terdapat beberapa faktor yang diperhitungkan oleh ITLOS sebagaimana terdapat dalam pertimbangannya pada kasus Kapal Camouco (Panama v. Perancis), antara lain:

- Berat dari pelanggaran yang dilakukan;
- Hukuman yang dapat dikenakan berdasarkan hukum nasional negara penahan (*detaining state*);
- Nilai dari kapal yang ditahan dan muatan yang disita;
- Jumlah uang jaminan yang dikenakan oleh negara penahan dan bentuknya.

### **5.1.3 Praktik Negara-negara Khususnya Indonesia Dalam Penegakan Hukum terhadap praktik *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif**

Secara garis besar, praktik negara-negara dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal fishing* dapat dilihat dari pengaturan hukum nasional terlebih dahulu. Dalam hal ini penulis membahas ketentuan hukum nasional negara Australia, Filipina, Kanada, dan Indonesia.

Filipina mengaturnya dalam *Republic Act No. 10654* pasal 91, bahwa terhadap kapal asing pelaku *Illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina akan dikenakan sanksi berupa denda administratif, serta denda dari pengadilan yang setara dengan sitaan hasil tangkapan, peralatan penangkap ikan dan kapal perikanan.

Ketentuan hukum nasional Filipina tidak memberikan sanksi pidana penjara atas praktik *Illegal fishing* yang dilakukan di ZEE. Sedangkan apabila dilakukan di perairan pedalaman (*internal waters*), akan diberikan sanksi pidana. Lebih lanjut diatur bahwa orang asing pelaku *Illegal fishing* tidak akan dikembalikan ke negara asalnya sebelum adanya pembayaran atas denda administratif dan denda yang ditetapkan oleh pengadilan.

Pada praktiknya di lapangan, aparat yang bertanggung jawab untuk mencegah dan memberantas *Illegal fishing*, serta melakukan penegakan hukum terhadap kapal asing pelaku *Illegal fishing* adalah *Departement of Agriculture-Bureau of Fisheries and Aquatic Resources* (DA-BFAR), bekerjasama dengan

aparatus penegak hukum lainnya seperti *Philippine Coast Guard*, *Philippine National Police Maritime Group*, dan lain-lain.

Di Kanada, penegakan hukum terhadap praktik *Illegal fishing* diatur dalam *Coastal Fisheries Protection Act*. Berdasarkan pasal 18 ayat (1), Kanada menerapkan sanksi denda terhadap kapal asing pelaku *Illegal fishing* di perairan Kanada, termasuk ZEE nya.

Aparatus yang bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum di lapangan sebagaimana diatur dalam *Coastal Fisheries Protection Act* adalah *Fishery Officer*, yang berwenang untuk melakukan tindakan seperti menaiki, memeriksa, serta menahan kapal perikanan asing yang diduga melakukan *Illegal fishing*. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktik *Illegal fishing*, *Fishery Officer* bekerjasama dengan *Royal Canadian Navy* ( bagian *Canadian Armed Force*).

Australia mengatur mengenai penegakan hukum terhadap praktik *Illegal fishing* oleh kapal asing di *Australian Fishing Zone (AFZ)* dalam *Fisheries Management Act 1991*. Berdasarkan peraturan tersebut, sanksi yang diberikan terhadap kapal asing pelaku *Illegal fishing* adalah sanksi denda, yang jumlahnya tergantung dari ukuran kapal yang digunakan.

Selain sanksi denda, Australia juga menerapkan sanksi lain berupa pembakaran/pemusnahan kapal asing yang ditahan karena melakukan *Illegal fishing* di AFZ. Tindakan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab *Australian Fisheries Management Authority (AFMA)*, bekerja sama dengan aparatus penegak hukum lainnya seperti *Australian Maritime Border Command*.

Di Indonesia, pengaturan mengenai penegakan hukum terhadap *Illegal fishing* terdapat dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Berdasarkan peraturan tersebut, sanksi yang diterapkan terhadap kapal asing pelaku *Illegal fishing* mencakup:

- Sanksi denda;
- Perampasan peralatan penangkapan ikan, hasil tangkapan, beserta kapal yang digunakan;

- Pembakaran dan/atau penenggelaman kapal pelaku *Illegal fishing*.

Indonesia tidak memberikan sanksi pidana bagi orang asing pelaku *Illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Perikanan 2004. Sedangkan pasal 104 mengatur mengenai pelepasan segera kapal beserta awak kapal yang ditangkap setelah pembayaran uang jaminan yang layak.

Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman merupakan bentuk penegakan hukum yang saat ini sangat ditegaskan oleh Indonesia, dalam upaya memberantas *Illegal fishing* yang telah membawa begitu banyak kerugian bagi negara. Karena berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah kapal yang ditenggelamkan meningkat drastis selama dua tahun terakhir.

Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan terdapat standard operasional dan prosedur (SOP) yang harus dilakukan, antara lain:

- Menyelamatkan seluruh ABK;
- Menginventarisir seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal, serta mengosongkan bahan bakar kapal.;
- Dokumentasi;
- Menyisihkan hasil tangkapan untuk kepentingan pembuktian;
- Membuat Berita Acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal.

Aparat yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan aparat yang berwenang dalam upaya pengejaran dan penghentian kapal yang diduga *Illegal fishing* adalah KKP, bekerjasama dengan TNI-AL, Kepolisian, serta Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) yang baru terbentuk pada tahun 2013.

Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman yang dilakukan aparat penegak hukum Indonesia saat ini sudah cukup efektif untuk mengurangi praktik *Illegal fishing* oleh kapal asing di perairan Indonesia, terutama wilayah ZEE nya yang sangat luas. Ditambah lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 mengenai Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal fishing*, yang mempertegas penegakan hukum serta menyatukan kekuatan berbagai lembaga pertahanan dan keamanan laut serta aparat penegak hukum terkait antara lain KKP, TNI-AL, Kepolisian NKRI, BAKAMLA, dan Kejaksaan RI.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Filipina, Kanada, Australia, serta Indonesia terhadap praktik *Illegal fishing* di ZEE negara mereka tidaklah melanggar ketentuan yang diatur dalam hukum internasional. Karena sebagian besar peraturan yang terdapat dalam ketentuan hukum nasional masing-masing negara tersebut berdasar kepada pasal 73 UNCLOS 1982.

Terkait tindakan pembakaran kapal yang dilakukan Indonesia, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan pasal 73 UNCLOS 1982, bahkan masih sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1). Karena tindakan pembakaran kapal tersebut merupakan bentuk penegakan hukum, dalam upaya memastikan ketaatan negara-negara terhadap hukum nasionalnya serta hukum internasional, serta masih dilakukan dalam batas-batas yang wajar dan tidak sewenang-wenang. Itulah sebabnya sampai saat ini belum ada negara yang memperlakukan praktik tersebut, atau bahkan menggugat Indonesia ke *International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)*.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Anwar, Chairul. *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Djambatan, 1989.
- Ariadno, Melda Kamil. *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*. Jakarta: Media, 2007.
- Churchill, R.R. dan A.V Lowe, *The Law of The Sea*. Manchester: Manchester University Press, 1999.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Cet. 5. Bandung: PT Alumni, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Laut Internasional*. Cet. 3. Bandung: Binacipta, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Internasional*. Cet. 1. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986
- Mamudji, Sri, *Et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

### **ARTIKEL, MAKALAH, JURNAL**

- Amir, Usdawadi. *Penegakan Hukum IUU Fishing: Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case)*. Jurnal Opinio Juris. Vol. 12, 2013.
- Ariadno, Melda Kamil. *Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas?*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2005.

- Attard, David Joseph. *The Exclusive Economic Zone in International Law*. New York: Oxford University Press, 1987.
- Australian Government Department of Agriculture. *Australia's Second National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Commonwealth of Australia, 2014.
- Australian Fisheries Management Authority. *Annual Report 2014-15*. Commonwealth of Australia, 2015.
- Chairijah. *Laporan Akhir Penelitian Tentang Aspek Hukum Pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Nelayan Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.
- Commission (EC). *Community Action Plan for the Eradication of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Brussels. 28 Mei 2002.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 2014*.
- D.J, Doulman. *Global overview of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing and its impacts on national and regional efforts to sustainably manage fisheries: The rationale for the conclusion of the 2001 FAO International Plan of Action to Prevent Deter and Eliminate IUU Fishing*, New York: MacMillan Company, 2003.
- Division of Ocean Affairs, *The Law of the Sea: Practices of States at the Time of Entry into Force of the United Nations Convention on the Law of the Sea*. New York, 1994.
- Economic for the Environment Consultancy Ltd. *Cost of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in EU Fisheries*. London: Eftec, 2008.

- FAO Fisheries and Aquaculture Department. *Review of the State of World Marine Fishery Resources*. Rome, 2011.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. *The State of World Fisheries and Aquaculture Opportunities and Challenges*. 2014.
- Government of Canada. *National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Maret 2005.
- High Seas Task Force. *Closing the net: Stopping illegal fishing on the high seas*. Maret, 2006.
- Husein, Yunus. *Strategy On Combating IUU Fishing And Post Moratorium Policies Plan*. Dalam Simposium Kejahatan Perikanan, Afrika Selatan, 2015.
- Lindpere, Heiki. *Prompt Release of Detained Foreign Vessels and Crews in Matters of Marine Environment Protection*. Vol. 33, 2005.
- Marine Resources Assessment Group Ltd. *Review of Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Developing Countries*. London, 2004.
- Naghmi, Shafqat Hussain. *Exclusive Economic Zone And The Land-locked States, Pakistan Horizon*. Vol. 33, No. 1/2, Tahun 1980.
- Ndiaye, Tasfir Malick. *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing: Responses in General and in West Africa*. Oxford University Press, 27 April 2011.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. *Country Note on Fisheries Managements Systems – Australia*.
- Palma, Mary Ann. *Analaysis of the Adequacy of the Philippine Legal, Policy, Institutional Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. University of Wollongong, 2006.

Pramod, Ganapathiraju, Tony J. Pitcher, John Pearce, and David Agnew. *Sources Of Information Supporting Estimates Of Unreported Fishery Catches (IUU) For 59 Countries And The High Seas*. Canada: Fisheries Centre University of British Columbia, 2008.

Riskiyanti, Kodrat Twin. *Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PER-MEN/2014 Terhadap Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung*. Lex et Societatis, vol. III, no. 5, 2015.

Sihotang, Tommy. *Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan*. Jurnal Keadilan, Vol.4, 2005/2006.

Sunyawati, Dina. *Dampak Negatif Kegiatan IUU-Fishing di Indonesia*. Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014.

Turk, H. *The Work of the International Tribunal for the Law of the Sea*. Ocean Yearbook. Vol 26, 2012.

Wigginton, Jared R. *Governing A Global Commons: Sharks In The High Seas*. Villanova University, 2014.

**PERJANJIAN INTERNASIONAL, KONVENSI INTERNASIONAL,  
INSTRUMEN INTERNASIONAL (TIDAK MENGIKAT)**

Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Code of Conduct For Responsible Fisheries*. Rome, 1995.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing*. Rome, 2001.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Agreement ON Port State Measures To Prevent, Deter and Eliminated Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009* . Roma, 22 November 2009.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Agreement To Promote Compliance With International Conservation and Management Measures By Fishing Vessels on the High Seas*. Roma, 24 April 2003.

Indonesia, et. al. *Regional Plan of Action To Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region*. Bali, Mei 2007.

International Court of Justice. *Statute of the International Court of Justice*.

United Nations. *Law of the Sea Convention III 1982*. Montego Bay, 10 Desember 1982.

United Nations. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conversation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 1995*. Rio De Janeiro, 4 Desember 1995.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL INDONESIA**

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. UU No. 45 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, TLN No. 5073.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Kelautan*. UU No. 32 Tahun 2014, LN No. 294, TLN No. 5603.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perikanan*. UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118, TLN No. 4433.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif*. UU No. 5 Tahun 1983.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing)*. Perpres No. 115 Tahun 2015, LN No. 235.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.* Permen No. 56/PERMEN-KP/2014, BN No. 1762.

Indonesia. *Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.* Permen No. 57/PERMEN-KP/2014, BN No. 1782.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, Alih Muatan (Transshipment) di Laut, dan Penggunaan Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Asing.* Permen No. 58/PERMEN-KP/2014, BN No. 1789.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2013 Tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.* Permen No. 10/PERMEN-KP/2013, BN No. 783.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2012 Tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.* Permen No. PER.13/MEN/2012, BN No. 669.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.* Permen No. 17/PERMEN-KP/2014, BN No. 528.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Tahun 2012-2016.* Kepmen No. KEP.50/MEN/2012.

\_\_\_\_\_. *Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tentang Standar Operasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan Pada Tingkat Penyidikan*. Nomor 121/DJPSDKP/VII/2012 dan Nomor B/32/VIII/2012 dan Nomor PKB/14/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA ASING**

Australia. *Crimes Act 1914*.

\_\_\_\_\_. *Fisheries Management Act 1991*. Act No. 162/1991 yang telah diamandemen dengan Act No. 31/2014.

\_\_\_\_\_. *Fisheries Administration Act 1991*. Act No. 161/1991 yang telah diamandemen dengan Act No. 62/2014.

\_\_\_\_\_. *Maritime Powers Act 2013*. Act No. 15/2013.

Filipina. *National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Executive Order No. 154, 2013.

\_\_\_\_\_. *An Act Establishing The Philippines Coast Guard As An Armend And Uniformed Service Attaches to the Department of Transportation and Communications, thereby Repealing Republic Act No. 5173*. Republic Act 9993.

\_\_\_\_\_. *Fisheries Administrative Order No. 200 : Series of 2000*.

\_\_\_\_\_. *The Philippine Fisheries Code of 1998*. Republic Act No. 8550, 1998.

\_\_\_\_\_. *Act To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Republic Act No. 10654, 2015.

Kanada. *Coastal Fisheries Protection Act*. R.S.C 1985, c. C-33.

Perancis. *Law concerning the regime of seizure and supplementing the list of agents authorized to establish offences in matters of sea fishing*. Law No. 83-582, 5 Juli 1983.

Perancis. *Law concerning sea fishing and exploitation of marine products in the French Southern and Antarctic Territories*. Law No. 66-400, 18 Juni 1966, yang telah diamandemen dengan Law 18 November 1997.

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). Nomor 5. *The “Camouco” Case (Panama v. Perancis)*, 7 Desember 2000.

Putusan International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). Nomor 6. *The “Monte Confurco” Case (Sisilia v.s Perancis)*, 18 Desember 2000.

Putusan International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). Nomor 11. *The “Volga” Case (Russia v. Australia)*, 23 Desember 2002.

### **SKRIPSI, TESIS, ATAU DISERTASI**

Fathoni, M. Yudha. “Masalah *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, Dalam Hukum Internasional dan Implikasinya bagi Indonesia.” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2007.

Anwar, Chairul. “Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan Partisipasi Perikanan Pihak Asing di Zona Ekonomi Eksklusif.” Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta, 1991.

## **SUMBER INTERNET**

Australian Fisheries Management Authority. “*Apprehension of foreign fishing vessel in Australian waters*”. <http://www.afma.gov.au/apprehension-foreign-fishing-vessel-australian-waters/>. Diakses pada 18 November 2011.

Australian Fisheries Management Authority. “*Legislation and Regulation*”. <http://www.afma.gov.au/about/legislation-regulation/>. Diakses pada 17 November 2015.

Australian Fisheries Management Authority. “*Outcomes and Planned Performance*”. <http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/about/budget/2015-16/afma-2015-16-pbs.pdf>. Diunduh pada 19 November 2015.

Australian Fisheries Management Authority. “*Successful conviction of illegal fishers*”. <http://www.afma.gov.au/successful-conviction-illegal-fishers/>. Diakses pada 18 November 2015.

BBC News, “*Angkatan Laut RI tenggelamkan kapal asing*”. [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2014/12/141205\\_indonesia\\_kapal\\_asing](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141205_indonesia_kapal_asing). Diakses pada 7 Desember 2015.

Canada’s Species. <http://canadianbiodiversity.mcgill.ca/english/species/index.htm>. Diakses pada 25 November 2015.

CBCnews. “*NAFO cites foreign vessels with illegally caught fish*”. <http://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nafo-cites-foreign-vessels-with-illegally-caught-fish-1.1912758>. Diakses pada 4 Desember 2015.

DA-BFAR. “*Fisheries Administrative Order*”. <http://www.bfar.da.gov.ph/LAW?fi=345#back>. Diakses pada 24 November 2015.

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “KKP Kembali Tenggelamkan Enam Kapal Ikan Ilegal Vietnam”.

[http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/252/?category\\_id=20](http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/252/?category_id=20). Diakses pada 7 Desember 2015.

Fisheries and Oceans Canada. <http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/canadasoceans-oceansducanada/marinezones-zonesmarines-eng.htm>. Diakses pada 25 November 2015.

Fisheries and Oceans Canada. “*Fishery Officer*”.  
<http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/enf-loi/officer-agent-eng.htm>. Diakses pada 30 Desember 2015.

Fishery and Aquaculture Country Profiles. *Canada*.  
<http://www.fao.org/fishery/facp/CAN/en>. Diakses pada 25 November 2015.

Fishery and Aquaculture Country Profiles.  
<http://www.fao.org/fishery/facp/aus/en#CountrySector-Overview>. Diakses pada 10 November 2015.

Fishery and Aquaculture Country Profiles.  
<http://www.fao.org/fishery/facp/IDN/en#CountrySector-Overview>. Diakses pada 20 Maret 2015.

Fishery and Aquaculture Country Profiles.  
<http://www.fao.org/fishery/facp/IDN/en#CountrySector-Overview>. Diakses pada 20 Maret 2015.

Fishery and Aquaculture Country Profiles. “*The Republic of Philippines*”.  
<http://www.fao.org/fishery/facp/PHL/en>. Diakses pada 18 November 2015.

Fishes of Australia. “*Commercial Fishing*”.  
<http://www.fishesofaustralia.net.au/home/content/174>. Diakses pada 10 November 2015.

Hukum Online, “Lima Alasan Penenggelaman Kapal Asing Tak Bisa Diprotes”,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54816bf9b35aa/lima-alasan-penenggelaman-kapal-asing-tak-bisa-diprotes>. Diakses pada 7 Desember 2015.

Inquirer.net. “*Illegal Taiwanese ship seized off Batanes; 6 foreigners nabbed*”.  
<http://globalnation.inquirer.net/122684/illegal-taiwanese-ship-seized-off-batanes-6-foreigners-nabbed>. Diakses pada 24 November 2015.

Inquirer.net. “*Philippines nabs 11 Chinese poachers*”.  
<http://globalnation.inquirer.net/103759/philippines-nabs-11-chinese-poachers>. Diakses pada 3 Desember 2015.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. “Moratorium Perizinan Kapal Mulai Dilaksanakan”.  
<http://kkp.go.id/index.php/berita/moratorium-perizinan-kapal-mulai-dilaksanakan/>. Diakses pada 2 Desember 2015.

KKP News. “Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing”.  
<http://kkpnews.kkp.go.id/index.php/kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-101-triliun-rupiah/>. Diakses pada 1 Desember 2015.

Kompas.com, Menteri Susi Instruksikan Penenggelaman 16 Kapal “Illegal Fishing” Tanpa Proses Pengadilan,  
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/06/211700826/Menteri.Susi.Instruksikan.Penenggelaman.16.Kapal.Illegal.Fishing.Tanpa.Proses.Pengadilan>. Diakses pada 11 Desember 2015.

National Defence and the Canadian Armed Forces. “Fisheries Patrols”.  
<http://www.forces.gc.ca/en/operations-canada-north-america-recurring/fishpats.page>. Diakses pada 30 Desember 2015.

Oceans and Law of the Sea United Nations. “*The United Nations Convention on the Law of the Sea (A historical perspective)*”.  
[http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/convention\\_historical\\_perspective.htm](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm). Diakses pada 10 November 2015.

Parliament of Australia. “*Senate Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs Australian Customs and Border Protection Service*”.

[http://www.aph.gov.au/~media/Estimates/Live/legcon\\_ctte/estimates/add\\_1213/ag/QoN\\_79-Customs.ashx](http://www.aph.gov.au/~media/Estimates/Live/legcon_ctte/estimates/add_1213/ag/QoN_79-Customs.ashx). Diunduh pada 18 November 2015.

Philippine Coast Guard. “*Maritime Law Enforcement*”.

<http://www.coastguard.gov.ph/index.php/transparency/functions/marlen>.

Diakses pada 30 Desember 2015.

Sustainable Resource Management Division. “*Illegal Foreign Fishing Vessels*”.

[http://www.aph.gov.au/~media/Estimates/Live/rrat\\_ctte/estimates/add\\_1213/DAFF/afma.ashx](http://www.aph.gov.au/~media/Estimates/Live/rrat_ctte/estimates/add_1213/DAFF/afma.ashx). Diakses pada 3 Desember 2015.

World Ocean Review. “*Unscrupulous Fishing Worsens The Problems*”.

<http://worldoceanreview.com/en/wor-2/fisheries/illegal-fishing/>. Diakses pada 16 Oktober 2015.

